



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 205/SK-PR.01.02/II/2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2025-2029

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan, ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta pengukuran peningkatan kinerja dan akuntabilitas yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional, diperlukan suatu ukuran keberhasilan berupa indikator kinerja utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana diubah dengan

Peraturan...

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 6. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
 7. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309);
 14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 796);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2025-2029.

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini yang memuat tujuan/indikator beserta formulasi atau cara hitung untuk mengukur keberhasilan kinerja.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan:
- a. pedoman dalam mengukur keberhasilan program dan kegiatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 - b. pedoman dalam mengukur keberhasilan kinerja yang dilakukan oleh seluruh satuan kerja dan unit kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 - c. pedoman dalam mengukur keberhasilan *outcome* program dan kegiatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 - d. ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan yang dibuat berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029; dan
 - e. acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:
- a. memperoleh informasi kinerja dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
 - b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Kementerian yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT : Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029 selaras dengan:
- a. dokumen Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Rencana Strategis Satuan Kerja, kebijakan umum dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
 - b. kewenangan, tugas dan fungsi, serta fungsi peran lainnya;

c. kebutuhan...

- c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - d. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - e. perkembangan ilmu pengetahuan.
- KELIMA : Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam pada Diktum KEEMPAT digunakan untuk:
- a. perencanaan jangka menengah;
 - b. perencanaan tahunan;
 - c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
 - d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - e. evaluasi kinerja kementerian; dan
 - f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KEENAM : Seluruh Satuan Kerja Pusat dan Daerah yang membidangi pengembangan Akuntabilitas Kinerja melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029, untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KETUJUH : Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM dilakukan secara berkala dengan meneliti fakta yang ada, baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.
- KEDELAPAN : Pelaksanaan, pembinaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi dalam penerapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029 diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029 dilakukan oleh Satuan Kerja Pusat dan Daerah sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsi;
 - b. pembinaan dan pengembangan atas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029 dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja yang membidangi akuntabilitas kinerja;
 - c. koordinasi untuk pengintegrasian Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029 ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan dan penganggaran kegiatan;
 - d. Inspektorat Jenderal bertugas melakukan analisis atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka

memastikan...

memastikan kebenaran dan keakuratan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja; dan

- e. evaluasi terhadap pelaksanaan Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029 dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan melaporkan hasilnya kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1166/SK-HK.02.01/IX/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,



NUSRON WAHID

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, di Bogor;
5. Kepala Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, di Yogyakarta;
6. Para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, di seluruh Indonesia; dan
7. Para Kepala Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 205 / SK - PR.01.02 / II / 2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2025-2029

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang										
	Tujuan 1:	Menyelenggarakan Pengelolaan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Inklusif dan Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.								
	Indikator Kinerja Tujuan (IKT)	Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan <i>Online Single Submission</i> (OSS) Konsep/definisi: 1. Sebagai salah satu upaya representasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang untuk mewujudkan ruang yang produktif, yang berkontribusi melalui penyediaan dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) 2. Melalui penyediaan RDTR yang terintegrasi OSS, dukungan ekosistem kemudahan berusaha/berinvestasi akan meningkat	$IKT = \frac{\frac{RDTR\ Nasional(t)}{RDTR\ Nasional(t)} \sum \text{Penduduk}}{\sum \text{Penduduk Nasional}} \times 100\%$	Variabel: 1. RDTR OSS_NASIONAL(t): Total RDTR yang terintegrasi dengan OSS secara nasional sampai tahun t 2. Rencana Detil Tata Ruang (RDTR)_NASIONAL(t): total RDTR secara nasional sampai tahun t 3. $\sum$PENDUDUK NASIONAL(t): Jumlah penduduk nasional tahun t (Sumber) 1. Jumlah Penduduk: Badan Pusat Statistik (BPS) 2. RDTR terintegrasi OSS: <i>Database</i> Direktorat Jenderal Tata Ruang (DJTR) Asumsi: Penduduk terdistribusi merata pada tiap Wilayah Perencanaan RDTR	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	Direktorat Jenderal Tata Ruang	

Interpretasi...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
					Interpretasi: 1. Penduduk yang tinggal di daerah dengan RDTR yang terintegrasi OSS, diasumsikan akan lebih mudah dalam melaksanakan kegiatan berusaha karena adanya dukungan ekosistem kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi dengan OSS 2. Semakin banyak RDTR yang terintegrasi OSS dan semakin banyak daerah yang memiliki RDTR terintegrasi OSS, diharapkan akan meningkatkan iklim kemudahan berusaha 3. Kondisi 100% tercapai jika seluruh RDTR sudah terintegrasi dengan OSS					
1.1	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan Konsep/definisi: 1. Sebagai salah satu upaya representasi kinerja penyelenggaraan ruang untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, dan berkelanjutan, yang dikontribusikan melalui dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan 2. Penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan	IKSS 1.1 (Nasional) $= \frac{\text{Penduduk RTRWPPB}_{(i)(t)}}{\text{Penduduk Nasional}_{(t)}} \times 100\%$ IKSS 1.1 (Provinsi) $= \frac{\text{Penduduk RTRWKPB}_{(i)(t)}}{\text{Penduduk Provinsi}_{(j)(t)}} \times 100\%$	Interpretasi 1. Melalui penyediaan RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan dan memberikan pertimbangan aspek lingkungan hidup, daya dukung dan daya tampung wilayah, akan mendukung upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dari sisi perencanaan tata ruang 2. Semakin banyak jumlah RTRW yang terbit dan sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan, kualitas lingkungan hidup diharapkan terjaga dan meningkat melalui kontribusi pengaturan, pembinaan, dan perencanaan tata ruang	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	Direktorat Jenderal Tata Ruang

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			berkelanjutan, diasumsikan akan memiliki (potensi) ruang hidup yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan, karena dokumen RTR sudah memperhatikan aspek lingkungan dan kerawanan bencana, daya dukung dan daya tampung wilayah							
	Indikator Kinerja Program (IKP)	Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas	Proporsi Prov/Kab/Kota dengan RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan dan menerapkan <i>One Spatial Planning Policy</i> (OSPP) Konsep/Definisi: 1. Sebagai bentuk fokus agar Pemerintah mendorong dan memperkuat komitmen serta sinergi dengan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan dan menetapkan RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan dan RTRW Provinsi yang sudah terintegrasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai implementasi OSPP 2. Sebagai bentuk penilaian kinerja pembinaan perencanaan tata	$IKP\ 1 = \sum \frac{Pemda\ RTRWPB_{(t)}}{Pemda} \times 100\%$	(Variabel) 1. Pemda_RTRWPB(t): Jumlah Prov/Kab/Kota dengan RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan dan menerapkan OSPP 2. PEMDA: Jumlah total Prov /Kab/Kota di seluruh Indonesia (Sumber) <i>Database</i> DJTR dan BPS Interpretasi: IKP ini merupakan nilai proporsi RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan dan menerapkan OSPP pada level Pemerintah Daerah. Kondisi 100% diharapkan terjadi sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dan pembinaan oleh Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan RTRW	Persen (%)	<i>Maximize</i>	Ya	Tahunan	

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			ruang daerah. Peran Kementerian ATR/BPN, melalui DJTR, selaku regulator dan fasilitator dalam perencanaan tata ruang daerah							
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Tersedianya RTR daerah	Persentase Akumulasi Realisasi RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan dan menerapkan <i>One Spatial Planning Policy</i> (OSPP) Konsep/Definisi: 1. Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota sebagai dokumen persetujuan substansi terhadap rancangan rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota 2. Sebagai salah satu upaya implementasi OSPP dalam penyelesaian RTRW Provinsi yang mengintegrasikan mata darat dan laut 3. Sebagai <i>evidence</i> kinerja: Dokumen Persub RTRW Prov/Kab/Kota	$\text{RTRWPBOSPP}_{(t)} = \frac{\sum_{t=2025}^{t=2029} \text{Realisasi Persub RTRW}_{(t)}}{\text{Target Persub RTRW}}$	Variabel) 1. Realisasi Persub RDTR(t): Akumulasi Realisasi Persub RDTR, yang ekuivalen dengan RDTR yang siap terintegrasi OSS, pada tahun t 2. Target Persub RDTR: Target Persub RDTR, yang ekuivalen dengan target RDTR yang siap terintegrasi OSS, dalam 5 tahun (Sumber) Laporan Kinerja DJTR Interpretasi: 1. Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota sebagai variabel dalam IKK "Persentase Akumulasi Realisasi RTRW yang sudah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan dan menerapkan OSPP", yang menjadi representasi kinerja pembinaan perencanaan tata ruang daerah dan merupakan produk akhir dalam domain Kementerian ATR/BPN sebelum penetapan Perda RTRW. 2. Semakin meningkatnya jumlah dan terbarukannya dokumen RTRW Prov/Kab/Kota sebagai acuan rencana pembangunan daerah, maka rencana pembangunan daerah akan semakin berkualitas	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I dan II

Terwujudnya...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
		Terwujudnya Penatagunaan Tanah yang berkualitas	Jumlah Rekomendasi Penatagunaan Tanah Konsep/Definisi: Merupakan indikator untuk mengukur terwujudnya penatagunaan tanah yang berkualitas dalam rangka memberikan bahan pertimbangan penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR)	ΣA	Variabel : - Data Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) Regional, Data NPGT Sektoral, Data Tanah Kritis Interpretasi: Semakin banyak rekomendasi yang dihasilkan akan meningkatkan kualitas Rencana Tata Ruang yang disusun	Rekomen dasi Kebijakan	<i>Maximize</i>	Ya	Tahunan	Direktorat Penatagunaan Tanah
1.2	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan	Proporsi penduduk yang mendapatkan akses kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi dengan OSS Konsep/Definisi: 1. Sebagai salah satu upaya representasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang untuk mewujudkan ruang yang produktif, yang berkontribusi melalui penyediaan dokumen RTR 2. Melalui penyediaan RDTR yang terintegrasi OSS, dukungan ekosistem kemudahan berusaha/berinvestasi akan meningkat	$\text{IKSS 1.2} = \frac{\text{RDTRoss Nasional}_{(t)} \cdot \Sigma \text{Penduduk Nasional}_{(t)}}{\text{RDTR Nasional}_{(t)} \cdot \Sigma \text{Penduduk Nasional}_{(t)}}$	(Variabel) 1. RDTRoss_NASIONAL(t): Total RDTR yang terintegrasi dengan OSS secara nasional sampai tahun t 2. RDTR_NASIONAL(t): total RDTR secara nasional sampai tahun t 3. Σ PENDUDUK NASIONAL(t): Jumlah penduduk nasional tahun t (Sumber) 1. Jumlah Penduduk: BPS 2. RDTR terintegrasi OSS: <i>Database DJTR</i> Asumsi: Penduduk terdistribusi merata pada tiap WP RDTR Interpretasi: 1. Penduduk yang tinggal di daerah dengan RDTR yang terintegrasi OSS, diasumsikan akan lebih mudah dalam melaksanakan kegiatan berusaha karena adanya dukungan ekosistem kemudahan berusaha melalui RDTR yang terintegrasi dengan OSS 2. Semakin banyak RDTR yang terintegrasi OSS dan semakin banyak daerah yang memiliki RDTR terintegrasi OSS,	Persen (%)	<i>Maximize</i>	Ya	Tahunan	Direktorat Jenderal Tata Ruang

diharapkan...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
					diharapkan akan meningkatkan iklim kemudahan berusaha 3. Kondisi 100% tercapai jika seluruh RDTR sudah terintegrasi dengan OSS					
	Indikator Kinerja Program (IKP)	Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas	Persentase Penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Konsep/Definisi: 1. Persentase K-KKPR sebagai representasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang dalam hal pelaksanaan pemanfaatan ruang 2. Indikator Kinerja Program (IKP) ini juga merupakan Indikator Kinerja RPJMN bidang tata ruang	$IKP\ 2 = \sum \frac{K_KKPR_{(t)}}{KKPR_{(t)}} \times 100\%$	(Variabel) 1. K_KKPR(t): Jumlah Konfirmasi KKPR yang terbit pada tahun t 2. KKPR(t): Jumlah penerbitan KKPR pada tahun t (Sumber) GISTARU dan BKPM Interpretasi: Semakin tinggi proporsi konfirmasi KKPR mengindikasikan semakin banyak RDTR yang terintegrasi OSS serta meningkatnya akses dan ekosistem kemudahan berusaha.	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	Direktorat Jenderal Tata Ruang
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Tersedianya RTR Daerah	Persentase RDTR yang siap terintegrasi dengan OSS Konsep/Definisi: 1. Dokumen Persetujuan Substansi Ranperkada RDTR sebagai dokumen persetujuan substansi terhadap rancangan rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.	$\frac{\text{Perkada RDTR Siap OSS}_{(t)}}{\frac{\sum_{t=2025}^{t=2029} \text{Realisasi Persub RDTR}_{(t)}}{\text{Target Persub RDTR}}} \times 100\%$	(Variabel) 1. Realisasi Persub RDTR(t): Akumulasi Realisasi Persub RDTR, yang ekuivalen dengan RDTR yang siap teintegrasi OSS, pada tahun t 2. Target Persub_RDTR: Target Persub RDTR, yang ekuivalen dengan target RDTR yang siap teintegrasi OSS, dalam 5 tahun (Sumber) Laporan Kinerja DJTR Interpretasi: 1. Dokumen Persetujuan Substansi Ranperkada RDTR sebagai variabel dalam IKK "Persentase RDTR yang siap	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I dan II

2. Sebagai...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			2. Sebagai <i>evidence</i> kinerja: Dokumen Persub RDTR Kab/kota		terintegrasi dengan OSS", yang menjadi representasi kinerja pembinaan perencanaan tata ruang daerah dan merupakan produk akhir dalam domain Kementerian ATR/BPN sebelum penetapan Perkada RDTR Kabupaten/Kota 2. Semakin banyak RDTR, akan meningkatkan daya saing wilayah, terutama dalam mendukung penciptaan ekosistem kegiatan berusaha/berinvestasi					
		Terwujudnya Penatagunaan Tanah berbasis mikro yang berkelanjutan	Jumlah Rekomendasi Penatagunaan Tanah Skala Detail Konsep/Definisi: Merupakan indikator untuk mengukur terwujudnya penatagunaan tanah berbasis mikro yang berkelanjutan dalam rangka memberikan bahan pertimbangan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	=ΣA	A= Rekomendasi Penatagunaan Tanah Skala Detail, Variabel : - Data Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) Kecamatan, Data Potensi Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu, Data Potensi Penataan Pertanahan Pulau-Pulau Kecil dan Pulau Kecil Terluar Sumber: Kementerian ATR/BPN Interpretasi: Semakin banyak rekomendasi yang dihasilkan akan meningkatkan kualitas Rencana Detail Tata Ruang yang disusun	Rekomen dasi Kebijaka n	<i>Maximize</i>	Ya	Tahunan	Direktorat Penatagunaan Tanah
	Indikator Kinerja Program (IKP)	Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas	Persentase kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional Konsep/Definisi: 1. Persentase akumulasi realisasi pemenuhan dokumen RTR Nasional sebagai representasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang dalam hal pelaksanaan perencanaan tata	IKP3 = (0,4NASi + 0,4SPRi + 0,2NSPKi) 100%	(Variabel) 1. NAS(i): Persentase akumulasi realisasi pemenuhan dokumen RTR Nasional 2. SPR(i): Persentase akumulasi penilaian Kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RTR 3. NSPK(i): Persentase akumulasi pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Tata Ruang (Sumber) Laporan Kinerja DJTR Interpretasi: Pemenuhan dokumen RTR Nasional, NSPK Tata Ruang, dan instrumen Sinkronisasi	Persen (%)	<i>Maximize</i>	Ya	Tahunan	Direktorat Jenderal Tata Ruang

ruang...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			ruang khususnya penyediaan RTR nasional. 2. Persentase akumulasi penilaian kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RTR sebagai representasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang dalam hal pemanfaatan ruang. 3. Persentase akumulasi pemenuhan NSPK Tata Ruang sebagai representasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang dalam hal pengaturan penataan ruang melalui penyediaan NSPK.		Pemanfaatan Ruang sebagai upaya peningkatan kinerja perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional. Semakin tinggi persentase akan meningkatkan kinerja pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang nasional dalam mendukung terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas.					
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Tersedianya RTR Nasional	Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional Konsep/Definisi: 1. Dokumen Harmonisasi Raperpres RTR Nasional (Pulau/Kepulauan dan KSN) sebagai dokumen harmonisasi rancangan regulasi: Rencana rinci dari RTRWN yang memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang, rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, arahan pemanfaatan	$= \frac{\sum_{t=2025}^{t=2029} \text{Realisasi RTR Nas}(t)}{\text{Target RTR Nas}} \times 100\%$	(Variabel) 1. Realisasi RTR_NAS(t): Akumulasi realisasi Dokumen Siap Harmonisasi (Revisi) RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, RDTR KPN sampai tahun t 2. TARGET RTR_NAS: Jumlah target Dokumen Siap Harmonisasi (Revisi) RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, RDTR KPN dalam 5 tahun (Sumber) Laporan Kinerja DJTR Interpretasi: 1. Dokumen Harmonisasi Raperpres RTR Nasional (Pulau/Kepulauan dan KSN) sebagai salah satu indikator dalam penilaian IKK "Persentase Akumulasi Realisasi	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	Direktorat Perencanaan Tata Ruang

ruang...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			ruang, arahan pengendalian pemanfaatan ruang, serta peran masyarakat dalam penataan ruang. RTR untuk wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. 2. Dokumen Harmonisasi Raperpres Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RDTR KPN) sebagai rancangan rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. 3. Sebagai <i>evidence</i> kinerja: Surat permohonan/pengajuan harmonisasi dari Menteri ATR/Kepala BPN kepada Menteri Hukum. 4. Sebagai salah satu implementasi OSPP		Pemenuhan Dokumen RTR Nasional", sebagai representasi kinerja RTR Nasional dan merupakan produk akhir dalam domain Kementerian ATR/BPN sebelum diajukan ke penetapan Perpres. • Dengan adanya Dokumen Harmonisasi Raperpres RTR Pulau/Kepulauan diharapkan tersusun dokumen harmonisasi rancangan regulasi yang nantinya akan dilanjutkan ke proses penetapan dan dapat memberikan manfaat untuk mewujudkan: keterpaduan pembangunan dalam lingkup regional Pulau/Kepulauan; keserasian pembangunan Pulau/Kepulauan dengan wilayah provinsi dan kabupaten/kota; tata ruang Pulau/Kepulauan yang berkualitas. • Dengan adanya Dokumen Harmonisasi Raperpres RTR KSN, diharapkan tersusun rancangan regulasi yang nantinya akan dilanjutkan ke proses penetapan dapat memberikan manfaat untuk mewujudkan: keterpaduan pembangunan dalam lingkup KSN; keserasian pembangunan KSN dengan wilayah sekitarnya serta wilayah provinsi dan kabupaten/kota dimana KSN berada; dan tata ruang KSN yang berkualitas. 2. Dokumen Harmonisasi Raperpres RDTR KPN sebagai salah satu indikator dalam penilaian IKK "Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen RTR Nasional", sebagai representasi kinerja RTR Nasional dan merupakan produk akhir dalam domain Kementerian ATR/BPN sebelum diajukan ke penetapan Perpres. • Dengan adanya Dokumen Harmonisasi Raperpres RDTR KPN, diharapkan dapat menjadi rancangan dokumen harmonisasi regulasi yang nantinya akan dilanjutkan ke proses penetapan dan dapat memberikan manfaat dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan di dalam kawasan perbatasan negara ->					

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			hususnya dalam hal penyelesaian RTRWN yang diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) Nasional dan RTR KSN yang diintegrasikan dengan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZKSNT).		menjamin terwujudnya tata ruang kawasan perbatasan negara yang berkualitas -> menjadi ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan penanganannya untuk disusun program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya pada setiap kawasan perbatasan negara.					
		Tersedianya NSPK Tata Ruang	Persentase Akumulasi Realisasi Pemenuhan Dokumen Legal/Rancangan NSPK Tata Ruang Konsep/Definisi: 1. Dokumen NSPK sebagai pembentukan landasan hukum bagi para pemangku kepentingan dalam penataan ruang khususnya aspek perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang. 2. Sebagai <i>evidence</i> kinerja: Dokumen legal dan/atau rancangan NSPK bidang tata ruang.	$= \sum_{t=2025}^{t=2029} \frac{\text{NAS}(t) \text{ Realisasi NSPK}(t)}{\text{Target NSPK}} 100\%$	(Variabel) 1. Realisasi NSPK(t): Akumulasi Realisasi rancangan NSPK bidang tata ruang sampai tahun t 2. TARGET NSPK: target NSPK dalam 5 tahun (Sumber) Laporan Kinerja DJTR Interpretasi: Dengan jumlah dokumen NSPK bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang bertambah, diharapkan semakin meningkatkan kualitas dan kinerja perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang.	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	Direktorat Perencanaan Tata Ruang
		Tersedianya instrumen sinkronisasi pemanfaatan ruang	Persentase Akumulasi Penilaian Kesesuaian Rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RTR Konsep/Definisi:	$= \sum_{t=2025}^{t=2029} \frac{\text{NAS}(t) \text{ KKPR Penilaian Terbit } (t)}{\text{KKPR Penilaian Terbayar } (t)} 100\%$	(Variabel) 1. KKPR Penilaian_Terbit(t): akumulasi jumlah Penerbitan KKPR dengan penilaian kewenangan pusat pada tahun t 2. KKPR Penilaian_Terbayar(t):	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang

Berdasarkan...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			Berdasarkan Peraturan Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR). Pelaksanaan KKPR terdiri atas: a.KKPR untuk kegiatan berusaha; b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional. KKPR sebagai salah satu instrumen sinkronisasi pemanfaatan ruang yang menjadi salah satu persyaratan dasar dalam perizinan berusaha sebagai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK). Sebagai <i>evidence</i> kinerja: Dokumen penerbitan KKPR dengan penilaian yang menjadi kewenangan pusat.		akumulasi jumlah Permohonan KKPR dengan penilaian kewenangan pusat yang PNBP-nya sudah dibayar (Sumber) Laporan Kinerja DJTR Interpretasi: Dengan terbitnya KKPR, diharapkan kegiatan pemanfaatan ruang/pembangunan tidak bertentangan dengan kebijakan tata ruang nasional maupun daerah dan sesuai dengan RTRW/RDTR yang berlaku. Semakin meningkatnya persentase dan terlayannya penerbitan KKPR, diharapkan akan meningkatkan ekosistem kemudahan berusaha.					
		Terwujudnya Penatagunaan Tanah berbasis mikro yang berkelanjutan	Jumlah Layanan Kebijakan Penataan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Konsep/Definisi:	ΣA A = Layanan Kebijakan Penataan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	Variabel: Data Layanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah, Data Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP), Layanan Penatagunaan Tanah	Layanan	Maximize	Ya	Tahunan	Direktorat Penatagunaan Tanah

merupakan...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah layanan yang dihasilkan dalam rangka kebijakan Penataan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang berkelanjutan		Interpretasi: Semakin banyak layanan yang dihasilkan, maka semakin baik karena dukungan regulatif dan fasilitatif pemerintah dalam mewujudkan tertib tata guna tanah.					
	Indikator Kinerja Tujuan (IKT)	Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang		$\text{IKT} = \Sigma(\text{KKPR Patuh} / \text{KKPR yang Dinilai})$		Persen (%)	Maximize	Iya	Tahunan	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
1.3	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan	Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang Konsep/Definisi: Nilai yang menunjukkan kondisi ruang yang aman dan nyaman yang diukur dari tingkat kepatuhan pengguna ruang terhadap rencana tata ruang dan persyaratan izin pemanfaatan ruang yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).	$\text{IKSS1} = \Sigma(\text{KKPR Patuh} / \text{KKPR yang Dinilai})$	Variabel : KKPR Patuh : Jumlah dokumen KKPR dengan nilai patuh KKPR yang Dinilai : Jumlah dokumen KKPR yang dinilai Sumber Data : Laporan Kineja (LKj) Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Interpretasi: Semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap KKPR, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan terhadap RTR, dimana Ketika RTR sudah dipatuhi, maka kualitas ruang hidup masyarakat akan naik dan tujuan ruang yang aman dan nyaman bagi masyarakat akan tercapai	Persen (%)	Maximize	Iya	Tahunan	
	Indikator Kinerja Program (IKP)	Terwujudnya Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Terkendali	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang Konsep/Definisi: Nilai yang mengukur tingkat kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang. Penilaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap kegiatan pemanfaatan	$\text{IKP}_1 = \frac{\sum ((\text{KKPR patuh}_i / \text{KKPR dinilai}_i) + (\text{RTR terwujud}_i / \text{RTR dinilai}_i) + (\text{Rekomendasi Indis} / \text{Target Rekomendasi Indis}_i))}{3}$	Keterangan : KKPR patuh (t) : Jumlah dokumen KKPR dengan nilai patuh pada tahun t KKPR dinilai (t) : Jumlah dokumen KKPR yang dinilai pada tahun t RTR terwujud (t) : Jumlah kawasan yang terwujud sesuai dengan RTR yang dilakukan pada tahun t RTR dinilai (t) : Jumlah kawasan yang dinilai perwujudannya pada tahun t Rekomendasi indis (t) : Jumlah Dokumen Rekomendasi Pemberian Insentif Disinsentif pada tahun t Target Rekomendasi indis : Target Jumlah	Persen (%)		Iya	Tahunan	

ruang...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			ruang seperti KKPR yang patuh, perwujudan RTR dan rekomendasi penerapan insentif dan disinsentif. Indikator ini dikontribusikan dari kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dan penertiban pemanfaatan ruang, pemanfaatan ruang yang sesuai dengan KKPR dan rencana tata ruang merupakan kondisi dimana <i>outcome</i> pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang telah tercapai.		Dokumen Rekomendasi Pemberian Insentif Disinsentif pada tahun t Sumber Data : Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Interpretasi: Kepatuhan terhadap KKPR dan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR mencerminkan sejauh mana tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang. Melalui tingkat kepatuhan KKPR, tergambar sejauh mana pelaku kegiatan pemanfaatan ruang melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan, sedangkan tingkat perwujudan RTR menunjukkan seberapa besar ketepatan pelaksanaan pemanfaatan ruang di lapangan. Kedua indikator ini diwujudkan melalui pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dalam bentuk upaya pencegahan maupun tindakan penertiban dalam bentuk upaya pengenaan sanksi. Sehingga jika seluruh indikator terpenuhi, maka pemanfaatan ruang akan sesuai dengan rencana tata ruang.					
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terlaksananya penilaian pelaksanaan KKPR	Persentase penilaian pelaksanaan KKPR Konsep/Definisi: Nilai yang mengukur tingkat penilaian pelaksanaan KKPR untuk menjamin kepatuhan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PMP UMK).	$IKK_t = \frac{\sum \text{KKPR dinilai}_{(t)}}{\sum_{t=1}^5 \text{KKPR dinilai}}$	KKPR dinilai (t) : Jumlah dokumen KKPR yang dinilai pada tahun t KKPR dinilai : Target Jumlah dokumen KKPR yang dinilai dalam 5 tahun Interpretasi: Persentase penilaian pelaksanaan KKPR dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pada jumlah dokumen KKPR yang dinilai pelaksanaannya pada tahun penilaian terhadap target dokumen KKPR yang dinilai dalam periode 5 tahun. Sehingga jika indikator terpenuhi maka persentase penilaian pelaksanaan KKPR tercapai.	Persen (%)	Maximize	Iya	Tahunan	Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Penilaian...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			Penilaian dilakukan berdasarkan jumlah dokumen KKPR yang dinilai pada tahun penilaian dibandingkan dengan target jumlah dokumen yang dinilai dalam periode 5 tahun. Indikator ini dikonstruksikan dari kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dimana, pemanfaatan ruang yang sesuai dengan KKPR merupakan kondisi dimana <i>outcome</i> pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang telah tercapai.		Indikator keberhasilan KKPR : 1. Jumlah hasil kajian Awal Dokumen KKPR yang lengkap dan tidak lengkap 2. Jumlah hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR. 3. Persentase dokumen KKPR yang dilakukan penilaian pelaksanaan					
		Terlaksananya penilaian perwujudan RTR	Persentase penilaian perwujudan RTR Konsep/Definisi: Nilai yang mengukur tingkat perwujudan rencana tata ruang terhadap perwujudan rencana struktur ruang dan perwujudan rencana pola ruang. Penilaian perwujudan rencana struktur ruang dilakukan dengan mengevaluasi kesesuaian program, lokasi dan waktu indikasi program utama sistem jaringan prasarana dengan kondisi aktual atau realisasi dan progress tahapan pembangunan (dalam persentase). Sementara itu, penilaian perwujudan rencana pola	$IKK_2 = (\sum RTR \text{ dinilai}_{(t)}) / (\sum_{t=1}^5 RTR \text{ dinilai})$	RTR dinilai _(t) : Jumlah kawasan yang dilakukan penilaian perwujudannya pada tahun <i>t</i> RTR dinilai : Target jumlah kawasan yang dinilai perwujudannya dalam 5 tahun Interpretasi: Persentase penilaian perwujudan RTR dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pada Jumlah kawasan yang dilakukan penilaian perwujudannya pada tahun penilaian dibandingkan dengan Target Jumlah kawasan yang dinilai perwujudannya dalam periode 5 tahun. Sehingga jika indikator terpenuhi maka persentase penilaian perwujudan RTR tercapai. Indikator keberhasilan Penilaian Perwujudan RTR : 1. Jumlah kajian keselarasan antara IPU dan muatan RTR	Persen (%)	Maximize	Iya	Tahunan	

ruang...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			ruang dilakukan dengan perbandingan luas aktual kawasan peruntukan/zona lindung maupun budidaya dan luas kawasan peruntukan/zona lindung maupun budidaya dalam rencana pola ruang. Penilaian ini dilakukan berdasarkan jumlah kawasan yang dilakukan penilaian perwujudannya pada tahun penilaian dibandingkan dengan Target jumlah kawasan yang dinilai perwujudannya dalam periode 5 tahun. Indikator ini dikonstruksikan dari kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dimana, pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang merupakan kondisi dimana <i>outcome</i> pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang telah tercapai.		2. Jumlah hasil perhitungan persentase keterwujudan rencana struktur dan pola ruang berdasarkan RTR. 3. Persentase RTR kewenangan pusat yang dilakukan penilaian perwujudan RTR (yang telah memasuki masa PK dan revisi)					
		Tersedianya rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif	Konsep/Definisi: Nilai yang mengukur rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang di Kawasan sesuai dengan rencana tata ruang.	$IKK_3 = \frac{(\sum \text{Rekomendasi indis}_{(t)})}{(\sum_{i=1}^5 \text{Rekomendasi indis})}$	Rekomendasi indis (t) : Jumlah Dokumen Rekomendasi Pemberian Insentif Disinsentif pada tahun t Rekomendasi indis : Target Jumlah Dokumen Rekomendasi Pemberian Insentif Disinsentif dalam 5 tahun Interpretasi: Persentase Rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif dilakukan berdasarkan hasil evaluasi padajumlah Dokumen Rekomendasi	Persen (%)	Maximize	Iya	Tahunan	

Kegiatan...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penyusunan rekomendasi pemberian insentif-disinsentif sebagai tindak lanjut penilaian perwujudan pemanfaatan ruang dalam rangka mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan. pemberian insentif dan disinsentif diselenggarakan untuk meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTR, memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR, dan meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR. Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTR. Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dilaksanakan untuk menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong; atau		Pemberian Insentif Disinsentif pada tahun dibandingkan dengan Target Jumlah Dokumen Rekomendasi Pemberian Insentif Disinsentif dalam periode 5 tahun. Sehingga jika indikator terpenuhi maka persentase Rekomendasi Pemberian Insentif dan Disinsentif tercapai. Indikator keberhasilan rekomendasi Pemberian Insentif dan Disinsentif : 1. Tersusunnya rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif untuk wilayah provinsi/Kab/kota 2. Tersusunnya petunjuk teknis mekanisme pemberian insentif dan disinsentif					

menindaklanjuti...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional. Rekomendasi ini dilakukan berdasarkan jumlah Dokumen Rekomendasi Pemberian Insentif Disinsentif pada tahun dibandingkan dengan Target Jumlah Dokumen Rekomendasi Pemberian Insentif Disinsentif dalam periode 5 tahun. Indikator ini dikontribusikan dari kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dimana, pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang merupakan kondisi dimana <i>outcome</i> pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang telah tercapai.							
		Terlaksananya Penertiban Pemanfaatan Ruang dalam Rangka Mewujudkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	Persentase Penanganan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Konsep/Definisi: Nilai yang mengukur tingkat keberhasilan dalam melaksanakan upaya penertiban pemanfaatan ruang, baik melalui pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang maupun fasilitasi	$IKK_s = (0.3 \times (\sum \text{Sanksi Adm}_{(t)} / \sum_{t=1}^n \text{Sanksi Adm})) + (\sum \text{Sanksi Pidana}_{(t)} / \sum_{t=1}^n \text{Sanksi Pidana}) + (\sum \text{Fasilitasi Pengenaan Sanksi Adm}_{(t)} / \sum_{t=1}^n \text{Fasilitasi Pengenaan Sanksi Adm}) + (0.1 \times (\sum \text{Operasionalisasi PPNS Daerah}_{(t)} / \sum_{t=1}^n \text{Operasionalisasi PPNS Daerah}))$	• Sanksi Adm (t) : Jumlah kasus yang dilakukan pengenaan sanksi administratif pada tahun t • Sanksi Adm : Target jumlah kasus yang dilakukan pengenaan sanksi administratif dalam 5 tahun • Sanksi Pidana (t) : Jumlah kasus yang dilakukan pengenaan sanksi administratif pada tahun t • Sanksi Pidana : Target jumlah kasus yang dilakukan pengenaan sanksi pidana dalam 5 tahun • Fasilitasi pengenaan sanksi Adm (t) : Jumlah Pemerintah Daerah Kab/Kota yang mendapatkan fasilitasi/pendampingan pengenaan	Persen (%)	Maximize	Iya	Tahunan	Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang

penguatan...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			penguatan kapasitas perangkat daerah. Penilaian dilakukan dengan memperhitungkan jumlah kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana pada tahun berjalan, masing-masing dibandingkan dengan target lima tahunan. Selain itu, indikator ini juga mencakup jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi atau pendampingan dari Pemerintah Pusat dalam pengenaan sanksi administratif, serta jumlah Daerah (Provinsi) yang melaksanakan kegiatan Operasionalisasi Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Daerah, masing-masing dibandingkan dengan target lima tahunan. Masing-masing aspek memiliki besaran kontribusi yang berbeda dalam penilaian, di mana pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang (baik di pusat maupun di daerah) memiliki kontribusi sebesar 90%, sedangkan pelaksanaan		sanksi administratif oleh Pemerintah Pusat pada tahun t • Fasilitasi pengenaan sanksi Adm : Target jumlah Pemerintah Daerah Kab/Kota yang akan mendapatkan fasilitasi/pendampingan pengenaan sanksi administratif oleh Pemerintah Pusat dalam 5 tahun • Operasionalisasi PPNS Daerah (t) : Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan kegiatan operasionalisasi Sekretariat PPNS Penataan Ruang Daerah pada tahun t • Operasionalisasi PPNS Daerah : Target jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan kegiatan operasionalisasi Sekretariat PPNS Penataan Ruang Daerah dalam 5 tahun Sumber data: Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Interpretasi: Persentase penanganan pelanggaran pemanfaatan ruang mencerminkan sejauh mana upaya penertiban pemanfaatan ruang telah dilaksanakan secara optimal melalui mekanisme pengenaan sanksi dan fasilitasi penguatan perangkat daerah. Tingkat keberhasilan pengenaan sanksi administratif dan sanksi pidana pada tahun berjalan menunjukkan efektivitas penertiban terhadap kasus pelanggaran, sedangkan jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi pendampingan pelaksanaan pengenaan sanksi adiministratif serta jumlah Daerah (Provinsi) yang melaksanakan kegiatan Operasionalisasi Sekretariat PPNS Penataan Ruang Daerah mencerminkan dukungan Pemerintah					

kegiatan...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			kegiatan Operasionalisasi Sekretariat PPNS Penataan Ruang Daerah memiliki kontribusi sebesar 10%.		Pusat dalam membangun kapasitas kelembagaan pelaksanaan penegakan hukum di daerah. Besaran bobot kontribusi digunakan sehingga setiap aspek dapat diukur secara proporsional sesuai dengan peran dan tingkat pengaruhnya terhadap keberhasilan pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang. Bobot 90% diberikan kepada aspek pengenaan sanksi dikarenakan pengenaan sanksi merupakan instrumen utama yang dilakukan dalam pencapaian <i>output</i> peneriban pemanfaatan ruang, sementara bobot 10% diberikan kepada operasionalisasi sekretariat PPNS penataan ruang daerah sebagai kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh daerah dalam pencapaian <i>output</i> peneriban pemanfaatan ruang.					
1.4	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan	Persentase Daerah yang Mengalami Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Konsep/Definisi: Nilai yang menunjukkan tingkat kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penataan ruang, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Indikator ini mengukur peningkatan kinerja pemerintah daerah melalui pengawasan kinerja pengaturan, pembinaan dan	$IKSS_2 = \sum (\text{Prov yang mengalami peningkatan kinerja TURBINLAK} / \text{Provinsi di Indonesia})$	Variabel : Provinsi yang Mengalami Peningkatan Kinerja TURBINLAK : Jumlah Provinsi yang Mengalami Peningkatan Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang (TURBINLAK) Provinsi di Indonesia : Jumlah Provinsi di Indonesia Sumber Data : Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Interpretasi: Semakin banyak pemerintah daerah yang mengalami peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang, maka pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penataan ruang dapat semakin terlayani dengan baik.	Persen (%)	Maximize	Iya	Tahunan	Direktorat Jenderal Pengendalian Tanah dan Ruang

pelaksanaan...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			pelaksanaan penataan ruang (TURBINLAK).							
	Indikator Kinerja Program (IKP)	Terwujudnya Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Terkendali	Persentase pelaksanaan kinerja penyelenggaraan penataan ruang Konsep/Definisi: Nilai yang mengukur kinerja penyelenggaraan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang, menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang penataan ruang dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang.	$IKP_2 = \sum ((Kawasan \text{ yang berkinerja min. sedang}_{(t)} / Target \text{ Kawasan yang dinilai berkinerja min. sedang}_{(t)}) + (Prov \text{ yang berkinerja } SP \geq 50_{(t)} / Target \text{ Prov yang berkinerja } SP \geq 50_{(t)}) + (Prov \text{ yang bernilai kinerja } \geq 50_{(t)} / Target \text{ Prov yang berkinerja TURBINLAK } \geq 50_{(t)}) + (Prov \text{ yang berkinerja FM Efektif \& Efisien}_{(t)} / Target \text{ Prov yang dinilai berkinerja FM Efektif \& Efisien}_{(t)})) / 4$	Keterangan : Jumlah Kawasan yang Berkinerja min.sedang (t) : Jumlah Kawasan yang telah Diberikan Rekomendasi Peningkatan Kinerja Fungsi Kawasan pada tahun t Target Kawasan yang dinilai Berkinerja min.sedang (t) : Target Jumlah Kawasan yang Diberikan Rekomendasi Peningkatan Kinerja Fungsi Kawasan pada tahun t Jumlah Provinsi yang Berkinerja SP ≥ 50 (t) : Jumlah Provinsi yang telah Dilakukan Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang pada tahun t Target Provinsi yang Berkinerja SP ≥ 50 (t) : Target Jumlah Provinsi yang Dilakukan Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang pada tahun t Jumlah Provinsi yang Bernilai Kinerja ≥ 50 (t) : Jumlah Provinsi yang telah Dilakukan Pengawasan Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang (TURBINLAK) pada tahun t Target Provinsi yang Dinilai Kinerja Turbinlak (t) : Target Jumlah Provinsi yang Dilakukan Pengawasan Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang (TURBINLAK) pada tahun t Jumlah Provinsi yang Berkinerja Fungsi & Manfaat Penataan Ruang dengan Nilai Efektif dan Efisien (t) : Jumlah Provinsi yang telah Dilakukan Pengawasan Kinerja Fungsi dan Manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang pada tahun t Target Provinsi yg Berkinerja Fungsi & Manfaat Penataan Ruang dengan Nilai Efektif dan Efisien (t) : Target Jumlah Provinsi yang Dilakukan Pengawasan Kinerja Fungsi dan Manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang pada tahun t	Persen (%)	Maximize	Iya	Tahunan	

Sumber Data...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
					Sumber Data : Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Interpretasi: Penilaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang dilakukan melalui 4 jenis pengawasan, yaitu pengawasan kinerja fungsi kawasan, pengawasan kinerja pemenuhan standar pelayanan bidang penataan ruang, pengawasan kinerja pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang (TURBINLAK), pengawasan kinerja fungsi dan manfaat (FM) penyelenggaraan penataan ruang. Semakin tinggi nilai kinerja penyelenggaraan penataan ruang, maka kinerja Pemerintah Daerah semakin baik dalam melayani Masyarakat.					
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terlaksananya Pemenuhan Kinerja Penyelenggara an Penataan Ruang	Persentase pemenuhan kinerja penyelenggaraan penataan ruang Konsep/Definisi: Nilai yang mengukur tingkat kinerja keberhasilan pelaksanaan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang, baik melalui pengawasan turbinlak, FM, standar pelayanan serta standar teknis kawasan. Penilaian dilakukan dengan memperhitungkan jumlah pemerintah daerah yang dilakukan pengawasan (TURBINLAK, FM dan standar pelayanan) dibandingkan dengan target jumlah pemerintah	$IKK_4 = \left(\frac{\sum \text{lokasi kinerja kawasan}_{(t)}}{\sum_{i=1}^5 \text{target lokasi kinerja kawasan}} \right) + \left(\frac{\sum \text{SP Provinsi}_{(t)}}{\sum_{i=1}^5 \text{Target SP Provinsi}} \right) + \left(\frac{\sum \text{Turbinlak Provinsi}_{(t)}}{\sum_{i=1}^5 \text{Target Turbinlak Provinsi}} \right) + \left(\frac{\sum \text{FM Provinsi}_{(t)}}{\sum_{i=1}^5 \text{Target FM Provinsi}} \right) / 4$	Lokasi Kinerja Kawasan yang dinilai(t) : Jumlah Kawasan yang telah diberikan Rekomendasi Peningkatan Kinerja Fungsi Kawasan pada tahun t Target Lokasi Kinerja Kawasan yang dinilai: Target Jumlah Kawasan yang Diberikan Rekomendasi Peningkatan Kinerja Fungsi Kawasan dalam 5 tahun Kinerja SP (t) : Jumlah Provinsi yang telah Dilakukan Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang pada tahun t Target Kinerja SP Provinsi: Target Jumlah Provinsi yang Dilakukan Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang dalam 5 tahun Turbinlak Provinsi (t) : Jumlah Provinsi yang telah Dilakukan Pengawasan Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang (TURBINLAK) pada tahun t Target Turbinlak Provinsi : Target Jumlah Provinsi yang Dilakukan Pengawasan Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang (TURBINLAK) dalam 5 tahun Kinerja FM (t) : Jumlah Provinsi yang telah	Persen (%)	Maximize	Iya	Tahunan	Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang

daerah...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			daerah lima tahunan. Selain itu, indikator ini juga memperhitungkan jumlah kawasan yang dilakukan penilaian kinerja pemenuhan standar teknis kawasan dibandingkan dengan target jumlah kawasan lima tahunan. Masing-masing aspek pengawasan memiliki besaran kontribusi yang sama dalam penilaian.		Dilakukan Pengawasan Kinerja Fungsi dan Manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang pada tahun t Target Kinerja FM : Target Jumlah Provinsi yang Dilakukan Pengawasan Kinerja Fungsi dan Manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam 5 tahun Interpretasi: Persentase pemenuhan kinerja penyelenggaraan penataan ruang mencerminkan sejauh mana penataan ruang telah dilaksanakan secara optimal melalui mekanisme pengawasan penataan ruang yang meliputi pengawasan kinerja turbinlak, fm, standar pelayanan dan standar teknis kawasan. Tingkat keberhasilan menunjukkan efektivitas pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang, dan efektivitas pengelola kawasan dalam meningkatkan kualitas kawasan. Bobot kontribusi menggunakan besaran yang sama karena setiap aspek memiliki tingkat pengaruh yang sama besar terhadap keberhasilan pengawasan penataan ruang . Indikator keberhasilan meliputi: 1. Jumlah Provinsi yang dilakukan pengawasan kinerja TURBINLAK 2. Jumlah Provinsi yang dilakukan Pengawasan kinerja Fungsi dan Manfaat 3. Jumlah Provinsi yang dilakukan pengawasan kinerja pemenuhan standar pelayanan bidang penataan ruang 4. Jumlah Kawasan yang dilakukan pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan					
Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan										
	Indikator Kinerja Tujuan (IKT)	Indeks Pertumbuhan Nilai Tambah Ekonomi Pertanahan Definisi:		$\frac{\text{rata rata nilai tanah (t)} - \text{rata rata nilai tanah}(t_0)}{\text{rata rata nilai tanah acuan (t}_0\text{)}}$	Keterangan: t = tahun berjalan t-1 = periode tahun sebelumnya	Indeks	Maximize	Tidak	Tahunan	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan

Indeks...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
		Indeks Pertumbuhan Nilai Tambah Ekonomi Pertanahan merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai dampak dari berbagai kebijakan dan program strategis terhadap perubahan nilai ekonomi tanah di suatu wilayah. Indikator ini menggambarkan bagaimana pengelolaan tanah yang efektif, penataan ruang yang optimal, dan pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan nilai tanah secara signifikan.		Rata-rata $(a + b + c + d) / e$ Keterangan: - Laju pertumbuhan nilai transaksi (a) = $(\text{nilai transaksi}_n - \text{nilai transaksi}_{n-1}) / \text{nilai transaksi}_{n-1}$ - Laju pertumbuhan nilai PNB (b) = $(\text{nilai PNB}_n - \text{nilai PNB}_{n-1}) / \text{nilai PNB}_{n-1}$ - Laju pertumbuhan nilai BPHTB (c) = $(\text{nilai BPHTB}_n - \text{nilai BPHTB}_{n-1}) / \text{nilai BPHTB}_{n-1}$ - Laju pertumbuhan nilai HT (d) = $(\text{nilai HT}_n - \text{nilai HT}_{n-1}) / \text{nilai HT}_{n-1}$ - Laju pertumbuhan nilai tanah (e) = $(\text{nilai tanah}_n - \text{nilai tanah}_{n-1}) / \text{nilai tanah}_{n-1}$	Interpretasi: Semakin mendekati nilai indeks 1 (kenaikan nilai tanah sebanding dengan kenaikan nilai tambah ekonomi pertanahan) maka semakin optimal tingkat pengelolaan pertanahan dan ruang BPHTB: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan HT: Hak Tanggungan					Pengembangan Pertanahan
2.1	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Peningkatan kualitas penyelenggaraan kebijakan pertanahan dan tata ruang dalam mendukung perekonomian nasional	Indeks Pertumbuhan Nilai Tambah Ekonomi Pertanahan Definisi: Indeks Pertumbuhan Nilai Tambah Ekonomi Pertanahan merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai dampak dari berbagai kebijakan dan program strategis terhadap perubahan nilai ekonomi tanah di suatu wilayah. Indikator ini menggambarkan bagaimana pengelolaan tanah yang efektif, penataan ruang yang optimal, dan pembangunan	Rata-rata $(a + b + c + d) / e$ Keterangan: - Laju pertumbuhan nilai transaksi (a) = $(\text{nilai transaksi}_n - \text{nilai transaksi}_{n-1}) / \text{nilai transaksi}_{n-1}$ - Laju pertumbuhan nilai PNB (b) = $(\text{nilai PNB}_n - \text{nilai PNB}_{n-1}) / \text{nilai PNB}_{n-1}$ - Laju pertumbuhan nilai BPHTB (c) = $(\text{nilai BPHTB}_n - \text{nilai BPHTB}_{n-1}) / \text{nilai BPHTB}_{n-1}$ - Laju pertumbuhan nilai HT (d) = $(\text{nilai HT}_n - \text{nilai HT}_{n-1}) / \text{nilai HT}_{n-1}$ - Laju pertumbuhan nilai tanah (e)	Keterangan: t = tahun berjalan t-1 = periode tahun sebelumnya Interpretasi: Semakin mendekati nilai indeks 1 (kenaikan nilai tanah sebanding dengan kenaikan nilai tambah ekonomi pertanahan) maka semakin optimal tingkat pengelolaan pertanahan dan ruang	Indeks	Maximize	Tidak	Tahunan	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan

infrastruktur...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			infrastruktur dapat meningkatkan nilai tanah secara signifikan.	$= (\text{nilai tanah}_n - \text{nilai tanah}_{n-1}) / \text{nilai tanah}_{n-1}$						
	Indikator Kinerja Program (IKP)	Terwujudnya optimalisasi pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan dalam mendukung ekonomi pertanahan	Persentase Pertumbuhan Nilai Tanah Definisi: Indikator ini mencerminkan peningkatan nilai tanah yang merupakan hasil dari kegiatan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan	$\frac{\text{rata rata nilai tanah (t)} - \text{rata rata nilai tanah(t0)}}{\text{rata rata nilai tanah acuan (t0)}}$	Keterangan: t = tahun berjalan t0 = tahun acuan (tahun 2024) Interpretasi: Semakin tinggi persentase peningkatan nilai tanah mencerminkan kegiatan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan yang optimal	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Tersedianya Tanah untuk Mendukung Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Melalui Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah	Persentase ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Definisi: Mencerminkan kesesuaian luas pengadaan tanah yang terealisasi dengan target luas pengadaan tanah di Surat Keputusan (SK) penetapan lokasi yang telah ditetapkan	Realisasi luas pengadaan tanah/Target luas pengadaan tanah dalam SK Penlok) x 100%	Realisasi Luas dari pengukuran di tahap pelaksanaan, Luas Penlok dari Luas yang tertera dalam SK Penetapan Lokasi. Interpretasi: Semakin tinggi persentase ketersediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum mencerminkan kesesuaian realisasi dengan target yang telah ditetapkan	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	Direktorat Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah
			Jumlah Lokasi Pencadangan Tanah Definisi: Mencerminkan jumlah lokasi tanah yang menjadi potensi lokasi pencadangan tanah	Jumlah Lokasi Pencadangan Tanah	Hasil Survei dan rekapitulasi data pencadangan tanah Interpretasi: Jumlah lokasi tanah yang berpotensi menjadi lokasi pencadangan tanah	Lokasi	Maximize	Tidak	Tahunan	
			Terwujudnya Bidang-bidang Tanah Yang Tertata Pada Lokasi Konsolidasi Tanah serta Optimalisasi Pengembangan	ΣA	Keterangan A : Jumlah bidang tanah yang selesai dilaksanakan konsolidasi tanah Interpretasi: Semakin tinggi realisasi bidang tanah yang ditata melalui Konsolidasi Tanah, maka semakin tinggi penataan terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan dan	Bidang	Maximize	Ya	Tahunan	Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan

Pertanahan...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
		Pertanahan dengan Pemanfaatan Tanah Tertinggi dan Terbaik	Bidang tanah yang ditata di lokasi Konsolidasi Tanah merupakan perwujudan dari Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menciptakan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang optimal, meningkatkan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dan ruang, meningkatkan kualitas lingkungan, serta memberikan kepastian hukum hak atas tanah		pemanfaatan tanah yang dapat menciptakan lingkungan hidup yang baik sesuai rencana tata ruang serta semakin tinggi tanah yang tersedia untuk kepentingan umum					
			Luas wilayah perencanaan pengembangan pertanahan Definisi: Dalam melakukan pengembangan pertanahan, dibutuhkan suatu perencanaan kegiatan untuk menentukan dimana lokasi potensi pengembangan itu akan dilakukan. Kegiatan ini bernama Identifikasi Potensi Pengembangan Pertanahan (IP3). Jumlah lokasi IP3 yang dilaksanakan merupakan akumulasi dari target lokasi IP3 yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan per tahun sehingga angkanya akan berbeda-beda tiap tahun. Hasil akhirnya berupa lokasi	A x % target penambahan setiap tahun	Keterangan A :Total Luas Wilayah Perencanaan Pengembangan Pertanahan Tahun Sebelumnya % target penambahan setiap tahun : Persentase penambahan % target 2025 : 10 % % target 2026 : 10 % % target 2027 : 15 % % target 2028 : 15 % % target 2029 : 20 % Interpretasi: Semakin banyak lokasi wilayah perencanaan pengembangan pertanahan (dihitung dalam satuan Ha) artinya semakin banyak lokasi yang lebih bisa dioptimalisasi manfaat tanah dengan meningkatkan penggunaan tanah dan pengembangan kawasan agar lebih produktif, berdaya guna, dan bermanfaat untuk kepentingan umum, sesuai dengan rencana tata ruang	Hektar	Maximize	Ya	Tahunan	Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan

potensial...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			potensial yang dapat dikembangkan untuk pengembangan pertanahan berbasis Kawasan, dan diharapkan jumlah luas lokasi potensial yang dapat dikembangkan akan terus bertambah tiap tahun secara terukur							
			Persentase partisipasi peserta Konsolidasi Tanah Definisi: Perbandingan jumlah masyarakat yang sepakat ikut konsolidasi tanah dibandingkan jumlah masyarakat yang disosialisasikan hasil kegiatan Perencanaan Konsolidasi Tanah. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam Penyelenggaraan Konsoildasi Tanah untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mendukung ketersediaan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	(A/B)x100	Keterangan A : Jumlah masyarakat sepakat ikut konsolidasi tanah B : Jumlah masyarakat yang disurvei dalam Perencanaan Konsolidasi Tanah Interpretasi: Semakin banyak masyarakat yang menjadi peserta konsolidasi tanah, maka semakin tinggi tingkat keberhasilan penyelenggaraan konsolidasi tanah. Pembentukan kesepakatan / <i>consensus building</i> merupakan salah satu tahapan dalam Perencanaan Konsolidasi Tanah .	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan
		Optimalisasi Pemanfaatan Peta Nilai Tanah untuk layanan Pertanahan, Penilai yang Berkompeten,	Persentase cakupan Informasi Nilai Tanah Definisi: Informasi Nilai tanah merupakan nilai yang digunakan sebagai dasar penentuan tarif	(A/B)x100	Keterangan A : Total luas peta nilai tanah dalam satuan hektare B : Luas Area Penggunaan Lain (APL) dalam satuan hektare Interpretasi:	Persen (%)	Maximize	tidak	Tahunan	Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan

Penerimaan...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
		Dan Pendayagunaan Ekonomi Pertanahan	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada layanan pertanahan di seluruh Indonesia. pembuatan dan pembaruan cakupan informasi nilai tanah sangat dibutuhkan untuk penarikan PNBP yang ada di Kantor Pertanahan		Nilai tanah bersifat dinamis, secara ideal nilai tanah akan cenderung naik setiap tahun mengikuti perkembangan suatu wilayah, nilai tanah dapat naik secara signifikan karena adanya perubahan penggunaan lahan misalnya dari pertanian menjadi non-pertanian, namun tidak menutup kemungkinan nilai tanah akan turun karena ada faktor-faktor tertentu, misalnya bencana alam atau penetapan suatu wilayah menjadi suatu peruntukan yang mengakibatkan nilai tanah turun misalnya penetapan lokasi tempat pembuangan sampah akhir Zona Nilai Tanah (ZNT).					
			Persentase Peta Nilai Tanah yang dimanfaatkan Definisi: Peta nilai yang dimanfaatkan merupakan Peta ZNT atau Nilai Baku Tanah (NBT) yang telah dimanfaatkan oleh K/L/D pusat maupun daerah yang memiliki timbang balik secara nyata	$(A/B) \times 100$	Keterangan A : Jumlah Satuan Kerja Kantor Pertanahan yang memanfaatkan Peta Nilai Tanah B : Total Satuan Kerja Kantor Pertanahan Interpretasi: Kerja sama pemanfaatan peta nilai tanah antara Kementerian ATR/BPN dengan K/L/D pusat maupun daerah merupakan salah satu bentuk peta nilai tanah yang dimanfaatkan salah satu bentuk kerja sama tersebut bisa dalam bentuk pertukaran informasi BPHTB ataupun informasi PBB dari pemerintah daerah dengan Kementerian ATR/BPN	Persen (%)	Maximize	tidak	Tahunan	
			Jumlah penilai yang berkompeten Definisi: Penilai yang dimaksud merupakan penilai pertanahan adalah individu yang memiliki kompetensi melakukan penilaian tanah dan/atau properti	ΣA	Keterangan A : Jumlah lisensi penilai pertanahan Interpretasi: Penilai pertanahan berfungsi sebagai mitra Kementerian ATR/BPN salah satunya di bidang Pengadaan Tanah yang berfungsi saat menilai tanah/properti saat dibutuhkan untuk pengadaan tanah atau sebagai surveyor pada saat dibutuhkan untuk melakukan pembuatan/pembaruan peta ZNT	SK	Maximize	tidak	Tahunan	
			Jumlah lokasi yang memiliki informasi ekonomi pertanahan yang multiguna	ΣA	Keterangan A : Total lokasi yang membuat Laporan Pendayagunaan Ekonomi Pertanahan Interpretasi:	Laporan	Maximize	tidak	Tahunan	

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			Definisi: Informasi Ekonomi Pertanahan pada dasarnya berisi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang secara langsung juga memengaruhi nilai tanah.		Peningkatan nilai tanah dapat terjadi sebagai akibat dari program maupun kegiatan pertanahan yang dilaksanakan. Peningkatan nilai tanah selanjutnya akan menstimulasi peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut kemudian akan mendorong suatu pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan.					
	Tujuan 2 :	Meningkatkan Kepastian Hak Atas Tanah yang Berkeadilan dan Mengutamakan Kepentingan Nasional								
	Indikator Kinerja Tujuan (IKT)	Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah Definisi: Nilai kepastian dan perlindungan hak atas tanah adalah indikator yang digunakan untuk mengukur bidang tanah bersertipikat yang memiliki kepastian hukum. Jika jumlah tanah bersertipikat yang dibatalkan sedikit maka dapat dianggap semakin baik kepastian perlindungan hak atas tanah		Jumlah bidang tanah bersertipikat dikurangi jumlah sertipikat yang dibatalkan haknya/ jumlah bidang tanah yang bersertipikat * 100%	Cukup jelas Interpretasi: Semakin mendekati 100 %, maka semakin baik nilai kepastian dan perlindungan hak atas tanah	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
3.1	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Kepastian Hak Atas Tanah untuk Seluruh Lapisan Masyarakat	Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah Definisi: Nilai kepastian dan perlindungan hak atas tanah adalah indikator yang digunakan untuk mengukur bidang tanah bersertipikat yang memiliki kepastian hukum. Jika jumlah tanah bersertipikat yang dibatalkan sedikit maka dapat dianggap semakin baik kepastian perlindungan hak atas tanah	Jumlah bidang tanah bersertipikat dikurangi jumlah sertipikat yang dibatalkan haknya/ Jumlah bidang tanah yang bersertipikat * 100%	Cukup jelas Interpretasi: Semakin mendekati 100 %, maka semakin baik nilai kepastian dan perlindungan hak atas tanah	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah

Indikator...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
	Indikator Kinerja Program (IKP)	Terwujudnya infrastruktur pertanahan yang modern, terintegrasi lintas sektor, dan berkepastian hukum	Persentase bidang tanah bersertipikat yang dibatalkan haknya Definisi: Penghitungan untuk menghitung persentase bidang tanah bersertipikat yang dibatalkan haknya	Jumlah sertipikat yang dibatalkan haknya/ Jumlah bidang tanah yang bersertipikat * 100%	Cukup jelas Interpretasi: Semakin kecil persentase maka semakin rendah jumlah bidang tanah bersertipikat yang dibatalkan haknya	Persen (%)	Minimize	Tidak	Tahunan	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terselenggara nya pendaftaran tanah lengkap seluruh indonesia berbasis digital	Persentase bidang tanah yang bersertipikat Definisi: Ukuran kuantitatif sejauh mana bidang tanah yang sudah memiliki sertipikat Hak Atas Tanah sebagai capaian dalam memberikan kepastian hukum atas tanah melalui pendaftaran tanah	Jumlah bidang tanah bersertipikat di T1 dikurangi T-1 dibagi jumlah seluruh bidang tanah *100%	Cukup jelas Interpretasi: Semakin tinggi persentase, berarti semakin banyak bidang tanah yang sudah memiliki kepastian hukum melalui penerbitan sertipikat	Persen (%)	Maximize	Tidak	Perbulan	Direktorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan Mitra Kerja
	Indikator Kinerja Program (IKP)	Peningkatan dukungan multisektor dan potensi jejaring kerja sama global dalam kebijakan di bidang pertanahan dan pelaksanaan pendaftaran tanah	Persentase Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang telah lulus sertifikasi dan Persentase Mitra Kerja Definisi: perbandingan antara jumlah PPAT yang lulus sertifikasi dengan jumlah seluruh PPAT yang menjadi sasaran	PPAT yang lulus mengikuti ujian di T1 ditambah dengan PPAT yang mengikuti peningkatan kualitas di T1 dikurangi dengan PPAT yang lulus di T-1 ditambah dengan PPAT yang mengikuti peningkatan kualitas di T-1 dibagi dengan jumlah PPAT yang mengikuti ujian sertifikasi PPAT dikali 100 persen.	Cukup jelas Interpretasi: Semakin tinggi persentase maka semakin banyak PPAT yang sudah memenuhi standar kompetensi dan kualitas pelayanan akan semakin baik	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
	Indikator Kinerja Program (IKP)	Terwujudnya penyelesaian kasus pertanahan yang berkeadilan	Persentase penyelesaian kasus pertanahan Definisi: Kasus dinyatakan selesai, yang ditangani sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam	Jumlah Penyelesaian Kasus Pertanahan s.d. tahun berjalan/jumlah kasus pertanahan masuk s.d. tahun berjalan * 100%	Cukup jelas Interpretasi: semakin tinggi penyelesaian kasus pertanahan, maka capaian kinerja semakin baik	Persen (%)	Maximize	Tidak	Triwulan	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 21 Tahun 2020 Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan							
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Penyelesaian Sengketa Pertanahan yang Optimal	Persentase Penyelesaian Sengketa Pertanahan Definisi: Kasus dinyatakan selesai, yang ditangani sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020	Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan s.d. tahun berjalan/jumlah sengketa pertanahan masuk s.d. tahun berjalan * 100%	Cukup jelas Interpretasi: semakin tinggi penyelesaian kasus pertanahan, maka capaian kinerja semakin baik	Persen (%)	Maximize	Tidak	Triwulan	Direktorat Penanganan Sengketa Pertanahan
		Penyelesaian Konflik Pertanahan yang Optimal	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan Definisi: Kasus dinyatakan selesai, yang ditangani sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor. 21 Tahun 2020	Jumlah Penyelesaian Konflik Pertanahan s.d. tahun berjalan/jumlah Konflik pertanahan masuk s.d. tahun berjalan * 100%	Cukup jelas Interpretasi: semakin tinggi penyelesaian kasus pertanahan, maka capaian kinerja semakin baik	Persen (%)	Maximize	Tidak	Triwulan	Direktorat Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan
			Persentase Penyelesaian Mafia Pertanahan Definisi: Kasus dinyatakan selesai, yang ditangani sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020	Jumlah Penyelesaian Mafia Pertanahan s.d. tahun berjalan/jumlah Mafia pertanahan masuk s.d. tahun berjalan * 100%	Cukup jelas Interpretasi: semakin tinggi penyelesaian kasus pertanahan, maka capaian kinerja semakin baik	Persen (%)	Maximize	Tidak	Triwulan	
		Tersusunnya rekomendasi dan strategi pencegahan kasus pertanahan	Persentase Rekomendasi Pencegahan Kasus Pertanahan. Definisi: Rekomendasi Pencegahan Kasus Pertanahan yang disusun sesuai dengan	Jumlah Realisasi Rekomendasi Pencegahan Kasus Pertanahan tahun berjalan/jumlah Target Rekomendasi Pencegahan Kasus Pertanahan * 100%	Cukup jelas Interpretasi: semakin tinggi kesesuaian jumlah rekomendasi dengan target rekomendasi yang ditetapkan, maka capaian kinerja semakin baik	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	Direktorat Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan

Peraturan...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan							
		Penanganan Perkara Pertanahan yang Optimal	Persentase terselesaikannya penanganan perkara pertanahan Definisi: Kasus dinyatakan selesai, yang ditangani sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020	Jumlah Penyelesaian Perkara Pertanahan s.d. tahun berjalan/jumlah Perkara pertanahan masuk s.d. tahun berjalan * 100%	Cukup jelas Interpretasi: semakin tinggi penyelesaian kasus pertanahan, maka capaian kinerja semakin baik	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	Direktorat Penanganan Pertanahan Pertanahan
	Indikator Kinerja Program (IKP)	Tersedianya Pelayanan Pendaftaran Tanah yang Efektif dan Efisien Kepada Masyarakat	Persentase Layanan Rutin Pertanahan Definisi: Penghitungan untuk menghitung layanan rutin yang diselesaikan oleh Kementerian ATR/BPN terkait Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Realisasi penyelesaian layanan pertanahan bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah/jumlah berkas masuk pada tahun berjalan * 100%	Cukup jelas Interpretasi: Semakin mendekati 100%, maka penyelesaian terhadap pelayanan pertanahan semakin baik	Persen (%)	Maximize	Tidak	Perbulan	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Peningkatan dan Perbaikan Tata Kelola Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan ruang Badan Hukum dan Perorangan	Persentase Kebijakan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang Definisi: Perhitungan untuk peraturan baru dan peraturan revisi yang disahkan terkait pendaftaran Tanah	Peraturan baru ditambah dengan peraturan revisi pendaftaran tanah dibagi dengan jumlah keseluruhan Peraturan terkait pendaftaran tanah *100%	Variabel : Jumlah kebijakan penetapan hak atas tanah dan ruang yang ditetapkan. Jumlah kebijakan penetapan hak atas tanah dan ruang yang menjadi target program. Interpretasi: Semakin tinggi persentase, menunjukkan bahwa target kebijakan penetapan hak atas tanah dan ruang telah terpenuhi, mendukung kepastian hukum pertanahan dan tata ruang	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang
			Persentase Surat Keputusan Hak Atas Tanah dan ruang	Jumlah SK Pemberian Hak Atas Tanah di T1 dikurangi T-1 dibagi Jumlah SK	variabel :	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak

perorangan...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			perorangan dan badan hukum Definisi: perhitungan yang menunjukkan sejauh mana jumlah Surat Keputusan pemberian/ pengesahan hak atas tanah dan/ atau ruang yang berhasil diterbitkan bagi subjek perorangan maupun badan hukum dibandingkan dengan jumlah SK yang direncanakan atau ditargetkan dalam suatu periode	Pemberian Hak Atas Tanah di T-1 dikali 100 persen.	Jumlah SK hak atas tanah dan ruang yang diterbitkan (perorangan dan badan hukum). Jumlah SK hak atas tanah dan ruang yang menjadi target sasaran Interpretasi: semakin tinggi persentase, maka semakin banyak masyarakat dan badan hukum yang mendapat kepastian hukum hak atas tanah dan ruang					Atas Tanah dan Ruang
		Peningkatan dan Perbaikan Tata Kelola Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, Hak Pengelolaan dan Pengadministrasian Tanah Ulayat	Persentase Surat Keputusan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Hak Pengelolaan Definisi: Perhitungan Surat Keputusan (SK) pemberian atau penetapan Hak Atas Tanah untuk instansi pemerintah, BUMN, BUMD, serta Hak Pengelolaan (HPL) yang telah diterbitkan dibandingkan dengan jumlah SK yang direncanakan atau ditargetkan dalam periode tertentu.	Jumlah SK Pemberian atau Penetapan Hak Atas Tanah untuk instansi pemerintah, BUMN, BUMD, serta Hak Pengelolaan di T1 dikurangi T-1 dibagi Jumlah SK Pemberian atau Penetapan Hak Atas Tanah untuk instansi pemerintah, BUMN, BUMD, serta Hak Pengelolaan di T-1 *100 %.	Variabel : - Jumlah SK hak atas tanah instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan HPL yang diterbitkan. - Jumlah SK hak atas tanah instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan HPL yang menjadi target sasaran Interpretasi: Semakin tinggi persentase maka menunjukkan dukungan optimal pemerintah dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah untuk instansi pemerintah, BUMN, BUMD, serta penguatan pengelolaan tanah melalui HPL.	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	Direktorat Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal
			Persentase Bidang tanah ulayat yang didaftarkan Definisi:	Bidang tanah ulayat yang didaftarkan dibagi dengan bidang ulayat yang terverifikasi dikali 100 persen	Variabel - Jumlah bidang tanah ulayat yang didaftarkan.	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	Direktorat Pengaturan Tanah Pemerintah,

Perhitungan...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			Perhitungan bidang tanah ulayat milik masyarakat hukum adat yang telah didaftarkan dalam sistem pendaftaran tanah nasional dibandingkan dengan jumlah bidang tanah ulayat yang menjadi target atau telah terverifikasi.		- Jumlah bidang tanah ulayat yang terverifikasi. Interpretasi: Perhitungan bidang tanah ulayat milik masyarakat hukum adat yang telah didaftarkan dalam sistem pendaftaran tanah nasional dibandingkan dengan jumlah bidang tanah ulayat yang menjadi target atau telah terverifikasi.					Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal
		Peningkatan dukungan multisektor dan potensi jejaring kerja sama dalam kebijakan di bidang pertanahan dan pelaksanaan pendaftaran tanah	Persentase Inisiasi Kerja sama dengan Lembaga dalam Layanan Pertanahan yang berjalan aktif Definisi: perbandingan inisiasi Kerja sama dengan mitra kerja dalam layanan pertanahan yang berjalan aktif	Inisiasi kerja sama dengan mitra kerja dalam layanan pertanahan yang berjalan aktif dikurangi dengan inisiasi kerja sama dengan mitra kerja dalam layanan pertanahan yang tidak berjalan aktif dibagi dengan total keseluruhan kerja sama dengan mitra kerja dalam layanan pertanahan dikali 100 persen	variabel : - Jumlah kerja sama dengan lembaga yang berjalan aktif. - Jumlah kerja sama yang diinisiasi/ditargetkan Interpretasi: Semakin tinggi persentase maka inisiasi kerja sama akan semakin baik	Persen (%)	Maximize	Tidak	Triwulan	Direktorat Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan
		Pengembangan Layanan Pertanahan dan Tata Kelola Pengaturan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	Persentase Kebijakan Layanan Pertanahan dan Tata Kelola Pengaturan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Definisi: perbandingan kebijakan yang berkaitan dengan layanan pertanahan serta tata kelola dalam penetapan hak dan pendaftaran tanah yang disusun dibandingkan dengan jumlah kebijakan yang direncanakan	Kebijakan layanan pertanahan dan tata kelola yang ditetapkan di tahun berjalan dibagi dengan jumlah kebijakan yang ditargetkan dikali 100 persen	Variabel - Jumlah kebijakan layanan pertanahan dan tata kelola yang ditetapkan/diimplementasikan. - Jumlah kebijakan yang ditargetkan dalam periode tertentu. Interpretasi: semakin tinggi persentase maka menunjukkan keberhasilan dalam memperkuat regulasi dan tata kelola pertanahan yang mendukung kepastian hukum serta kualitas layanan.	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	Direktorat Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan

Indikator...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
	Tujuan 3 :	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Meningkatkan Perekonomian dan Penurunan Tingkat Kemiskinan Melalui Bidang Pertanahan dan Tata Ruang								
	Indikator Kinerja Tujuan (IKT)	Persentase penerima Reforma Agraria yang meningkat kesejahteraannya Definisi: Penghitungan jumlah subjek penerima Redistribusi Tanah yang ditindaklanjuti dengan Akses Reforma Agraria		IKT = (A/B) x 100% A = Jumlah Subjek Akses Penerima Reforma Agraria B = Jumlah Subjek Redistribusi Tanah	Variabel: - Data Subjek Akses Penerima Reforma Agraria - Data Subjek Redistribusi Tanah Interpretasi: Semakin tinggi persentase jumlah penerima Redistribusi Tanah yang ditindaklanjuti dengan Akses Reforma Agraria maka makin bertambah tingkat kesejahteraan subjek Reforma Agraria	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	Direktorat Jenderal Penataan Agraria
4.1	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Keadilan Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Penurunan indeks gini ketimpangan pemilikan tanah untuk petani/nelayan Definisi: Penghitungan untuk mengukur ketimpangan pemilikan tanah pada rumah tangga petani/nelayan penerima redistribusi tanah	IKSS (IG) = 1 - Σ (Xi + 1 - Xi)(Yi + Yi + 1)	Variabel: 1. Jumlah Rumah Tangga Petani/Nelayan Penerima Redistribusi Tanah 2. Jumlah Rumah Tangga Petani/Nelayan Penerima Akses Reforma Agraria Interpretasi: Semakin tinggi nilai penurunan indeks gini maka makin kecil ketimpangan pemilikan tanah untuk petani/nelayan, Nilai indeks berkisar antara 0 hingga 1, dengan nilai 0 menunjukan pemerataan sempurna dan nilain 1 menunjukan ketimpangan sempurna	Indeks	Minimize	Tidak	Tahunan	Direktorat Jenderal Penataan Agraria
	Indikator Kinerja Program (IKP)	Terwujudnya Pemerataan Struktur Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah dalam rangka menciptakan keadilan	Persentase luas tanah yang ditetapkan sebagai Objek Redistribusi Tanah dibandingkan dengan luas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Definisi: Penghitungan untuk mengukur realisasi luas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang ditetapkan sebagai Objek Redistribusi Tanah	IKP $= \Sigma \frac{\text{Luas Tanah yang ditetapkan sebagai Objek Redistribusi Tanah}}{\text{Luas TORA}} \times 100\%$	Variabel: 1. Sumber TORA 2. Jumlah Subjek Redistribusi Tanah Interpretasi: Semakin tinggi persentase maka semakin tinggi realisasi TORA	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	Direktorat Jenderal Penataan Agraria
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terwujudnya Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Optimal dan Berkelanjutan	Jumlah Data dan Informasi Penatagunaan Tanah Definisi: Merupakan indikator yang digunakan untuk	ΣA A = Data dan Infomasi Penatagunaan Tanah	Variabel: Data Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, NSPK, Data Lahan Baku Sawah (LBS) Interpretasi: Semakin banyak data dan informasi yang dihasilkan akan meningkatkan kualitas	Data	Maximize	Ya	Tahunan	Direktorat Penatagunaan Tanah

mengukur...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			mengukur penggunaan dan pemanfaatan tanah yang optimal dan berkelanjutan		penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah					
		Tersediannya TORA dan Potensi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data dan Informasi ketersediaan TORA dan Potensi Objek Redistribusi Tanah Definisi: Merupakan Indikator yang digunakan untuk mengukur ketersediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan potensi Objek Redistribusi Tanah	ΣA A = Data dan Infomasi TORA dan Potensi Objek Redistribusi Tanah	Variabel: 1. Data Tanah Objek Reforma Agraria (TORA); 2. Data Potensi Objek Redistribusi Tanah; Interpretasi: Semakin banyak data dan informasi TORA dan Potensi Objek Redistribusi Tanah yang dihasilkan	Data	Maximize	Ya	Tahunan	Direktorat Landreform, Direktorat Penatagunaan Tanah
	Indikator Kinerja Program (IKP)	Terwujudnya Pemerataan Struktur Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah dalam rangka menciptakan keadilan	Persentase Rumah Tangga Miskin yang memiliki Aset Lahan Definisi: Penghitungan jumlah rumah tangga miskin yang telah dilaksanakan penataan aset melalui Redistribusi Tanah dan dinyatakan dalam persentase	IKP Subjek Rumah Tangga Miskin = $\Sigma \frac{\text{Penerima Redistribusi Tanah}}{100\% \text{ Subjek Penerima Redistribusi Tanah}} \times$	Variabel: 1. Jumlah Rumah Tangga Miskin yang berasal dari data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) 2. Jumlah Rumah Tangga Penerima Redistribusi Tanah Interpretasi: Semakin tinggi persentase maka makin banyak rumah tangga miskin yang menerima penataan aset melalui Redistribusi Tanah	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	Direktorat Jenderal Penataan Agraria
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Penurunan Ketimpangan Kepemilikan Tanah	Jumlah Subjek & Objek Redistribusi Tanah Definisi: Merupakan Indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah objek reforma agraria yang didistribusikan kepada subjek Reforma Agraria	ΣA A = Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	1. Data Subjek Redistribusi tanah 2. Data Objek Redistribusi Tanah Interpretasi: Semakin banyak objek Reforma Agraria yang teredistribusi maka ketimpangan kepemilikan tanah menurun	Bidang	Maximize	Ya	Tahunan	Direktorat Landreform
	Indikator Kinerja Program (IKP)	Terwujudnya Pemerataan Struktur Penguasaan, Pemilikan,	Rasio Luas Tanah yang Optimal Penggunaannya	$IKP_1 = (\Sigma \text{Pengendalian P4T Pusat}_{(t)} / \Sigma \text{Target Pengendalian P4T Pusat}_{(t)}) + (\Sigma \text{Pengendalian P4T Daerah}_{(t)} / \Sigma \text{Target Pengendalian P4T Daerah}_{(t)})$	Variabel : Pengendalian P4T (t) : Jumlah Luas Tanah yang Diberikan Rekomendasi Hasil Pengendalian P4T pada tahun tahun t	Rasio	Maximize	Ya	Tahunan	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang

Penggunaan...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
		Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah dalam rangka menciptakan keadilan	Definisi: Nilai yang mengukur rasio optimalisasi penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah terhadap total target tanah yang menjadi objek pengendalian dan penertiban	$+ (\sum \text{Penertiban P4T Pusat}_{(t)} / \sum \text{Target Penertiban P4T Pusat}_{(t)}) + (\sum \text{Penertiban P4T Daerah}_{(t)} / \sum \text{Target Penertiban P4T Daerah}_{(t)}) / 4$	Target Pengendalian P4T : Target Jumlah Luas Tanah yang Diberikan Rekomendasi Hasil Pengendalian P4T pada tahun t Penertiban P4T (t) : Luas Tanah yang Telah Diberikan Rekomendasi Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah pada tahun t Target Penertiban P4T: Target Luas Tanah yang Telah Diberikan Rekomendasi Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah pada tahun t Interpretasi: semakin tinggi capaian penertiban tanah telantar, akan semakin optimal penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh pemegang hak dan penerima hak melalui pendayagunaan tanah cadangan umum negara.					
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Tersedianya Rekomendasi Hasil Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rasio Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) Definisi: Jumlah luas/bidang objek hak atas tanah yang masih berlaku untuk menghasilkan rekomendasi pengendalian P4T yang hasilnya akan ditindak lanjuti untuk dilakukan penertiban hak tanah, sebagai pertimbangan perpanjangan/pembaruan hak maupun tindak lanjut kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	$IKK_1 = ((\sum \text{Pengendalian P4T Pusat}_{(t)} / \sum \text{Target Pengendalian P4T Pusat}_{(t)}) + (\sum \text{Pengendalian P4T Daerah}_{(t)} / \sum \text{Target Pengendalian P4T Daerah}_{(t)})) / 2$	Pengendalian P4T Pusat (t) : Jumlah Luas Tanah yang Diberikan Rekomendasi Hasil Pengendalian P4T pada tahun tahun t Pengendalian P4T : Target Jumlah Luas Tanah yang Diberikan Rekomendasi Hasil Pengendalian P4T dalam 5 tahun Interpretasi: Semakin luas/banyak bidang hak atas tanah yang masih berlaku dilakukan pengendalian P4T maka, semakin optimal pemanfaatan tanahnya	Rasio	Maximize	Ya	Tahunan	Direktorat Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu
		Tersedianya Rekomendasi Hasil Penertiban	Rasio Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	$IKK_1 = ((\sum \text{Penertiban P4T Pusat}_{(t)} / \sum \text{Target Penertiban P4T Pusat}_{(t)}) + (\sum \text{Penertiban P4T Daerah}_{(t)} / \sum \text{Target Penertiban P4T Daerah}_{(t)})) / 2$	Penertiban P4T (t) : Luas Tanah yang Telah Diberikan Rekomendasi Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah pada tahun t	Rasio	Maximize	Ya	Tahunan	Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan,

wq

Penguasaan...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
		Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Definisi: Nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan penertiban P4T terhadap target luas (bidang) tanah yang diterbitkan.		Target Penertiban P4T: Target Luas Tanah yang Telah Diberikan Rekomendasi Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dalam 5 tahun Interpretasi: Semakin tinggi rasio luas (bidang) tanah yang dilakukan penertiban P4T terhadap target luas (bidang) tanah yang dilakukan penertiban P4T maka semakin tinggi luas (bidang) tanah yang optimal penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanahnya					Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
	Indikator Kinerja Program (IKP)	Terwujudnya Pemerataan Struktur Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah dalam rangka menciptakan keadilan	Rasio Penurunan Alih Fungsi Lahan Sawah Definisi: Nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat penurunan alih fungsi lahan sawah dan terintegrasinya Lahan Sawah Dilindungi (LSD) ke dalam rencana tata ruang	$IKP_1 = \left(\frac{\sum \text{Pemantauan Evaluasi LSD Pusat}_{(t)}}{\sum \text{Target Pemantauan Evaluasi LSD Pusat}_{(t)}} + \frac{\sum \text{Pemantauan Evaluasi LSD Daerah}_{(t)}}{\sum \text{Target Pemantauan Evaluasi LSD Daerah}_{(t)}} \right) / 2$	Variabel : Pemantauan Evaluasi LSD pusat (t) : Jumlah Luas Tanah yang Telah ditetapkan LSD dan dilakukan Pemantauan Evaluasi LSD pada tahun t Target Pemantauan Evaluasi LSD pusat : Target Luas Tanah yang Telah ditetapkan LSD dan dilakukan Pemantauan Evaluasi LSD pada tahun t Pemantauan Evaluasi LSD daerah (t) : Jumlah Luas Tanah yang Telah dilakukan Pemantauan Evaluasi LSD pada tahun t Target Pemantauan Evaluasi LSD daerah: Target Luas Tanah yang Telah dilakukan Pemantauan Evaluasi LSD pada tahun t Interpretasi: Pemantauan dan evaluasi terhadap integrasi LSD terhadap rencana tata ruang Semakin tinggi rasio penurunan alih fungsi lahan sawah maka semakin luas penetapan lahan sawah dilindungi (LSD) dan semakin luas LSD yang berhasil diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang untuk kemudian menjadi bahan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).	Rasio	Maximize	Ya	Tahunan	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Tersedianya Rekomendasi Pengendalian Penguasaan, Pemilikan,	Rasio Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	$IKK_1 = \left(\frac{\sum \text{Pemantauan Evaluasi LSD Pusat}_{(t)}}{\sum \text{Target Pemantauan Evaluasi LSD Pusat}_{(t)}} \right)$	Variabel : Pemantauan Evaluasi LSD pusat (t) : Jumlah Luas Tanah yang Telah ditetapkan LSD dan dilakukan Pemantauan Evaluasi LSD pada tahun t	Rasio	Maximize	Ya	Tahunan	Direktorat Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan

Penggunaan...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
		Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah	terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah Definisi: Nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat penurunan alih fungsi lahan sawah dan terintegrasinya LSD ke dalam rencana tata ruang	$+ (\sum \text{Pemantauan Evaluasi LSD Daerah}_{(0)} / \sum \text{Target Pemantauan Evaluasi LSD Daerah}_{(0)}) / 2$	Target Pemantauan Evaluasi LSD pusat : Target Luas Tanah yang Telah ditetapkan LSD dan dilakukan Pemantauan Evaluasi LSD pada tahun t Pemantauan Evaluasi LSD daerah (t) : Jumlah Luas Tanah yang Telah dilakukan Pemantauan Evaluasi LSD pada tahun t Target Pemantauan Evaluasi LSD daerah: Target Luas Tanah yang Telah dilakukan Pemantauan Evaluasi LSD pada tahun t Interpretasi: Pemantauan dan evaluasi terhadap integrasi LSD terhadap rencana tata ruang Semakin tinggi rasio penurunan alih fungsi lahan sawah maka semakin luas penetapan LSD dan semakin luas LSD yang berhasil diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang untuk kemudian menjadi bahan penetapan LP2B.					Wilayah Tertentu
4.2	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Keadilan Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Peningkatan Pendapatan Subjek Penerima Reforma Agraria Definisi: Penghitungan jumlah subjek penerima Reforma Agraria yang ditindaklanjuti dengan Akses Reforma Agraria	$IKSS\ 4.2 = \frac{\text{Pendapatan Setelah} - \text{Pendapatan Sebelum}}{\text{Pendapatan Sebelum}} \times 100\%$	Variabel: 1. Penerima Reforma Agraria Jumlah Kepala Keluarga Penerima Reforma Agraria (Redistribusi Tanah dan Akses Reforma Agraria) 2. Penerima Redistribusi Tanah Jumlah Kepala Keluarga Penerima Redistribusi Tanah 3. Pendapatan Sebelum dan Sesudah Akses Interpretasi: Semakin tinggi persentase maka makin banyak penerima reforma agraria yang meningkat kesejahteraannya	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	Direktorat Jenderal Penataan Agraria
	Indikator Kinerja Program (IKP)	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi penerima reforma agraria	Persentase petani/nelayan penerima Reforma Agraria Definisi: Penghitungan jumlah rumah tangga petani/nelayan penerima	$IKP = \left(\sum \frac{\text{Subjek Petani Nelayan Penerima Reforma Agraria}}{\text{Subjek Penerima Reforma Agraria}} \right) \times 100\%$	Variabel: 1. Jumlah Rumah Tangga Petani /Nelayan Penerima Redistribusi Tanah 2. Jumlah Rumah Tangga Petani/Nelayan Penerima Akses Reforma Agraria Interpretasi: Semakin tinggi persentase maka	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	

Redistribusi...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			Redistribusi Tanah dan Akses Reforma Agraria dan dinyatakan dalam persentase		makin banyak rumah tangga petani/nelayan yang menerima Penataan Aset melalui Redistribusi Tanah dan Penataan Akses melalui Akses Reforma Agraria					Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemberdayaan Subjek Reforma Agraria	Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria Definisi: Merupakan Indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah Subjek Reforma Agraria yang menerima Akses Reforma Agraria	$\sum A$ A= Kepala Keluarga yang menerima akses reforma agraria	Variabel: Data Subjek Penerima Akses Reforma Agraria; Interpretasi: Semakin banyak jumlah subjek Reforma Agraria yang ditindaklanjuti dengan Akses Reforma Agraria maka kesejahteraan dan pemberdayaan subjek Reforma Agraria meningkat	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	
	Tujuan 4:	Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang Yang Optimal, Cepat, Prudent Dan Akuntabel.								
	Indikator Kinerja Tujuan (IKT)	Skor B-Ready (<i>Business Ready</i>) Definisi: Indikator yang dirancang untuk mengukur kemudahan berbisnis di suatu negara, dengan fokus pada kerangka regulasi dan penyediaan layanan publik terkait yang ditujukan pada perusahaan dan pasar, serta efisiensi penggabungan kerangka regulasi dan layanan publik dalam praktik.	Terdiri dari 3 pillar, antara lain <i>Regulatory Framework</i> , <i>Public Services</i> , dan <i>Operational Efficiency</i> . Pada masing-masing pillar terdapat beberapa kategori dan sub kategori. Untuk SPPR antara lain: 1. Category: Property Transfer And Land Administration (Sub-Category: Land Administration System), 2. Category: Availability And Reliability Of Digital Services (Sub-Category: Property Transfer – Digital Land Management And Identification System, Property Transfer – Coverage Of The Land Registry And Mapping Agency), 3. Category: Interoperability Of Services (Interoperability of Services for Property Transfer and Permits) Rumus: Skor Topic i = (Skor_RegulatoryFramework_i +	Laporan Tahunan <i>Business Ready</i> untuk beberapa komponen dan indikator yang berkaitan dengan Survei Pengukuran dan Pemetaan Interpretasi: sebagai alat ukur komprehensif untuk menilai sejauh mana suatu negara mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui kerangka regulasi dan layanan publik yang tersedia. Fokus utamanya bukan hanya pada keberadaan aturan atau layanan, tetapi juga pada kemudahan, kejelasan, dan efisiensi dalam penerapannya.	Nilai	Maximize	Ya	Tahunan	Direktorat Jenderal Survei Pemetaan Pertanahan Dan Ruang	

Skor...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
				$\text{Skor_PublicServices_i} + \text{Skor_OperationalEfficiency_i} / 3$						
5.1	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang yang Efisien dan Efektif	(Business Location) B-Ready/Business Ready Definisi: Indikator yang dirancang untuk mengukur kemudahan berbisnis di suatu negara, dengan fokus pada kerangka regulasi dan penyediaan layanan publik terkait yang ditujukan pada perusahaan dan pasar, serta efisiensi penggabungan kerangka regulasi dan layanan publik dalam praktik.	Terdiri dari 3 pillar, antara lain <i>Regulatory Framework</i>, <i>Public Services</i>, dan <i>Operational Efficiency</i>. Pada masing-masing pillar terdapat beberapa kategori dan sub kategori. Untuk Ditjen SPPR antara lain: <i>CATEGORY: PROPERTY TRANSFER AND LAND ADMINISTRATION (Sub-Category: Land Administration System)</i>, <i>CATEGORY: AVAILABILITY AND RELIABILITY OF DIGITAL SERVICES (Sub-Category: Property Transfer – Digital Land Management and Identification System, Property Transfer – Coverage of the Land Registry and Mapping Agency)</i>, <i>CATEGORY: INTEROPERABILITY OF SERVICES (Interoperability of Services for Property Transfer and Permits)</i> Rumus: $\text{Skor Topic i} = (\text{Skor_RegulatoryFramework_i} + \text{Skor_PublicServices_i} + \text{Skor_OperationalEfficiency_i}) / 3$	Laporan Tahunan <i>Business Ready</i> untuk beberapa komponen dan indikator yang berkaitan dengan Survei Pengukuran dan Pemetaan Interpretasi: sebagai alat ukur komprehensif untuk menilai sejauh mana suatu negara mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui kerangka regulasi dan layanan publik yang tersedia. Fokus utamanya bukan hanya pada keberadaan aturan atau layanan, tetapi juga pada kemudahan, kejelasan, dan efisiensi dalam penerapannya.	Nilai	Maximize	Ya	Tahunan	Direktorat Jenderal Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang
	Indikator Kinerja Program (IKP)	Terwujudnya kepastian hukum dan keadilan atas tanah melalui pemetaan seluruh bidang tanah di Indonesia secara sistematis dan menyeluruh	Persentase cakupan luas bidang tanah terpetakan nasional Definisi: Persentase cakupan luas bidang tanah terpetakan nasional mengacu pada perbandingan total luas bidang tanah yang berhasil terpetakan valid pada sistem pendaftaran	$\text{IKP} = (\text{Total Luas Bidang Tanah Terpetakan}) / (\text{Total luas areal penggunaan lain atau total luas non kawasan hutan}) \times 100\%$	Variabel: 1. Total Luas Bidang Tanah Terpetakan 2. Total luas areal penggunaan lain atau total luas non kawasan hutan Interpretasi: Signifikansi dan dampak dari angka persentase tersebut terhadap kondisi pertanahan di Indonesia, baik dari sisi kepastian hukum, pengelolaan, maupun pembangunan.	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	Direktorat Jenderal Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang

tanah...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			tanah dengan total luas areal penggunaan lain atau total luas non kawasan hutan							
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Tersedianya infrastruktur dasar geospasial tematik pertanahan dan ruang yang berkualitas dan termutakhir	Persentase kesesuaian cakupan model dasar pertanahan dan ruang terhadap Luas Areal Penggunaan Lain (APL) Definisi: Persentase kesesuaian cakupan model dasar pertanahan dan ruang terhadap Luas APL adalah ukuran tingkat kesesuaian antara luasan cakupan model dasar pertanahan dan ruang (hasil penyusunan/pemodelan data spasial dasar) dengan luas APL yang menjadi objek wilayah kerja	Persentase Kesesuaian =$((A+B)/2)*100\%$ A: persentase kesesuaian cakupan peta foto dengan bidang tanah yang terpetakan B: persentase tersedianya model dasar 3D untuk mendukung 3D Kadaster A = $(C/D)*100\%$ C: realisasi cakupan peta foto dengan bidang tanah yang terpetakan D: target luasan bidang tanah yang terpetakan (2025-2029) B = $(E/D)*100\%$ E: realisasi cakupan model dasar 3D dengan bidang tanah yang terpetakan D: target luasan bidang tanah yang terpetakan (2025-2029)	Variabel: 1. Realisasi cakupan peta foto dan model dasar 3D 2. Target luasan bidang tanah yang terpetakan (2025-2029) Interpretasi: Nilai kesesuaian menunjukkan sejauh mana model dasar pertanahan dan ruang telah mencakup serta sesuai dengan batas wilayah APL yang seharusnya terpetakan. misal nilai ≥ 95% = sangat baik (model hampir seluruhnya sesuai) 80% – 94% = baik (masih terdapat sebagian wilayah APL yang belum sesuai/tercakup) < 80% = perlu perbaikan (cakupan model belum optimal) Semakin tinggi persentase, semakin baik kualitas model dasar pertanahan dan ruang dalam mencakup wilayah APL. Target ideal mendekati 100%, menunjukkan seluruh luas APL telah tercakup dan sesuai dalam model dasar pertanahan dan ruang	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang
		Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang yang terpetakan dan tervalidasi	Persentase cakupan bidang tanah dan ruang yang terpetakan valid Definisi: Persentase cakupan bidang tanah dan ruang yang terpetakan dan tervalidasi mengacu pada perbandingan total luas bidang tanah yang berhasil terpetakan valid pada sistem pendaftaran tanah dengan total luas areal penggunaan lain	IKK= $(\text{Total Luas Bidang Tanah Valid})/(\text{Total luas areal penggunaan lain atau total luas non kawasan hutan}) \times 100\%$	Variabel: 1. Total Luas Bidang Tanah Tervalidasi 2. Total luas areal penggunaan lain atau total luas non kawasan hutan Interpretasi: Nilai/angka persentase merupakan representasi status data pertanahan yang berimplikasi pada kesiapan data pertanahan sebagai dasar dalam kegiatan pendaftaran tanah maupun kegiatan pertanahan dan ruang lainnya. Data spasial bidang tanah dan ruang yang valid dapat menjadi <i>added value</i> dan	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral

atau...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			atau total luas non kawasan hutan		berdaya guna dalam peningkatan nilai ekonomi, khususnya dalam konteks hilirisasi informasi hingga peran strategisnya dalam rencana pengembangan dan pembangunan.					
	Indikator Kinerja Program (IKP)	Terwujudnya kepastian hukum dan keadilan atas pemetaan tanah melalui seluruh bidang tanah di Indonesia secara sistematis dan menyeluruh	Persentase Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan Ruang Definisi: Persentase Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan Ruang mengacu pada indikator kuantitatif yang mengukur tingkat keberhasilan atau kelengkapan dalam mengelola (mulai dari pengumpulan hingga pemanfaatan) Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang berkaitan dengan pertanahan dan ruang di suatu wilayah, atau secara nasional.	$IKP = (\text{Jumlah tema IGT yang tersedia dan terintegrasi} / \text{Total tema IGT yang ditargetkan}) \times 100\%$	Variabel: 1. Jumlah tema IGT yang tersedia dan terintegrasi 2. Total tema IGT yang ditargetkan Interpretasi: Nilai persentase terhadap kondisi dan kualitas data pertanahan dan tata ruang.	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	Direktorat Jenderal Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Tersedianya Peta Tematik yang berkualitas dan termutakhir	Persentase cakupan Peta Tematik yang berkualitas dan termutakhir Definisi: Persentase cakupan peta tematik yang berkualitas dan termutakhir mengacu pada jumlah cakupan peta tematik dengan tema yang berkualitas baik berbasis bidang tanah maupun kawasan yang dimutakhirkan secara berkala berdasarkan kebutuhan	$\text{Persentase Penyelesaian} = (A/B) \times 100\%$ A: Realisasi cakupan peta tematik B: Target cakupan peta tematik 2025 - 2029	Variabel: 1. Realisasi cakupan peta tematik 2. Target cakupan peta tematik Interpretasi: Nilai persentase terhadap realisasi cakupan peta tematik dan target cakupan peta tematik 2025-2029	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik

Meningkatnya...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
		Meningkatnya ketersediaan informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang yang benar, tepat, aman, terintegrasi, mudah diakses atau dibagipakaikan	Jumlah tema Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang terintegrasi Definisi: Jumlah tema Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang terintegrasi yaitu benar, tepat dan aman sesuai dengan prinsip Kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia	Realisasi Jumlah IGT terintegrasi dalam satu dataset/jumlah IGT pertanahan dan ruang di lingkungan Kementerian ATR/BPN	Variabel: 1. Jumlah produksi IGT oleh direktorat teknis 2. Acuan standarisasi data IGT (Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2025, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2021, dan peraturan atau juknis acuan yang relevan) Interpretasi: Realisasi Jumlah IGT terintegrasi dalam satu dataset / Jumlah IGT pertanahan dan ruang di lingkungan Kementerian ATR/BPN	Dataset	Maximize	Tidak	Tahunan	Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik
	Indikator Kinerja Program (IKP)	Tersedianya Pelayanan Survei dan Pemetaan yang Efektif dan Efisien kepada Masyarakat	Persentase Penyelesaian Layanan Rutin Survei dan Pemetaan Definisi: Persentase Penyelesaian Layanan Rutin Survei dan Pemetaan adalah indikator kinerja yang mengukur efisiensi dan efektivitas dalam menyelesaikan tugas-tugas atau permohonan yang berkaitan dengan survei dan pemetaan tanah yang bersifat rutin atau reguler.	IKP = (Jumlah Layanan Rutin yang Selesai/jumlah Target Layanan Rutin) x 100%	Variabel: 1. Jumlah Layanan Rutin yang Selesai 2. Jumlah Target Layanan Rutin Interpretasi: Angka persentase tersebut dalam konteks kinerja dan efisiensi suatu lembaga dalam menjalankan tugas-tugas survei dan pemetaan rutin.	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	Direktorat Jenderal Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Tersedianya pelayanan pemenuhan surveyor berlisensi yang berkompeten	Persentase penyelesaian pelayanan pemenuhan surveyor berlisensi yang berkompeten Definisi: Persentase penyelesaian pelayanan pemenuhan Surveyor Berlisensi yang berkompeten adalah ukuran tingkat capaian penyelesaian pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Surveyor Berlisensi yang	Persentase Penyelesaian = (A/B)*100% A: Realisasi jumlah pemenuhan Surveyor Berlisensi yang berkompeten B: Target Surveyor Berlisensi yang berkompeten (2025-2029)	Variabel yang digunakan: 1. Target Surveyor Berlisensi (2025-2029) 2. Realisasi Jumlah Pemenuhan Surveyor Berlisensi Kompeten Interpretasi: Untuk menilai sejauh mana proses pelayanan yang dilakukan oleh unit kerja telah menghasilkan Surveyor Berlisensi yang memenuhi persyaratan kompetensi teknis, administrasi, dan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Ruang dan Pertanahan

memiliki...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			memiliki kompetensi sesuai standar yang ditetapkan		- Nilai tinggi (mendekati 100%) menunjukkan bahwa pelayanan telah efektif, efisien, dan sesuai standar dalam memenuhi kebutuhan Surveyor Berlisensi yang berkompeten. - Nilai rendah menunjukkan adanya kendala dalam proses pelayanan, baik dari sisi administrasi, teknis, maupun manajemen sumber daya.					
		Tersedianya pelayanan cakupan bidang tanah dan ruang terpetakan yang valid.	Persentase penyelesaian pelayanan cakupan bidang tanah dan ruang terpetakan yang valid. Definisi: Persentase cakupan bidang tanah dan ruang yang terpetakan dan tervalidasi mengacu pada perbandingan total luas bidang tanah yang berhasil terpetakan valid pada sistem pendaftaran tanah dengan total luas areal penggunaan lain atau total luas non kawasan hutan	IKK= (Total Luas Bidang Tanah Valid)/(Total luas areal penggunaan lain atau total luas non kawasan hutan) x 100%	Variabel: 1. Total Luas Bidang Tanah Tervalidasi 2. Total luas areal penggunaan lain atau total luas non kawasan hutan Interpretasi: Nilai/angka persentase merupakan representasi status data pertanahan yang berimplikasi pada kesiapan data pertanahan sebagai dasar dalam kegiatan pendaftaran tanah maupun kegiatan pertanahan dan ruang lainnya. Data spasial bidang tanah dan ruang yang valid dapat menjadi <i>added value</i> dan berdaya guna dalam peningkatan nilai ekonomi, khususnya dalam konteks hilirisasi informasi hingga peran strategisnya dalam rencana pengembangan dan pembangunan.	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral
Program Dukungan Manajemen										
	Tujuan 5 :	Reformasi Birokrasi Yang Bersih Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>), Mitigasi Risiko Yang Kuat, Serta Pengendalian Kepatuhan (<i>Compliance</i>)								
	Indikator Kinerja Tujuan (IKT)	Indeks Reformasi Birokrasi Definisi: Reformasi birokrasi adalah upaya sistematis dan berkelanjutan untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. sebagaimana dalam Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 3 Tahun 2023 Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika	Rumus pengukuran sesuai peraturan yang berlaku dan diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut: 1. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi 2. Keputusan Menteri PAN & RB Nomor 183 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024	Variabel: 1. Penilaian RB General 2. Penilaian RB Tematik Interpretasi: Semakin tinggi Nilai pada Indeks Reformasi Birokrasi maka tercapainya indikator-indikator penilaian Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Maximize	Ya	Tahunan	Sekretariat Jenderal	

kompleksitas...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
		kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat (<i>tools</i>) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.								
6.1	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdampak	Indeks Reformasi Birokrasi Definisi: Reformasi birokrasi adalah upaya sistematis dan berkelanjutan untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. sebagaimana dalam Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 3 Tahun 2023 Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen	Rumus pengukuran sesuai peraturan yang berlaku dan diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut: 1. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi 2. Keputusan Menteri PAN & RB Nomor 183 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024	Variabel: 1. Penilaian RB General 2. Penilaian RB Tematik Interpretasi: Semakin tinggi Nilai pada Indeks Reformasi Birokrasi maka tercapainya indikator-indikator penilaian Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Maximize	Ya	Tahunan	Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

alat...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			alat (<i>tools</i>) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.							
	Indikator Kinerja Program (IKP)	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah dan Kolaboratif serta Budaya Birokrasi BerAKHLAK melalui pengembangan SDM yang Profesional	Indeks BerAKHLAK Definisi: indikator yang digunakan oleh Kementerian PANRB untuk memonitor dan mengevaluasi implementasi budaya kerja ASN sesuai dengan nilai-nilai ber-AKHLAK, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.	Rumus pengukuran Indeks BerAKHLAK merupakan: 1. Hasil Survei BerAKHLAK (80%) 2. Hasil Evaluasi Organisasi (20%)	Variabel: 1. Hasil Survei BerAkhlaK 2. Hasil Evaluasi Organisasi Interpretasi: Skor indeks BerAKHLAK mengindikasikan sejauh mana nilai-nilai tersebut telah menjadi bagian dari perilaku individu dan sistem organisasi, di mana semakin tinggi skor menunjukkan semakin kuatnya integrasi nilai BerAKHLAK dalam keseharian kerja pegawai dan tata kelola instansi. Interpretasi indeks ini penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan budaya kerja, sebagai dasar penyusunan strategi penguatan nilai ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.	Indeks	Maximize	Ya	Tahunan	Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Profesional dan BerAKHLAK berdasarkan Meritokrasi	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada dimensi Kualifikasi Pendidikan, Disiplin, Kinerja dan Kompetensi Definisi: Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Pasal 1 Peraturan Menteri PAN/RB Nomor 28 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN)	Dimensi Kualifikasi Pendidikan : 25% Dimensi Kinerja: 30% Dimensi Disiplin: 5% Dimensi Kompetensi: 40% (menjadi tusi BPSDM)	Data yang digunakan meliputi data tingkat pendidikan, data predikat kinerja, data kompetensi, dan data riwayat hukuman disiplin yang diakses dari https://siasn-instansi.bkn.go.id/tampilanData baik untuk data IPASN individu maupun IPASN instansi Interpretasi: Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran profesionalisme ASN yang dinilai dari aspek sebagai berikut: 1. tingkat pendidikan terakhir dari tingkat pendidikan di bawah SMA hingga tingkat pendidikan S3, 2. peningkatan kompetensi dalam bidang pelatihan yang dilaksanakan oleh BPSDM ditandai dengan jumlah sertifikat pelatihan yang didapat sesuai dengan kompetensi jabatan ASN dengan mempertimbangkan jenis diklat, jumlah JP dan durasi waktu.	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	Biro Sumber Daya Manusia

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
					3. Kinerja yang diukur dari predikat kinerja yang diperoleh dalam masa penilaian kinerja ASN 4. Disiplin yang diukur dari riwayat hukuman disiplin yang pernah diterina oleh ASN. Indeks Profesionalitas ASN masing-masing pegawai selanjutnya diakumulasi nilainya menjadi indeks profesionalitas ASN Kementerian ATR/BPN					
			Persentase Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia Definisi: Layanan manajemen SDM adalah sistem layanan internal yang berlandaskan pada UU ASN dan turunannya (PP dan PermenPANRB/BKN), dengan tujuan mewujudkan pengelolaan ASN yang profesional, transparan, akuntabel, berbasis merit, dan mendukung reformasi birokrasi serta SPBE.	Persentase Layanan MSDM Jumlah Usulan Layanan $= \frac{\text{yang telah selesai}}{\text{Jumlah Usulan Layanan yang Masuk}} \times 100\%$	Variabel data meliputi usulan layanan yang masuk ke Biro SDM melalui sumber data yang digunakan dalam layanan manajemen SDM meliputi aplikasi ITMS, SIMPEG, SIASN, eoffice, dan surat masuk. Interpretasi: Layanan manajemen SDM pada Kementerian ATR/BPN meliputi: layanan administrasi kepegawaian, layanan perencanaan dan pengembangan SDM, layanan Manajemen Kinerja dan Manajemen Talenta, layanan kesejahteraan pegawai, layanan disiplin pegawai	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	
			Persentase Pengelolaan Karier Pegawai berbasis Manajemen Talenta Definisi: Manajemen Talenta merupakan manajemen karier ASN yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui	PPKPBMT Jumlah Talenta yang direkomendasikan $= \frac{\text{pengembangannya}}{\text{Jumlah Talenta yang mengikut tahapan akuisisi}} \times 100\%$	Variabel data meliputi: data hasil pemetaan talenta dan data rekomendasi pengembangan talenta Sumber data diperoleh dari https://itms.atrbpn.go.id/public/dashboard Interpretasi: Manajemen SDM pada Kementerian ATR/BPN yang mengelola karier pegawai didasarkan pada hasil pemetaan talenta pada 9 kotak manajemen dengan ruang lingkup tahapan akuisisi talenta, pengembangan talenta, retensi talenta, penempatan talenta, dan monitoring evaluasi talenta	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	

mekanisme...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintah secara nasional dalam rangka akselerasi pembangunan nasional							
			Persentase Penataan Pegawai yang Sesuai Ketentuan (PPPSK) Definisi: Penataan Pegawai Negeri Sipil merupakan kegiatan untuk memperoleh Pegawai Negeri Sipil yang tepat baik secara kuantitas, kualitas, komposisi, dan distribusinya secara proporsional sehingga dapat mewujudkan visi dan misi organisasi menjadi kinerja nyata seklaigus dalam rangka pengembangan karier pegawai melalui <i>tour of duty</i> dan/atau <i>tour of area</i> secara periodik dan berkelanjutan.	$PPPSK = ((\text{jumlah pegawai} / \text{jumlah pegawai sesuai ABK}) \times 100\% + (\text{jumlah penataan pegawai} / \text{jumlah target penataan pegawai}) \times 100\%) / 2$	Variabel: Data Pegawai per Satker pada Simpeg.atrbpn.go.id, data hasil Analisis beban kerja, data target penataan, data SK penataan jabatan dan penataan pegawai Interpretasi: Mengukur kesesuaian kuantitas, kualitas, komposisi dan distribusi pegawai pada unit kerja dengan memperhatikan analisis beban kerja dan kompetensi pegawai dan pemenuhan ketentuan mutasi sesuai pola karier pegawai	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	
			Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran Definisi: Tolok ukur keberhasilan Biro Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan kegiatan terkait layanan perkantoran berupa kegiatan operasional dan administratif yang bertujuan untuk menunjang kelancaran operasional organisasi,	$(A/B) \times 100\%$ A=Realisasi pelaksanaan kegiatan layanan Perkantoran B=target pelaksanaan kegiatan layanan Perkantoran	Cukup Jelas Interpretasi: Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran meliputi kegiatan ketatausahaan dan rumah tangga biro serta kegiatan monitoring dan evaluasi pada bidang kepegawaian.	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	

meliputi...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			meliputi pengelolaan dokumen, komunikasi, data, fasilitas, pelayanan, serta monitoring dan evaluasi.							
	Indikator Kinerja Program (IKP)	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah dan Kolaboratif serta Budaya Birokrasi BerAKHLAK melalui pengembangan SDM yang Profesional	Indeks Pelayanan Publik Definisi: Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) adalah suatu proses sistematis yang dilakukan untuk mengukur dan menilai kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Tujuan PEKPPP adalah untuk mendapatkan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang mencerminkan kualitas dan efektivitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat	Mekanisme dan Instrumen PEKPPP mengacu pada Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 Rumus Perhitungan: Nilai Indeks Pelayanan Publik = 75% Nilai Indeks Formulir-02 + 25% Nilai Indeks Formulir-03 Keterangan: Formulir-02: Merupakan Formulir Penilaian yang diisi oleh Evaluator berdasarkan hasil pengamatan secara daring atau tatap muka, untuk memperoleh data objektif Formulir-03: Merupakan Formulir Penilaian yang diisi oleh pengguna layanan berdasarkan pengalaman yang bersangkutan dalam menerima pelayanan, untuk memperoleh data persepsi.	Variabel: 1. Nilai Indeks Formulir-02 2. Nilai Indeks Formulir-03 Sumber Data: Surat Keputusan dari Kementerian PANRB Interpretasi: Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) merupakan langkah strategis dalam memastikan bahwa unit-unit pelayanan publik bekerja secara optimal dan akuntabel. Proses ini bersifat sistematis, artinya dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan berbasis data. Tujuan utamanya adalah untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, baik dari aspek efektivitas, efisiensi, transparansi, maupun kepuasan pengguna layanan. Hasil dari proses ini diwujudkan dalam bentuk Indeks Pelayanan Publik (IPP), yaitu angka atau skor yang menggambarkan sejauh mana standar pelayanan telah terpenuhi. IPP berfungsi sebagai cerminan kinerja unit kerja sekaligus alat pengambilan keputusan untuk perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan di masa depan. Dengan demikian, PEKPPP bukan sekadar alat pengawasan, melainkan juga alat manajerial untuk pembenahan dan inovasi dalam pelayanan publik, demi terciptanya pelayanan yang lebih responsif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.	Indeks	Maximize	Ya	Tahunan	Sekretariat Jenderal
			Indeks Kepuasan Masyarakat Definisi: Survei Kepuasan Masyarakat adalah	Rumus pengukuran yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan	Sumber data: csms.atrbpn.go.id Interpretasi: Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan secara komprehensif untuk	Indeks	Maximize	Ya	Triwulan	

kegiatan...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat. Dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, Kementerian ATR/BPN telah menggunakan sistem <i>Case Survey Management System</i> (CSMS) yang dapat dilakukan secara online oleh masyarakat dan pengolahan data dilakukan secara <i>real-time</i> serta dapat menghasilkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Sistem CSMS dapat diakses melalui csms.atrbpn.go.id	Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Rumus perhitungan tersebut telah diakomodir ke dalam sistem CSMS sehingga pengolahan data dapat dilakukan secara <i>real-time</i> dan dapat menghasilkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat secara cepat dan akurat.	mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hasil dari survei ini disajikan dalam bentuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yang dinyatakan dalam skala nilai antara 1 (satu) hingga 4 (empat), sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan. Pelaksanaan SKM bersifat wajib bagi seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik, dengan frekuensi minimal satu kali dalam satu tahun. Tujuan dari pelaksanaan SKM adalah untuk memperoleh data dan informasi yang objektif sebagai dasar dalam upaya perbaikan, peningkatan mutu, serta penyempurnaan sistem penyelenggaraan pelayanan publik secara berkelanjutan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah mengembangkan dan menerapkan sistem berbasis digital dalam pelaksanaan SKM, yaitu melalui <i>Case Survey Management System</i> (CSMS). Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk mengisi survei secara daring (<i>online</i>), dengan keunggulan pengolahan data yang dilakukan secara <i>real-time</i> sehingga hasil IKM dapat diperoleh secara cepat, akurat, dan transparan					

Indikator...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terwujudnya Tata Kelola Organisasi dan Manajemen Risiko yang akuntabel dan prima	Persentase Penataan dan Penguatan Kelembagaan Definisi: Upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi melalui kegiatan evaluasi kelembagaan	Skor Evaluasi Kelembagaan berdasarkan Hasil perhitungan kuesioner skala 1-4 dengan pembobotan sama antara dimensi struktur dan dimensi proses organisasi	Variabel: Nilai Evaluasi Kelembagaan dengan variabel berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah yang terdiri dari evaluasi atas: 1. Dimensi Struktur 2. Dimensi Proses Organisasi Interpretasi: Melakukan pengukuran ketepatan kelembagaan melalui evaluasi kelembagaan yang dilaksanakan dengan menggunakan instrumen kuesioner guna memperoleh gambaran empiris mengenai tingkat kesesuaian organisasi dalam dua aspek utama, yaitu dimensi struktur yang mencakup kompleksitas, formalisasi, sentralisasi, serta dimensi proses organisasi yang meliputi keselarasan, tata kelola dan kepatuhan, perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, teknologi informasi. Hasil pengukuran ini menjadi dasar untuk menilai sejauh mana organisasi telah beroperasi secara efisien, adaptif, dan mendukung pencapaian tujuan strategis.	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	Biro Organisasi Tata Laksana dan Manajemen Risiko
			Persentase Terpenuhi Layanan Perkantoran Definisi: Serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kegiatan operasional meliputi pengelolaan dokumen, komunikasi, data, fasilitas, dan pelayanan serta melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro yang bertujuan untuk menunjang kelancaran operasional sebuah organisasi	Persentase Realisasi layanan Perkantoran = $(A/B) \times 100\%$ Keterangan: A=Realisasi layanan Perkantoran B=target layanan Perkantoran	Variabel : - Jumlah layanan yang diajukan - Jumlah layanan yang terpenuhi Interpretasi: Tingkat terpenuhinya layanan perkantoran menunjukkan bahwa kebutuhan administratif, sarana kerja, serta dukungan operasional dapat disediakan secara optimal. Hal ini berdampak pada kelancaran tugas pokok dan fungsi organisasi, meningkatkan efisiensi kerja, serta memastikan seluruh kegiatan perkantoran berjalan sesuai target.	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	
			Persentase Pelaksanaan Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi	Persentase Pelaksanaan Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi = $(A/B) \times 100\%$	Variabel: a = capaian persentase dokumen pemenuhan proses bisnis	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			Definisi: Persentase Pelaksanaan Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi adalah ukuran tingkat keterlaksanaan program/kegiatan yang terkait dengan penyusunan, penerapan, pemantauan, serta evaluasi kebijakan dan instrumen ketatalaksanaan serta reformasi birokrasi di lingkungan organisasi, dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam periode tertentu. Program/kegiatan ini meliputi pemenuhan dokumen proses bisnis, pemenuhan dokumen standar operasional prosedur, pemenuhan dokumen standar pelayanan, capaian peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan fasilitasi pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.	A= Jumlah kegiatan/output yang terlaksana B= Jumlah kegiatan/output yang direncanakan A= Realisasi (a+b+c+d+e+f) B= Target (a+b+c+d+e+f) a = capaian persentase dokumen pemenuhan proses bisnis b= capaian persentase dokumen pemenuhan standar operasional prosedur c= capaian persentase dokumen pemenuhan standar pelayanan d= capaian persentase peningkatan kinerja pelayanan publik e= capaian persentase dokumen fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi f= capaian persentase dokumen fasilitasi pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	b= capaian persentase dokumen pemenuhan standar operasional prosedur c= capaian persentase dokumen pemenuhan standar pelayanan d= capaian persentase peningkatan kinerja pelayanan publik e= capaian persentase dokumen fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi f= capaian persentase dokumen fasilitasi pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik Interpretasi: - 100% artinya seluruh kegiatan/output ketatalaksanaan dan RB telah dilaksanakan sesuai rencana. - kurang dari 100% artinya kegiatan/output telah dilaksanakan tetapi terdapat bebrapa kegiatan/output yang belum sepenuhnya terlaksana. - lebih tinggi dari 100% artinya terdapat tambahan capaian kegiatan/output melebihi target.					
			Persentase Pelaksanaan Analisis Jabatan Definisi: Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.	Persentase Analisis Jabatan= (A/B)*100% A= Jumlah Unit Kerja yang telah melaksanakan Anjab B= Jumlah Unit Kerja seluruhnya	1. Analisis Jabatan: Struktur Organisasi dan Tata Kerja dan Regulasi yang ditetapkan 2. Analisis Beban Kerja: Struktur Organisasi dan Tata Kerja dan Regulasi yang ditetapkan 3. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang SOTK Kementerian ATR/BPN 4. Pedoman pelaksanaan Analisis Jabatan	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	

Informasi...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			Informasi Jabatan digunakan untuk menyusun Peta Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Kompetensi Jabatan.		5. regulasi/ketentuan lain Interpretasi: Persentase Penyusunan Analisis Jabatan yang diperoleh dari hasil persentase rerata satuan kerja yang melaksanakan analisis jabatan					
			Indeks SPIP & MRI Definisi: Indeks SPIP merupakan alat untuk mengukur Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.	Level 1 s.d Level 5	Penilaian Maturitas SPIP berfokus terhadap 3 komponen yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan dengan bobot yang berbeda. Sumber data yang diperlukan dalam penilaian mandiri maturitas SPIP adalah dokumen-dokumen yang akurat dan relevan secara substansi terhadap komponen-komponen tersebut. Kriteria dan bobot dari masing-masing komponen tersebut adalah: 1. Penetapan Tujuan (Bobot 40%), penilaian penetapan tujuan terdiri dari Kualitas Sasaran Strategis dan Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis. 2. Struktur dan Proses (Bobot 30%), penilaian struktur proses terdiri dari 5 Unsur dan 25 Subunsur. 3. Pencapaian Tujuan (Bobot 30%), penilaian pencapaian tujuan terdiri dari Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan atas Aset, serta Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan. Interpretasi: Proses penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang berfokus pada 3 (tiga) komponen yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP. Penetapan skor maturitas	Indeks	Maximize	Ya	Tahunan	

penyelenggaraan...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
					penyelenggaraan SPIP menggunakan skor hasil evaluasi dengan membuat rerata tertimbang. Skor ini yang kemudian akan digunakan untuk menentukan tingkat maturitas SPIP. Interval skor tingkat maturitas SPIP adalah sebagai berikut. 1. Rintisan (Level 1) = $1,00 \leq \text{Skor} < 2,00$ 2. Berkembang (Level 2) = $2,00 \leq \text{Skor} < 3,00$ 3. Terdefinisi (Level 3) = $3,00 \leq \text{Skor} < 4,00$ 4. Terkelola dan Terukur (Level 4) = $4,00 \leq \text{Skor} < 4,50$ 5. Optimum (Level 5) = $\geq 4,50$					
			Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai Definisi: Sistem Kerja Baru merupakan penyesuaian tata cara pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan kementerian/lembaga yang bertujuan untuk menciptakan pola kerja yang lebih fleksibel, kolaboratif, dan berbasis kinerja, sehingga organisasi mampu beradaptasi secara cepat (agile) terhadap perubahan lingkungan strategis dan tuntutan pelayanan publik.	Sistem kerja dinilai berdasarkan tingkat penerapannya dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Menteri PAN & RB Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penilaian Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyesuaian Sistem Kerja dalam Rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023	Variabel: Nilai sistem kerja didasarkan pada tingkat penerapan sistem kerja di lingkungan instansi Interpretasi: Perhitungan atas sejauh mana kementerian/lembaga menerapkan sistem kerja baru berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Nilai	Maximize	Ya	Tahunan	
			Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Definisi: Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik adalah Nilai Kepatuhan atas Standar Pelayanan Publik yang	Metode pengambilan data: wawancara, studi dokumen, penyebaran kuesioner, data sekunder 1. Dimensi Input: Pengetahuan (42,45%), Jaminan Pelayanan (21,24%), Pengawasan Internal (13,38%), Perencanaan (22,93%) 2. Dimensi proses: Standar pelayanan (61,87%), Maladministrasi (38,13%)	Variabel: 1. Dimensi Input: terdiri dari variabel pengetahuan, perencanaan, jaminan pelayanan, pengawasan internal 2. Dimensi Proses: terdiri dari variabel standar pelayanan, maladministrasi 3. Dimensi Output: terdiri dari variabel hasil penilaian eksternal 4. Dimensi pengaduan: terdiri dari variabel komitmen dan budaya	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	

saat ini...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			saat ini telah berganti nama atau sama dengan hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan rangkaian kegiatan sistematis dan metodis dengan dimensi yang telah ditetapkan sebagai salah satu upaya pengawasan Ombudsman. Ombudsman melakukan penilaian ini untuk menyatakan Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	3. Dimensi <i>Output</i>: hasil penilaian eksternal (100%) 4. Dimensi Pengaduan: Komitmen (74,64%), Budaya (25,36%) Penilaian Kepercayaan Masyarakat: Nilai perilaku (59,94%) dan Kompetensi (40,06%) Klasifikasi hasil penilaian: Kategori Kualitas Pelayanan (Instrumen Dimensi dan Kepercayaan Masyarakat): Kategori: Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang, Sangat Kurang Kualitas Pelayanan Skor Sangat Baik 88.00-100.00 Baik 78.00-87.99 Cukup 54.00-77.99 Kurang 32.00-53.99 Sangat Kurang 0.00-31.99 Kategori Tingkat Kepatuhan (Kepatuhan terhadap tindakan korektif, saran perbaikan dan saran penyempurnaan): Tinggi, Sedang dan Rendah Klasifikasi Tingkat Kepatuhan Skor Tinggi 10 Sedang 5-9 Rendah 0-4	Interpretasi: Penilaian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan /atau kualitatif dan diukur berdasarkan dimensi, kepercayaan masyarakat, dan kepatuhan terhadap tindakan korektif, saran perbaikan, dan/atau saran penyempurnaan. Unsur penilaian terdiri dari 2 (dua) yaitu: 1. Kualitas Pelayanan (KP): dimensi (bobot 70%) dan kepercayaan masyarakat (bobot 30%) 2. Tingkat Kepatuhan (TK): Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan hasil pemeriksaan (LHP), dan SP (tidak memiliki bobot) Adapun dimensi penilaian ada 4 (empat): 1. Dimensi Input: mengukur pengetahuan pelaksana, mendapatkan gambaran terkait proses perencanaan, melihat ketersediaan jaminan pelayanan, serta mekanisme pengawasan internal 2. Dimensi Proses:mengukur gap persepsi penyelenggara pelayanan dan penerima pelayanan serta menilai pelayanan yang bebas maladministrasi 3. Dimensi <i>Output</i>: menambahkan hasil penilaian eksternal. IPM dan SPM untuk Pemda dan Capaian PN dan IKM untuk Kementerian/Lembaga 4. Dimensi pengaduan: mengukur komitmen dan keterbukaan penyelenggara atas pengelolaan pengaduan Kepercayaan Masyarakat: 1. Kompetensi: menilai konsistensi serta kemampuan pelaksana dalam merespon kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat waktu 2. Nilai Perilaku: mengukur sejauhmana informasi dapat di akses, sejauhmana masyarakat percaya bahwa pelaksana bertindak jujur dan tidak ada tindakan korupsi dalam menjalankan tugas, serta menggambarkan kesetaraan perlakuan tanpa diskriminasi terhadap seluruh lapisan masvarakat.					

Kepatuhan...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
					Kepatuhan terhadap LHP, LHA dan Saran penyempurnaan: Mengukur sejauhmana penyelenggara layanan menindaklanjuti hasil Ombudsman. Tujuannya untuk mendorong perbaikan berkelanjutan dalam sistem pelayanan publik dan memastikan bahwa penyelenggara bersikap proaktif serta bertanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan maladministrasi Sumber: Peraturan Ombudsman Nomor 61 Tahun 2025					
			Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi Definisi: Ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah telah melaksanakan kebijakan nasional penyederhanaan birokrasi secara menyeluruh, konsisten, dan berkelanjutan, baik dari aspek struktur organisasi, sistem kerja, maupun tata kelola jabatan.	Indikator penilaian implementasi penyederhanaan birokrasi berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 15 tahun 2023 tentang tentang Tata Cara Penilaian Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO) merupakan perbandingan antara jumlah struktur pada jabatan administrasi yang disederhanakan dengan jumlah struktur pada jabatan administrasi yang berpotensi untuk disederhanakan. Penghitungan persentase PSO dilakukan pada unit organik, instansi vertikal, dan/atau unit pelaksana teknis baik pada instansi pemerintah pusat maupun instansi daerah. Tata cara penghitungan persentase PSO dilakukan dengan rumus sebagai berikut: $PSO = (A - B / A - C) * 100 \%$ Keterangan: A = jumlah struktur jabatan administrasi sebelum dilakukan penyederhanaan pada unit organik, instansi vertikal, dan/atau unit pelaksana teknis baik pada instansi pemerintah pusat maupun instansi daerah	Variabel: Nilai penyederhanaan birokrasi didasarkan pada tingkat implementasi penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Interpretasi: Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Nilai	Maximize	Ya	Tahunan	

B = jumlah...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
				B = jumlah struktur jabatan administrasi setelah dilakukan penyederhanaan pada unit organik, instansi vertikal, dan/atau unit pelaksana teknis baik pada instansi pemerintah pusat maupun instansi daerah C = jumlah struktur jabatan administrasi yang berpotensi dipertahankan sesuai kriteria dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2021						
	Indikator Kinerja Program	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah dan Kolaboratif serta Budaya Birokrasi BerAKHLAK melalui pengembangan SDM yang Profesional	Indeks Reformasi Hukum Definisi: sistem penilaian pelaksanaan Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga	Variabel penilaian IRH berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, yaitu: Variabel I: Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dengan Kementerian/Lembaga untuk melakukan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan (Bobot 25%); Variabel II: Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan (<i>legal drafter</i>) yang berkualitas (Bobot 25%); Variabel III: Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai Peraturan Perundang-undangan berdasarkan hasil revidu (Bobot 30%); dan Variabel IV: Penataan <i>Database</i> Peraturan Perundang-undangan (Bobot 20%)	Variabel: 1. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian/Lembaga untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan; 2. Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (<i>legal drafter</i>) yang berkualitas 3. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil revidu 4. Penataan Database Peraturan Perundang-undangan Interpretasi: instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi, dan deregulasi aturan dan penguatan sistem regulasi di Indonesia	Indeks	<i>Maximize</i>	Tidak	Tahunan	Sekretariat Jenderal
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis dan berkualitas	Persentase pembentukan peraturan perundang-undangan Definisi: IKK ini ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan Biro Hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi RUU, RPP, RPerpres, dan Permen	$[(A/B) \cdot 100\%] + [(C/D) \cdot 100\%] / 2$ A = Jumlah RUU + RPP + Rperpres B = Jumlah rancangan peraturan dalam Prolegnas + Progsun PP + Progsun Perpres + Izin Prakarsa C = Jumlah Permen yang ditetapkan D = Jumlah rancangan dalam Progsun Kementerian + Izin Prakarsa Rata-rata prosentase dari jumlah Draf final RUU, RPP, RPerpres Bidang Tata Ruang dan Pertanahan yang	a. Prolegnas b. Progsun (PP/Perpres/Kementerian) c. Izin Prakarsa (Presiden/Menteri) d. Surat Penyampaian draf final Kementerian Interpretasi: Persentase pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi RUU, RPP, RPerpres, dan Peraturan Menteri Bidang Tata Ruang dan Pertanahan yang diusulkan dalam Prolegnas, Progsun PP, Progsun Perpres, dan Progsun Kementerian serta Izin Prakarsa yang ditetapkan pada tahun berjalan.	Persen (%)	<i>Maximize</i>	Tidak	Tahunan	Biro Hukum

disampaikan...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
				disampaikan ke K/L lain dibandingkan Jumlah rancangan peraturan yang diusulkan dalam Prolegnas, Progsun PP, Progsun Perpres, dan Izin Prakarsa, serta prosentase Peraturan Menteri Bidang Tata Ruang dan Pertanahan yang sudah ditetapkan dibandingkan Jumlah rancangan peraturan yang diusulkan dalam Progsun Kementerian, Izin Prakarsa pada tahun 2026.	Semakin tinggi persentase pembentukan peraturan perundang-undangan, semakin baik tingkat kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaannya.					
			Persentase sosialisasi peraturan perundang-undangan Definisi: IKK ini ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan Biro Hukum dalam melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan untuk menyamakan persepsi terkait implementasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di daerah	$(A/B) \times 100$ A=jumlah pelaksanaan sosialisasi B=jumlah rencana pelaksanaan sosialisasi	Peraturan yang telah ditetapkan Interpretasi: Persentase sosialisasi Peraturan perundang-undangan yang dilakukan meliputi sosialisasi untuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Menteri Bidang Tata Ruang dan Pertanahan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi persentase sosialisasi peraturan perundang-undangan, semakin baik pemahaman dan penyamaan persepsi terhadap peraturan tersebut	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	
			Persentase hasil analisis dan evaluasi Peraturan dan/atau kebijakan Definisi: IKK ini ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan Biro Hukum untuk merekomendasikan suatu peraturan untuk dilakukan perubahan disesuaikan dengan perkembangan teknologi, sosial budaya dan masyarakat	$[(A/B) \times 100\%] + [(C/D) \times 100\%]/2$ A = Jumlah peraturan yang selesai dilakukan analisis dan evaluasi B = Jumlah peraturan yang ditargetkan untuk dilakukan analisis dan evaluasi C = Jumlah rancangan peraturan yang diprakarsai oleh K/L lain yang selesai direviu D = Jumlah permohonan masukan/tanggapan terhadap rancangan peraturan yang diprakarsai oleh K/L lain	1. Daftar peraturan yang ditargetkan untuk dilakukan analisis dan evaluasi 2. Daftar peraturan yang telah selesai dilakukan analisis dan evaluasi 3. Permohonan masukan/tanggapan terhadap rancangan peraturan yang diprakarsai oleh K/L lain Interpretasi: Persentase hasil analisis dan evaluasi terhadap rancangan peraturan, peraturan, dan/atau kebijakan baik internal kementerian atau kementerian/lembaga lain.	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	

Rata-rata...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
				Rata-rata prosentase dari Jumlah peraturan dari internal kementerian yang selesai dilakukan analisis dan evaluasi dibandingkan Jumlah peraturan dari internal kementerian yang ditargetkan untuk dilakukan analisis dan evaluasi, serta prosentase Jumlah rancangan peraturan yang diprakarsai oleh K/L lain yang selesai direviu dibandingkan Jumlah permohonan masukan/tanggapan terhadap rancangan peraturan yang diprakarsai oleh K/L lain.	Semakin tinggi persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan dan/atau kebijakan, semakin baik proses penyusunan peraturan dan/atau kebijakan					
			Persentase Penataan <i>database</i> peraturan perundang-undangan Definisi: IKK ini ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan Biro Hukum dalam penataan <i>database</i> peraturan perundang-undangan melalui pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terintegrasi dan mudah diakses	$(A/B) \times 100$ A=Jumlah realisasi pelaksanaan pengelolaan JDIH B= jumlah target pelaksanaan pengelolaan JDIH	1. peraturan kementerian/lembaga yang telah disahkan 2. web JDIHN 3. web JDIH K/L lain 4. hasil penilaian kinerja pengelolaan JDIH tahun sebelumnya dari Kementerian Hukum Interpretasi: Persentase penataan <i>database</i> peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengukur efektivitas dan kualitas dalam mengelola dan menata peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk memastikan <i>database</i> peraturan perundang-undangan selalu akurat, mutakhir, mudah diakses, dan berfungsi secara optimal dalam mendukung proses penyusunan kebijakan atau pelayanan publik. Semakin tinggi persentase penataan <i>database</i> peraturan perundang-undangan, semakin baik Pengelolaan JDIH yang terintegrasi dengan JDIHN sesuai Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	
			Persentase Penyelesaian Draf Naskah Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama	$(A/B) \times 100\%$ A=jumlah Draf Naskah Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja sama yang telah di <i>legal drafting</i>	Nota dinas dari Biro Perencanaan dan Kerja sama Interpretasi:	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	

Definisi...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			Definisi: IKK ini ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan Biro Hukum dalam melaksanakan <i>legal drafting</i> terhadap Draf Naskah Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama	B=jumlah permohonan <i>legal drafting</i> Draf Naskah Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja sama Perbandingan jumlah Draf Naskah Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang telah di legal drafting, terhadap jumlah permohonan legal drafting Draf Naskah Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja sama melalui Nota Dinas yang disampaikan Biro Perencanaan dan Kerja Sama ke Biro Hukum	Persentase Penyelesaian Draf Naskah Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama meliputi permohonan <i>legal drafting</i> terhadap Naskah Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja sama Semakin tinggi persentase penyelesaian <i>legal drafting</i> Draf Naskah Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama, semakin banyak permohonan yang ditindaklanjuti					
			Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran Definisi: IKK ini ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan Biro Hukum dalam melaksanakan kegiatan terkait layanan perkantoran berupa kegiatan operasional dan administratif yang bertujuan untuk menunjang kelancaran operasional organisasi, meliputi pengelolaan dokumen, komunikasi, data, fasilitas, pelayanan, serta monitoring dan evaluasi.	$(A/B) \times 100\%$ A=Realisasi pelaksanaan kegiatan layanan Perkantoran B=target pelaksanaan kegiatan layanan Perkantoran	1. <i>Database</i> pengelolaan dokumen persuratan 2. <i>Database</i> pengelolaan dokumen kepegawaian 3. <i>Database</i> pengelolaan dokumen BMN 4. <i>Database</i> pengelolaan dokumen keuangan (perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi) 5. Dokumen pelaksanaan layanan advokasi hukum, layanan pertimbangan hukum dan penanganan pengujian peraturan perundang-undangan 6. Dokumen pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan Interpretasi: Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran meliputi kegiatan ketatausahaan dan rumah tangga biro serta kegiatan monitoring dan evaluasi terkait dengan pemberian fasilitasi layanan advokasi hukum dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Semakin tinggi persentase terpenuhinya kegiatan layanan perkantoran, semakin baik kualitas pelaksanaan administrasi layanan perkantoran di lingkungan Biro Hukum	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
		Optimalisasi pemberian layanan advokasi dan pertimbangan hukum	Persentase pemberian layanan advokasi hukum, layanan pertimbangan hukum dan penanganan pengujian peraturan perundang-undangan Definisi: IKK ini ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan Biro Hukum dalam memberikan pelayanan advokasi hukum, pertimbangan hukum dan penanganan pengujian peraturan perundang-undangan.	$(A/B) \times 100\%$ A=Jumlah Pelayanan Advokasi hukum, Pertimbangan Hukum dan penanganan pengujian peraturan perundang-undangan B=Jumlah Permohonan yang diterima terkait pelayanan advokasi hukum, pertimbangan hukum dan penanganan pengujian peraturan perundang-undangan tahun berjalan + <i>backlog</i> tahun sebelumnya Prosentase dengan cara membandingkan jumlah pelayanan advokasi hukum, pertimbangan hukum dan penanganan pengujian peraturan perundang-undangan yang diberikan dengan jumlah permohonan yang diterima terkait pelayanan advokasi hukum, pertimbangan hukum dan penanganan pengujian peraturan perundang-undangan tahun berjalan dan <i>backlog</i> tahun sebelumnya	1. Permohonan advokasi hukum 2. Permohonan pertimbangan hukum 3. Permohonan penanganan pengujian peraturan perundang-undangan 4. Kelengkapan Data/Dokumen/Warkah Pertanahan dan Tata Ruang 5. <i>Database</i> Penanganan Pelayanan Advokasi Hukum Interpretasi: Pemberian layanan advokasi hukum terhadap pegawai, mantan pegawai, dan pensiunan di lingkungan Kementerian ATR/BPN, layanan pertimbangan hukum dan penanganan pengujian peraturan perundang-undangan. Semakin rendah permohonan pemberian layanan advokasi hukum, layanan pertimbangan hukum dan penanganan pengujian peraturan perundang-undangan, maka semakin baik pemberian pelayanan pertanahan dan semakin baik kualitas peraturan perundang-undangan serta implementasinya.	Persen (%)	Minimize	Tidak	Tahunan	
	Indikator Kinerja Program (IKP)	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah dan Kolaboratif serta Budaya Birokrasi BerAKHLAK melalui pengembangan SDM yang Profesional	Indeks SPBE Definisi: SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 23 Tahun 2021 tentang	Rumus pengukuran sesuai peraturan yang berlaku dan diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). - Peraturan Menteri PANRB No 59 tahun 2020 tentang pemantauan dan evaluasi SPBE - Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Surat Keputusan dari Kementerian PANRB Interpretasi: Indeks SPBE merupakan komponen RB General dalam menentukan evaluasi indeks reformasi birokrasi Kementerian ATR/BPN. Bahwa dalam perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi, SPBE memiliki perhitungan bobot yang paling tinggi yaitu 9. Penilaian Indeks SPBE meliputi 4 domain yang terdiri dari 47 indikator yaitu domain kebijakan SPBE, domain tata kelola SPBE, domain manajemen SPBE dan domain layanan SPBE. selain indeks SPBE dalam evaluasi indeks reformasi birokrasi terdapat penilaian indeks penilaian untuk Enterprise Arsitektur SPBE. Arsitektur SPBE adalah kerangka	Indeks	Maximize	Ya	Tahunan	Sekretariat Jenderal

Penyelenggaraan...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Kementerian ATR/BPN. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain.Kementerian ATR/BPN salah satu Kementerian/Lembaga yang masuk dalam kategori pemantauan SPBE Tahun 2025. Kedepannya Tahun 2026, indeks SPBE berubah menjadi Pemerintah Digital (Pemdi) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 dan juga melalui surat dari Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi		dasar yang mendeskripsikan integrasi berbagai elemen SPBE, seperti proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan, untuk menciptakan layanan pemerintah yang terintegrasi dan efisien. Tujuannya adalah menyelaraskan semua komponen tersebut sehingga pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berjalan efektif untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Arsitektur SPBE Kementerian ATR/BPN yang telah tersusun telah di entri di dalam Sistem Informasi Arsitektur Kementerian PAN RB.					

(Menpan RB)...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			(Menpan RB) Nomor B/40/PD.03/2025 tanggal 9 Juli 2025 hal Pelaksanaan Pembinaan Pemerintah Digital dan Pemantauan SPBE 2025. Kementerian ATR/BPN salah satu Kementerian/Lembaga yang masuk dalam kategori pemantauan SPBE Tahun 2025.							
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terselenggara nya layanan Kementerian ATR/BPN berbasis elektronik	Indeks Peningkatan kualitas informasi Definisi: Indeks yang menggambarkan tingkat perbaikan mutu informasi pertanahan dan tata ruang yang disediakan secara elektronik oleh Kementerian ATR/BPN, yang diukur melalui nilai kepuasan atas informasi pada <i>website/mobile</i> dibandingkan jumlah pengguna <i>website/mobile</i>	Jumlah nilai kepuasan atas informasi pada <i>website/mobile</i> dibandingkan jumlah pengguna <i>website/mobile</i> A/B A=jumlah nilai kepuasan atas informasi pada website/mobile B=jumlah pengguna website/mobile	Cukup jelas Interpretasi: Indeks ini menggambarkan sejauh mana mutu informasi pertanahan dan tata ruang yang disediakan secara elektronik melalui website dan mobile Kementerian ATR/BPN dirasakan bermanfaat oleh pengguna; semakin tinggi nilai kepuasan dibanding jumlah pengguna, semakin menunjukkan bahwa informasi yang disajikan dianggap akurat, relevan, mudah diakses, dan dapat dipercaya, sedangkan nilai yang rendah menandakan perlunya perbaikan konten maupun cara penyajiannya.	Indeks	Maximize	Ya	Tahunan	Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang
			Persentase peningkatan layanan elektronik Definisi: Persentase yang membandingkan jumlah layanan elektronik dibandingkan jumlah keseluruhan layanan pada Kementerian ATR/BPN	(A/B)*100% A=Volume layanan elektronik B=Volume layahan keseluruhan	Cukup jelas Interpretasi: Indikator ini menunjukan tingkat layanan berbasis elektronik untuk memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat, sehingga terdapat kepastian waktu, transparansi proses layanan, efektivitas layanan dan menyederhanakan bisnis proses layanan	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	
			Persentase terpenuhinya layanan perkantoran	(A/B)*100% A=Realisasi pelaksanaan kegiatan layanan Perkantoran B=target pelaksanaan kegiatan layanan Perkantoran	Cukup jelas	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	

Indeks...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
		Terkelolanya sistem teknologi informasi	Indeks Peningkatan kualitas perencanaan dan pengembangan sistem aplikasi dan teknologi informasi Definisi: Indeks ini menunjukan kepuasan masyarakat terhadap penggunaan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian ATR/BPN	(Rating Sentuh Tanahku <i>platform</i> Android + Rating Sentuh Tanahku <i>platform</i> IOS) / 2	Cukup jelas Interpretasi: Indikator ini menunjukkan tingkat kepuasan pengguna aplikasi Sentuh Tanahku pada <i>platform</i> Android dan IOS	Indeks	Maximize	Ya	Tahunan	
			Persentase Peningkatan data dan informasi pertanahan dan tata ruang Definisi: Persentase yang menggambarkan seberapa besar tingkat pemanfaatan informasi pertanahan (akses oleh pengguna) dibandingkan dengan total jumlah bidang tanah yang sudah terdaftar dalam sistem pertanahan nasional.	Jumlah Pra Sertipikat Elektronik/Bidang Tanah Siap Elektronik	Cukup jelas Interpretasi: Indikator ini menunjukkan tingkat pemanfaatan informasi pertanahan dibandingkan dengan total bidang tanah yang sudah terdaftar; semakin tinggi persentasenya berarti semakin banyak data pertanahan yang benar-benar diakses dan dimanfaatkan oleh pengguna, menandakan informasi tersebut relevan dan berguna, sedangkan persentase rendah menunjukkan bahwa potensi data yang tersedia belum optimal digunakan atau masih ada kendala dalam aksesibilitas maupun sosialisasi.	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	
			Indeks Peningkatan tata kelola dan dukungan infrastruktur teknologi informasi Definisi: Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Nilai Indeks Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Tingkat Kematangan Persandian (IKASANDI)	Rumus pengukuran sesuai peraturan yang berlaku dan diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). - Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE - Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Cukup jelas Interpretasi: Indeks SPBE merupakan komponen RB General dalam menentukan evaluasi indeks reformasi birokrasi Kementerian ATR/BPN. Bahwa dalam perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi, SPBE memiliki perhitungan bobot yang paling tinggi yaitu 9. Penilaian Indeks SPBE meliputi 4 domain yang terdiri dari 47 indikator yaitu domain kebijakan SPBE, domain tata kelola SPBE, domain manajemen SPBE dan domain layanan SPBE. Indeks IKASANDI adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat penerapan kematangan keamanan siber dan sandi	Indeks	Maximize	Tidak	Tahunan	

pada...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
					pada Kementerian/Lembaga. penerapan kontrol keamanan yang dinilai meliputi : identifikasi, proteksi, deteksi, penanggulangan dan pemulihan.					
			Tingkat Implementasi Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Definisi: ukuran yang menggambarkan sejauh mana pelaksanaan program, kegiatan, atau aksi strategis yang dirancang dalam Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah diimplementasikan sesuai dengan rencana, standar, dan tahapan yang ditetapkan. Indikator ini menilai tingkat kemajuan (progress) dari realisasi inisiatif strategis yang menjadi bagian dari peta rencana pengembangan SPBE, meliputi aspek tata kelola, proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, serta keamanan SPBE di lingkungan instansi pemerintah.	Rumus pengukuran sesuai peraturan yang berlaku dan diterbitkan oleh Kementerian, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). - Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 tahun 2020 tentang pemantauan dan evaluasi SPBE - Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Cukup jelas Interpretasi: Selain indeks SPBE dalam evaluasi indeks reformasi birokrasi terdapat penilaian indeks penilaian untuk Enterprise Arsitektur SPBE. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi berbagai elemen SPBE, seperti proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan, untuk menciptakan layanan pemerintah yang terintegrasi dan efisien. Tujuannya adalah menyelaraskan semua komponen tersebut sehingga pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berjalan efektif untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Arsitektur SPBE Kementerian ATR/BPN saat ini telah di implementasikan Sistem Informasi Arsitektur (SIA) Kementerian PAN RB.	Nilai	Maximize	Ya	Tahunan	
	Indikator Kinerja Program (IKP)	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah dan Kolaboratif serta Budaya Birokrasi BerAKHLAK	Capaian Akuntabilitas Kinerja Definisi: Perwujudan dari kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan	Rumus pengukuran sesuai peraturan yang berlaku dan diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut: 1. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi 2. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 183 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024	Cukup jelas Interpretasi: Semakin tinggi Nilai pada Capaian Akuntabilitas Kinerja maka mendukung tercapainya penilaian Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	Maximize	Ya	Tahunan	Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

melalui...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
		melalui pengembangan SDM yang Profesional	program dan kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi							
			Persentase Kesesuaian Jumlah <i>Output</i> Kegiatan dan Alokasi Anggaran Prioritas Nasional pada DIPA terhadap Renstra Definisi: <i>Output</i> Prioritas Nasional (PN) adalah <i>output</i> yang diamanatkan dalam RPJMN Kementerian/Lembaga (Renstra) serta ditetapkan per tahunnya dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).	$70\%(A)/(B) + 30\%(C)/(D)$	A=Jumlah <i>output</i> prioritas nasional DIPA B=Jumlah <i>output</i> prioritas nasional Renstra C=Jumlah anggaran prioritas nasional DIPA D=Jumlah anggaran prioritas nasional Renstra Interpretasi: Semakin tinggi persentasenya, semakin menunjukkan bahwa kegiatan dan anggaran yang direncanakan pada tahun berjalan benar-benar mendukung arah strategis jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra.	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terlaksananya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Definisi: Ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kualitas, konsistensi, dan keterpaduan RENSTRA, RENJA, RKP terhadap dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional	Rumus perhitungan sesuai Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor 5 Tahun 2025, dengan komponen penilaian meliputi Integrasi, Sinkronisasi, dan Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	Bobot: Integrasi = 60, Sinkronisasi = 20, Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja = 10 Interpretasi: Nilai tinggi, menunjukkan bahwa perencanaan di tingkat K/L maupun tahunan sudah selaras dan konsisten dengan dokumen pembangunan nasional. Artinya, kebijakan, program, dan kegiatan yang direncanakan akan lebih efektif mendorong pencapaian tujuan pembangunan. Nilai rendah, mengindikasikan adanya ketidaksesuaian atau kelemahan dalam integrasi dokumen perencanaan, misalnya perbedaan arah kebijakan, indikator yang tidak sejalan, atau sasaran program yang tidak mendukung prioritas nasional.	Nilai	Maximize	Ya	Tahunan	Biro Perencanaan dan Kerja Sama
			Persentase revisi pada <i>output</i> kegiatan Definisi:	$(A/B)*100\%$	A=Jumlah Revisi pada <i>Output</i> Kegiatan yang menurunkan target volume fisik B=Jumlah <i>Output</i> Kegiatan Interpretasi:	Persen (%)	Minimize	Ya	Triwulan	

Revisi...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			Revisi yang dimaksud adalah revisi Kewenangan DJA dengan menghitung Jumlah Revisi <i>Output</i> (KRO) dibanding dengan Jumlah Total <i>Output</i> (KRO). Namun tidak termasuk Revisi akibat kebijakan Pemerintah (seperti Covid, Efisiensi, Automatic Adjustment, PEN, dll.) dan revisi kewenangan selain DJA		Semakin tinggi persentase revisi yang menurunkan target volume fisik pada output kegiatan maka persentase revisi pada <i>output</i> kegiatan menunjukan nilai yang kurang baik. Target persentase revisi pada output kegiatan kurang dari 20%. (Tidak termasuk Revisi akibat kebijakan Pemerintah (seperti Covid, Efisiensi, Automatic Adjustment, PEN, dll.) dan revisi kewenangan selain DJA)					
			Persentase jumlah anggaran yang diblokir terhadap total anggaran Definisi: Blokir anggaran adalah penahanan atau pencadangan sebagian pagu anggaran dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang dilakukan untuk mengendalikan penggunaan anggaran. Namun, tidak termasuk efisiensi anggaran atau penyesuaian kebijakan pemerintah (seperti <i>Efisiensi, Automatic Adjustment</i> , dll.)	$(A/B) \times 100\%$	A=Jumlah anggaran yang diblokir B= Jumlah anggaran Interpretasi: Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak blokir anggaran. normalnya blokir anggaran secara mandiri (tidak termasuk kebijakan pemerintah, efisiensi maupun automatic adjustment) sampai 6% dari total pagu definitif Kementerian.	Persen (%)	Minimize	Ya	Triwulan	
			Persentase Jumlah anggaran tambahan (berasal dari APBN maupun di luar APBN) dari penyelenggaraan Kerja Sama berbanding dengan anggaran APBN Definisi: Ukuran perbandingan antara nilai anggaran tambahan yang berhasil	$(A/B) \times 100\%$	A= Total anggaran tambahan B= Total APBN Interpretasi: Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin besar kontribusi pendanaan tambahan yang berhasil diperoleh melalui penyelenggaraan kerja sama. Kondisi ini mencerminkan kemampuan untuk memanfaatkan kemitraan secara lebih efektif sehingga kegiatan tidak sepenuhnya bergantung pada alokasi APBN utama.	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	

diperoleh...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			diperoleh melalui kegiatan kerja sama (baik bersumber dari APBN Kementerian/Lembaga lain, APBD, hibah luar negeri, kontribusi mitra swasta, maupun sumber pendanaan lain di luar APBN utama) dengan total alokasi anggaran yang bersumber dari APBN untuk kegiatan sejenis pada periode tertentu.		Sebaliknya, apabila persentase rendah, hal tersebut menandakan masih terbatasnya dukungan pendanaan dari pihak lain dan menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam menjalin kolaborasi serta memperluas sumber pembiayaan alternatif.					
			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada Monev Kementerian Keuangan Definisi: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator. Variabel efisiensi diukur dengan menghitung secara agregat variabel	$(A/B) \times 100\%$ A = Nilai Kinerja Perencanaan B = Target Kinerja Perencanaan	A- Nilai Kinerja Perencanaan B- Target Kinerja Perencanaan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/Mk/Ag/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian Dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran Adapun variabel kinerja perencanaan anggaran yang diukur terdiri atas: 1. Variabel Efektivitas a. Capaian indikator kinerja sasaran strategis untuk level Kementerian/Lembaga yang dilaporkan setelah tahun anggaran berakhir paling lambat akhir Februari; b. Capaian indikator kinerja program untuk level unit eselon I yang dilaporkan setelah tahun anggaran berakhir paling lambat akhir Februari; c. Capaian RO untuk level Satker yang dilaporkan secara berkala mengikuti ketentuan pelaporan yang diatur oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Caput SAKTI). Rumus: (Rumusan ini sesuai dengan PMK yang berlaku pada tahun berjalan)	Nilai	Maximize	Tidak	Tahunan	

penggunaan...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			penggunaan SBK dengan bobot 40% (empat puluh persen) dan variabel efisiensi SBK dengan bobot 60% (enam puluh persen) pada seluruh Satker di lingkup Kementerian/Lembaga terkait.		2. Variabel Efisiensi Variabel efisiensi diukur dengan menghitung secara agregat variabel penggunaan SBK dengan bobot 40% dan variabel efisiensi SBK dengan bobot 60% pada seluruh Satker di lingkup Kementerian (Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah BPN, dan Pusat). Rumus: (Rumusan ini sesuai dengan PMK yang berlaku pada tahun berjalan) Interpretasi: Semakin tinggi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran mencerminkan semakin baiknya kualitas perencanaan yang disusun oleh suatu unit kerja/satker. Hal ini berimplikasi langsung pada efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, yang terlihat dari capaian indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, serta capaian Rincian <i>Output</i> (RO) yang semakin optimal. Selain itu, perencanaan yang matang juga berdampak pada efisiensi dalam pelaksanaan anggaran, baik dari sisi kesesuaian penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) maupun dalam pemanfaatan anggaran secara keseluruhan. Dengan demikian, nilai kinerja perencanaan yang tinggi tidak hanya menunjukkan keberhasilan dalam merencanakan program, tetapi juga menjadi indikator penting tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien.					
			Persentase Unit dan Satker yang mendapatkan predikat SAKIP minimal A Definisi: Jumlah Unit dan Satker yang mendapatkan nilai minimal A dari hasil evaluasi AKIP internal oleh Inspektorat Jenderal	$(A/B) \times 100\%$ A = Jumlah Satker yang mendapatkan nilai minimal A B = Jumlah Total Satker	A- Jumlah Satker yang mendapatkan nilai minimal A B- Jumlah Total Satker Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komponen SAKIP: 1. Perencanaan Kinerja = Bobot 30	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	

dibandingkan...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			dibandingkan dengan total satker dan unit kerja		2. Pengukuran Kinerja = Bobot 30 3. Pelaporan Kinerja = Bobot 15 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal = Bobot 25 Interpretasi: Semakin tinggi persentase unit dan satker yang mendapatkan predikat SAKIP minimal A, maka akuntabilitas dan kinerja Kementerian semakin baik.					
			Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran Definisi: Serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kegiatan operasional seperti pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan, penyiapan bahan bimbingan teknis dan pelaksanaan administrasi keuangan, perencanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Biro, pengelolaan rekening, laporan akuntabilitas kinerja, pembayaran biaya pindah mutasi/pemulangan pensiun, serta melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.	$(A/B) \times 100\%$ A- Total Anggaran Tambahan B- Total APBN	Cukup jelas Interpretasi: Semakin besar persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran maka semakin baik aktivitas rutin dan strategis Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) dalam memberikan dukungan administrasi, teknis, dan operasional guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas serta pencapaian sasaran organisasi.	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	
	Indikator Kinerja Program (IKP)	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah dan Kolaboratif serta Budaya Birokrasi BerAKHLAK	Capaian Akuntabilitas Keuangan Definisi: Penilaian ini mengacu pada sejauh mana suatu entitas (seperti instansi pemerintah atau organisasi) mampu mempertanggungjawabkan	Rumus pengukuran sesuai peraturan yang berlaku dan diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut: 1. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi 2. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 183 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024	Rumus pengukuran sesuai peraturan yang berlaku dan diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut: 1. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi 2. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 183 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

melalui...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
		melalui pengembangan SDM yang Profesional	pengelolaan keuangan mereka, termasuk penggunaan dana, pencapaian target, dan kepatuhan terhadap peraturan		Interpretasi: Semakin tinggi Nilai pada Capaian Akuntabilitas Kinerja maka mendukung tercapainya penilaian Indeks Reformasi Birokrasi					
	Indikator Kinerja Program (IKP)	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah dan Kolaboratif serta Budaya Birokrasi BerAKHLAK melalui pengembangan SDM yang Profesional	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Definisi: Pernyataan profesional yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK mengenai kewajaran penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan pemerintah	Kewajaran penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan pemerintah ditetapkan berdasarkan batas materialitas yang ditentukan oleh BPK RI dengan memperhitungkan ketepatan dan kesesuaian pengelolaan keuangan dan barang milik negara dengan peraturan yang berlaku serta penyelesaian tindak lanjut hasil rekomendasi atas pemeriksaan BPK RI.	1. SOP/Juknis/Juklak yang berlaku di kementerian 2. Aplikasi SAKTI/SIMAN/MonSAKTI 3. Dokumen Pengelolaan Keuangan 4. Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara BMN 5. Laporan Keuangan tingkat Kementerian Interpretasi: Tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP maka mencerminkan wajarnya penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan pemerintah dalam batas materialitas yang telah ditentukan	Opini	Maximize	Ya	Tahunan	Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Indikator Kinerja...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terwujudnya Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Definisi: IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran	Formulasi IKPA yang berlaku saat ini mengikuti ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2024. IKPA terdiri atas 8 indikator yang dinilai yaitu: 1. Revisi DIPA 10% 2. Deviasi halaman III DIPA 15% 3. Penyerapan anggaran 20% 4. Belanja kontraktual 10% 5. Penyelesaian tagihan 10% 6. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) 10% 7. Dispensasi Surat Perintah Membayar SPM pengurang nilai IKPA 8. Capaian <i>output</i> 25% Nilai IKPA pada aplikasi yang dikelola oleh DJPb untuk K/L/unit Eselon I/Satker diperoleh dengan menjumlahkan 7 tujuh nilai kinerja indikator dikalikan dengan bobot masing-masing indikator pada tingkat K/L/unit Eselon I/Satker lalu dikurangi Dispensasi SPM. Dalam hal terdapat satu atau lebih indikator kinerja yang tidak memiliki transaksi, maka nilai akhir IKPA K/L/unit Eselon I/Satker dihitung sebagaimana berikut: $\sum_{n=1}^7 \text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobot Indikator } n) - \text{Dispensasi SPM}$	Variabel berupa 8 indikator penilaian IKPA yaitu: 1. Revisi DIPA 10% 2. Deviasi halaman III DIPA 15% 3. Penyerapan anggaran 20% 4. Belanja kontraktual 10% 5. Penyelesaian tagihan 10% 6. Pengelolaan UP dan TUP 10% 7. Dispensasi Surat Perintah Membayar SPM pengurang nilai IKPA 8. Capaian <i>output</i> 25% Data diperoleh dari Aplikasi Kementerian Keuangan yaitu OM SPAN level Kementerian. Interpretasi: Semakin tinggi dan optimal nilai IKPA maka akan mendukung tercapainya nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang baik	Nilai	Maximize	Tidak	Bulanan	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
			Capaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Definisi: Capaian target PNBP digunakan untuk mengukur capaian target PNBP tingkat Kementerian/Lembaga dengan membandingkan nilai realisasi PNBP dengan target PNBP, tidak termasuk PNBP yang berasal dari pengembalian belanja	Capaian target PNBP dihitung dengan membandingkan antara realisasi PNBP dengan target PNBP realisasi PNBP : target PNBP	1. Target PNBPN 2. Realisasi PNBPN Interpretasi: Capaian PNBPN mencerminkan tingkat keberhasilan Kementerian ATR/BPN dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan negara di Kementerian ATR/BPN pendapatan fungsional dan umum. Ini juga menunjukkan kontribusi pendapatan tersebut terhadap pembiayaan pembangunan nasional dan peningkatan pelayanan publik.	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	

Persentase...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			Persentase Kualitas Laporan Keuangan Definisi: Kualitas laporan keuangan merupakan tingkat keandalan, relevansi, dan kebenaran informasi keuangan yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan	Persentase kualitas laporan keuangan dihitung dengan rumus perhitungan: Kualitas LK = 50% A + 20% B + 30% C Keterangan: A: Ketepatan Waktu Penyelesaian Rekonsiliasi = (Jumlah SHR* yang Terbit/ Frekuensi Rekonsiliasi)/Jumlah satker x 100% B: Ketepatan Waktu Penyampaian LK = Jumlah LK yang Diupload/Jumlah satker x 100% C: Penyelesaian Anomali Data = (Jumlah Nilai Skala/Jumlah satker)/Jumlah Skala** x 100% Skala Nilai Penyelesaian Anomali Data Skala 5 : Total <i>To-Do-List</i> < 4 transaksi dalam periode pelaporan Skala 4 : Total <i>To-Do-List</i> 4 - 9 transaksi dalam periode pelaporan Skala 3 : Total <i>To-Do-List</i> 10 - 14 transaksi dalam periode pelaporan Skala 2 : Total <i>To-Do-List</i> 15 - 20 transaksi dalam periode pelaporan Skala 1 : Total <i>To-Do-List</i> > 20 transaksi dalam periode pelaporan *SHR = Surat Hasil Rekonsiliasi **Jumlah Skala Nilai Penyelesaian Anomali Data = 5 (untuk konversi nilai dari skala ke persentase)	Variabel yang ditetapkan dalam pengukuran kualitas LK: 1. Jumlah SHR yang terbit per periode rekonsiliasi 2. Ketepatan waktu penyampaian LK ke KPPN per periode pelaporan 3. Jumlah transaksi <i>To Do List</i> yang dapat diselesaikan per periode pelaporan Interpretasi: Semakin tinggi persentase kualitas laporan keuangan, maka laporan keuangan dinilai semakin andal dan dapat dipertanggungjawabkan yang memengaruhi opini BPK atas laporan keuangan	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	
			Indeks Pengelolaan Aset Definisi: IPA merupakan salah satu indikator capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi di bidang pengelolaan Barang Milik Negara guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan digital	Σ = Total 8 = Jumlah Parameter n = Tahun berjalan Indeks Parameter = 1 - 4 (menyesuaikan indeks Kementerian Keuangan) Bobot Parameter: P1 : Tindak lanjut temuan pada LHP BPK atas LKPP terkait BMN (15%) P2 :Realisasi PNBPN dari pengelolaan aset (10%) P3 : Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (10%)	Indeks Pengelolaan Aset Tingkat K/L mengukur 4 sasaran strategis yang terdiri dari 8 Parameter utama, yaitu : SS1 : Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif - P1 : Tindak lanjut temuan pada LHP BPK atas LKPP terkait BMN (15%) - P2 : Realisasi PNBPN dari pengelolaan aset (10%) SS2 : Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Indeks	Maximize	Tidak	Tahunan	

yang efektif...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			yang efektif, lincah dan kolaboratif	P4 : Asuransi BMN (10%) P5 : Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (15%) P6 : Tindak lanjut BMN rusak berat (10%) P7 : BMN memiliki dokumen kepemilikan (15%) P8 : Penggunaan BMN sesuai ketentuan (15%) $\sum_{n=1}^8 \left(\frac{\text{Indeks Parameter } n \times \text{Bobot Parameter } n}{\text{Bobot Parameter } n} \right)$	- P3 : Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (10%) - P4 : Asuransi BMN (10%) SS3 : Pengawasan dan Pengendalian BMN yang efektif - P5 : Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (15%) - P6 : Tindak lanjut BMN rusak berat (10%) SS4 : Administrasi BMN yang andal - P7 : BMN memiliki dokumen kepemilikan (15%) - P8 : Penggunaan BMN sesuai ketentuan (15%) Interpretasi: Semakin tinggi nilai indeks IPA menyimpulkan bahwa semakin berkualitas dan akuntabel Pengelolaan Aset di lingkungan Kementerian ATR/BPN;					
			Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran Definisi: Serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kegiatan operasional seperti pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan, penyiapan bahan bimbingan teknis dan pelaksanaan administrasi keuangan, perencanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Biro, pengelolaan rekening, laporan akuntabilitas kinerja, pembayaran biaya pindah mutasi/pemulangan pensiun, serta melakukan urusan tata	Persentase Realisasi layanan Perkantoran = (A/B)*100% Keterangan: A=Realisasi layanan Perkantoran B=target layanan Perkantoran	Semua komponen pendukung Klasifikasi Rincian <i>Output</i> (KRO) Layanan perkantoran pada tahun anggaran berjalan Data diperoleh dari Aplikasi Kementerian Keuangan yaitu OM SPAN. Interpretasi: Semakin besar persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran maka semakin baik aktivitas rutin dan strategis Biro Keuangan dan BMN dalam memberikan dukungan administrasi, teknis, dan operasional guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas serta pencapaian sasaran organisasi.	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	

Usaha...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			usaha dan rumah tangga Biro							
	Indikator Kinerja Program (IKP)	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah dan Kolaboratif serta Budaya Birokrasi BerAKHLAK melalui pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Profesional	Layanan Perkantoran Definisi: Serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kegiatan operasional kementerian	1. Indeks Tata Kelola Pengadaan 2. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan 3. Persentase Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik 4. Persentase Terpenuhi Sarana dan Prasarana Kantor Pusat 5. Jumlah terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor Daerah yang mendukung layanan pertanahan 6. Persentase Terpenuhi Layanan Perkantoran	Variabel: 1. Indeks Tata Kelola Pengadaan 2. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan 3. Persentase Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik 4. Persentase Terpenuhi Sarana dan Prasarana Kantor Pusat 5. Jumlah terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor Daerah yang mendukung layanan pertanahan 6. Persentase Terpenuhi Layanan Perkantoran 7. Persentase Terpenuhi Pengelolaan Aset Interpretasi: Terlaksananya kegiatan pelayanan operasional perkantoran yang mencakup pengadaan barang jasa, pengelolaan tata naskah dan kearsipan, tersedianya sarana dan prasarana satker pusat dan daerah	Nilai dan Persenta se	Maximize	Ya	Tahunan	Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terlaksananya Pengelolaan PBJ Pemerintah Secara Elektronik; Pengelolaan Tata Naskah Dinas secara elektronik; Pengelolaan Arsip; serta Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor Pusat dan Daerah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Definisi: Penilaian Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase terpenuhinya = {(Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Pelaksanaan Pengadaan) + (Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) dibandingkan Rekomendasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) + (Nilai Kematangan UKPBJ)}	Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan, Indikator Tingkat Kematangan UKPNJ, Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ Interpretasi: Terpenuhi jumlah Pelaporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai Rencana Umum Pengadaan, Jumlah JF PPBJ sesuai Rekomendasi LKPP, dan Nilai Kematangan UKPBJ	Nilai	Maximize	Ya	Tahunan	Biro Umum dan Layanan Pengadaan
			Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Definisi: Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan (Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019	Kinerja penyelenggaraan kearsipan diukur dari akumulasi capaian kinerja berdasarkan hasil Audit Eksternal dengan bobot 60% dan Audit Internal 40%	Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan diberikan penilaian atas penyelenggaraan kearsipan pada objek pengawasan sebagai berikut: 1. Nilai lebih dari 90 s.d. 100 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan); 2. Nilai lebih dari 80 s.d 90 dengan kategori A (Memuaskan); 3. Nilai lebih dari 70 s.d 80 dengan kategori BB (Sangat Baik); 4. Nilai lebih dari 60 s.d 70 dengan kategori B (Baik);	Nilai	Maximize	Ya	Tahunan	

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			tentang Pengawasan Kearsipan)		5. Nilai lebih dari 50 s.d 60 dengan kategori CC (Cukup); 6. Nilai lebih dari 30 s.d 50 dengan kategori C (Kurang); dan 7. Nilai 0 s.d 30 dengan kategori D (Sangat Kurang). Interpretasi: Pengujian dan verifikasi terhadap keberhasilan kesesuaian implementasi a. kebijakan; b. pembinaan; c. pengelolaan Arsip Dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip; dan d. sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, organisasi kearsipan, prasarana dan sarana serta pendanaan					
			Persentase Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik Definisi: Pengelolaan naskah dinas secara elektronik melalui aplikasi E-Office	Persentase jumlah naskah dinas yang tercipta secara elektronik mellaui aplikasi E-Office/jumlah naskah dinas yang tercipta keseluruhan * 100 %	Jumlah naskah dinas yang tercipta secara elektronik melalui aplikasi E-Office Interpretasi: Semakin banyak naskah dinas yang tercipta secara elektronik melalui aplikasi E-Office	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	
			Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor Pusat Definisi: Pemenuhan Sarana pimpinan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Prasarana di Kantor Pusat	Persentase terpenuhinya = realisasi fisik yang telaksana/target fisik keseluruhan * 100 %	Jumlah seluruh naskah dinas yang tercipta Interpretasi: Terpenuhinya Sarana pimpinan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Prasarana di Kantor Pusat sesuai rencana dan kebutuhan	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	
			Jumlah terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor Daerah yang mendukung layanan pertanahan Definisi:	Persentase terpenuhinya = realisasi fisik yang telaksana/target fisik keseluruhan * 100 %	Jumlah paket sarana dan prasarana yang terpenuhi di Kantor Daerah Interpretasi: Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor wilayah dan kantor pertanahan untuk layanan pertanahan sesuai rencana dan kebutuhan	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	

Pemenuhan...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			Pemenuhan Sarana dan Prasarana di Kantor Daerah							
			Persentase Terpenuhi-nya Layanan Perkantoran Definisi: Pemenuhan layanan operasional kantor	Persentase terpenuhinya = realisasi fisik yang telaksana/target fisik keseluruhan * 100 %	Jumlah laporan kegiatan pemenuhan layanan operasional kantor Interpretasi: Terjaminnya operasional kantor yang dapat berjalan dengan baik untuk kegiatan pelayanan kantor	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	
			Persentase Terpenuhi-nya Pengelolaan Aset Definisi: Terselenggaraanya pengelolaan barang milik negara berupa jaminan pemindahan risiko kerugian atas barang milik negara berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait Asuransi Barang Milik Negara	Persentase terpenuhinya= (ada/tidak) polis asuransi BMN *100%	Ketersediaan Polis Asuransi BMN Interpretasi: Tersedianya Polis Pengasuransian Barang Milik Negara, adanya kontrak perjanjian Asuransi Barang Milik Negara pada Kementerian ATR/BPN menyokong penilaian IPA dengan bobot 10%	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	
	Indikator Kinerja Program (IKP)	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincak dan Kolaboratif serta Budaya Birokrasi BerAKHLAK melalui pengembangan SDM yang Profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat Definisi: Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Penyelenggara pelayanan publik wajib	Rumus pengukuran yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Rumus perhitungan tersebut telah diakomodir ke dalam sistem CSMS sehingga pengolahan data dapat dilakukan secara <i>realtime</i> dan dapat menghasilkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat secara cepat dan akurat.	Cukup jelas Interpretasi: Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan secara komprehensif untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hasil dari survei ini disajikan dalam bentuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yang dinyatakan dalam skala nilai antara 1 (satu) hingga 4 (empat), sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan. Pelaksanaan SKM bersifat wajib bagi seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik, dengan frekuensi minimal satu kali dalam satu tahun. Tujuan dari pelaksanaan SKM adalah untuk memperoleh data dan informasi yang objektif sebagai dasar dalam upaya perbaikan, peningkatan mutu, serta	Indeks	Maximize	Ya	Triwulan	Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat Jenderal

melakukan...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat. Dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, Kementerian ATR/BPN telah menggunakan sistem <i>Case Survey Management System</i> (CSMS) yang dapat dilakukan secara online oleh masyarakat dan pengolahan data dilakukan secara realtime serta dapat menghasilkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Sistem CSMS dapat diakses melalui csms.atrbpn.go.id		penyempurnaan sistem penyelenggaraan pelayanan publik secara berkelanjutan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah mengembangkan dan menerapkan sistem berbasis digital dalam pelaksanaan SKM, yaitu melalui <i>Case Survey Management System</i> (CSMS). Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk mengisi survei secara daring (online), dengan keunggulan pengolahan data yang dilakukan secara <i>real-time</i> sehingga hasil IKM dapat diperoleh secara cepat, akurat, dan transparan					
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terwujudnya Tata Kelola Kehumasan yang Berkualitas untuk Mendukung Citra Positif Kementerian	Persentase Terpenuhinya Komunikasi Publik untuk Mendukung Citra Positif Kementerian Definisi: Persentase rata-rata pelaksanaan ketatausahaan dan keprotokolan bagi pimpinan	$(A/B) \times 100\%$ A: Realisasi pelaksanaan layanan ketatausahaan dan keprotokolan bagi pimpinan B: Total kegiatan ketatausahaan dan keprotokolan bagi pimpinan	Variabel : - Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti - Jumlah pengaduan dari semua kanal - Jumlah informasi yang direspon - Permintaan informasi - Data realisasi strakom tahun berjalan Interpretasi: Indikator persentase terpenuhinya layanan ketatausahaan dan keprotokolan bagi pimpinan menggambarkan tingkat keberhasilan unit kerja dalam menyediakan dukungan administratif (surat-menyurat, dokumentasi, laporan) dan layanan keprotokolan (penyiapan acara, pendampingan, penyambutan tamu, tata urutan acara, serta fasilitasi kegiatan pimpinan) sesuai standar yang telah ditetapkan	Persen (%)	Maximize	Ya	Bulanan	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Persentase...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			Persentase Terpenuhi-nya Layanan Ketatausahaan dan Keprotokolan bagi Pimpinan Definisi: Persentase realisasi layanan perkantoran dibanding target	$(A/B) \times 100\%$ A=Realisasi layanan perkantoran B=target layanan perkantoran	Variabel : - Jumlah layanan yang diajukan - Jumlah layanan yang terpenuhi Interpretasi: Tingkat terpenuhinya layanan perkantoran menunjukkan bahwa kebutuhan administratif, sarana kerja, serta dukungan operasional dapat disediakan secara optimal. Hal ini berdampak pada kelancaran tugas pokok dan fungsi organisasi, meningkatkan efisiensi kerja, serta memastikan seluruh kegiatan perkantoran berjalan sesuai target.	Persen (%)	Maximize	Tidak	Bulanan	
			Persentase Terpenuhi-nya Layanan Perkantoran	$(A/B) \times 100\%$ A=Realisasi layanan perkantoran B=target layanan perkantoran	Variabel : - Jumlah layanan yang diajukan - Jumlah layanan yang terpenuhi	Persen (%)	Maximize	Tidak	Bulanan	
			Persentase Terpenuhi-nya Monitoring dan Evaluasi Kehumasan dan Keprotokolan Definisi: ukuran kinerja yang menggambarkan tingkat capaian pelaksanaan kegiatan pemantauan (monitoring) dan penilaian (evaluasi) terhadap fungsi, program, serta aktivitas di bidang kehumasan dan keprotokolan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.	$(A/B) \times 100\%$ A: Realisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kehumasan dan keprotokolan B: Total kegiatan monitoring dan evaluasi kehumasan dan keprotokolan	Variabel: Kegiatan monitoring dan evaluasi Interpretasi: Nilai Persentase Terpenuhi-nya Monitoring dan Evaluasi Kehumasan dan Keprotokolan memberikan gambaran mengenai sejauh mana pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi di bidang kehumasan dan keprotokolan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan. Interpretasi nilai indikator ini adalah sebagai berikut: • Nilai tinggi (mendekati 100%) menunjukkan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi kehumasan serta keprotokolan telah dilaksanakan secara menyeluruh dan sesuai jadwal. Hal ini mencerminkan efektivitas dalam pengawasan, koordinasi, serta peningkatan kualitas kinerja bidang kehumasan dan keprotokolan. • Nilai sedang (antara 70–89%) menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan monitoring dan evaluasi telah terlaksana, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki	Persen (%)	Maximize	Tidak	Bulanan	

atau...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
					atau ditingkatkan, baik dari sisi frekuensi, kedalaman analisis, maupun tindak lanjut hasil evaluasi. • Nilai rendah (di bawah 70%) menandakan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi belum optimal, sehingga dapat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan tugas kehumasan dan keprotokolan secara keseluruhan.					
	Indikator Kinerja Program (IKP)	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah dan Kolaboratif serta Budaya Birokrasi BerAKHLAK melalui pengembangan SDM yang Profesional	Indeks BerAKHLAK Definisi: Indeks BerAKHLAK adalah ukuran atau alat evaluasi yang digunakan untuk menilai tingkat penerapan dan internalisasi nilai-nilai dasar BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dalam perilaku dan budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan instansi pemerintah.	Rumus pengukuran Indeks BerAKHLAK merupakan: 1. Hasil Survei BerAKHLAK (80%) 2. Hasil Evaluasi Organisasi (20%)	Variabel: 1. Hasil Survei BerAkhlaK 2. Hasil Evaluasi Organisasi Sumber Data: Hasil Penilaian Indeks BerAKHLAK Interpretasi: Skor indeks BerAKHLAK mengindikasikan sejauh mana nilai-nilai tersebut telah menjadi bagian dari perilaku individu dan sistem organisasi, di mana semakin tinggi skor menunjukkan semakin kuatnya integrasi nilai BerAKHLAK dalam keseharian kerja pegawai dan tata kelola instansi. Interpretasi indeks ini penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan budaya kerja, sebagai dasar penyusunan strategi penguatan nilai ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.	Indeks	Maximize	Ya	Tahunan	Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terselenggara nya pendidikan dan pengajaran di bidang pertanian agraria dan tata ruang yang unggul,adaptif dan inovatif serta mendorong kemandirian taruna dalam	Persentase <i>student body</i> yang sedang dididik untuk memiliki kompetensi di bidang pertanian agraria dan tata ruang Definisi: <i>Student body</i> yang sedang dididik untuk memiliki kompetensi di bidang pertanian agraria dan tata ruang adalah jumlah seluruh mahasiswa dan atau taruna yang sedang	(Σ IPK seluruh Taruna : Σ taruna) / Target x 100 %	Variabel : 1. Jumlah taruna 2. IPK taruna Interpretasi: semakin tinggi nilai rata - rata IPK pada tahun yang berjalan, semakin tinggi persentase <i>student body</i> yang sedang dididik untuk memiliki kompetensi di bidang pertanian agraria dan tata ruang	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	Sekolah Tinggi Pertanian Nasional

memperoleh...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
		memperoleh pengetahuan, karakter, dan keterampilan	menempuh pendidikan pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang memenuhi kualifikasi minimal kompetensi di bidang agraria dan tata ruang diukur dari nilai rata - rata IPK minimal 2,75							
		Terciptanya Penelitian dan inovasi yang berkualitas, mutakhir dan berkontributif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Persentase penelitian yang berhasil dilaksanakan atau mendapat rekognisi nasional Definisi: Penelitian yang berhasil dilaksanakan atau mendapat rekognisi nasional (terakreditasi sinta) adalah penelitian yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang merupakan penelitian yang memperkuat kebijakan pertanahan dan tata ruang, penelitian yang mengadopsi prinsip-prinsip SDGs, penelitian yang berbasis kolaborasi nasional, penelitian yang berbasis kolaborasi dengan mahasiswa serta diukur berdasarkan jumlah publikasi mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk buku dan jurnal nasional atau internasional.	$(\Sigma A +B +C+D+E)/ \text{Target} \times 100 \%$ A = Jumlah penelitian yang memperkuat kebijakan pertanahan dan tata ruang B = Jumlah hasil penelitian yang mengadopsi prinsip - prinsip SDGs C = Jumlah hasil penelitian yang berbasis kolaborasi nasional D = Jumlah hasil penelitian yang berbasis kolaborasi dengan mahasiswa E = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi atau internasional terindeks	variabel : A. Jumlah penelitian yang memperkuat kebijakan pertanahan dan tata ruang B. Jumlah hasil penelitian yang mengadopsi prinsip - prinsip SDGs C. Jumlah hasil penelitian yang berbasis kolaborasi nasional D. Jumlah hasil penelitian yang berbasis kolaborasi dengan mahasiswa E. Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi atau internasional terindeks Interpretasi: Semakin banyak hasil penelitian yang sesuai kriteria semakin tinggi Persentase penelitian yang berhasil dilaksanakan atau mendapat rekognisi nasional.	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	

Terciptanya...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
		Terciptanya Pengabdian kepada Masyarakat yang berkualitas	Persentase kegiatan pengabdian kepada masyarakat Definisi: Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah masyarakat, diukur dari jumlah lokasi pengabdian kepada masyarakat.	Σ Lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat yang berbasis kolaborasi + Σ Lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat yang berbasis nonkolaborasi / Target x 100 %	Variabel : Lokasi penelitian kepada masyarakat yang berbasis kolaborasi Lokasi pengabdian kepada masyarakat yang tidak berbasis kolaborasi Interpretasi Semakin banyak lokasi pengabdian kepada masyarakat semakin tinggi persentasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	
		Peningkatan Implementasi SPMI dan SPME dalam proses pendidikan dan pengembangan proses pendidikan dan pengembangan institusi dan peningkatan akreditasi perguruan tinggi serta pengabdian pada masyarakat untuk pengembangan institusi dan peningkatan akreditasi perguruan tinggi	Persentase terpenuhinya Implementasi SPMI dan SPME dalam proses pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan inovasi, serta pengabdian pada masyarakat untuk pengembangan institusi dan peningkatan akreditasi perguruan tinggi Definisi: Persentase terpenuhinya Implementasi SPMI dan SPME dalam proses pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan inovasi, serta pengabdian pada masyarakat untuk pengembangan institusi dan peningkatan akreditasi perguruan tinggi	realisasi / target x 100 %	variable : 1. Jumlah Kerjasama 2. Hasil Audit Internal 3. Layanan Hukum 4. Transformasi Kelembagaan Interpretasi: Semakin tinggi realisasi semakin tinggi persentase terpenuhinya Implementasi SPMI dan SPME	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	
		Terselenggara nya pengelolaan	Persentase Layanan Perkantoran	realisasi / target x 100 %	variabel : Realisasi layanan pendidikan dan pelatihan	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	

Pelayanan...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
		Pelayanan kemahasiswaan, akademik, sumber daya serta data dan informasi yang tertib efektif, efisien, akuntabel dan transparan.	Definisi: Layanan Perkantoran adalah berbagai layanan yang dirancang untuk mendukung operasional kantor sehari-hari, meliputi layanan perencanaan dan penganggaran, layanan evaluasi dan pemantauan kinerja, Layanan SDM berupa diklat, pembayaran gaji dan tunjangan, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana termasuk di dalamnya perpustakaan dan pengelolaan data taruna dan pembelajaran.		realisasi layanan sarana dan prasarana internal realisasi layanan perkantoran (gaji dan operasional) realisasi layanan perpustakaan Interpretasi: semakin tinggi realisasi semakin tinggi persentase terpenuhinya layanan perkantoran					
	Indikator Kinerja Program (IKP)	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang BERAKHLAK dan Profesional Bidang Agraria, Pertanahan dan Tata Ruang	Indeks pemenuhan pegawai yang berAkhlak di bidang agraria, pertanahan dan tata ruang Definisi: Indeks BerAKHLAK adalah sistem pengukuran untuk menilai penerapan nilai-nilai dasar BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Core Values Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK adalah nilai-nilai yang berorientasi layanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang	Rumus Perhitungan Indeks BerAKHLAK merupakan hasil penjumlahan antara variabel sebagai berikut: 1. Hasil Survei BerAKHLAK dihitung dengan pembobotan 80% dari hasil pengukuran survei BerAKHLAK 2. Hasil Evaluasi Organisasi dihitung dengan pembobotan 20% dari hasil pengukuran evaluasi organisasi	Sumber Data: Hasil Penilaian Indeks BerAKHLAK KemenpanRB Variable : 1. Hasil Survei BerAKHLAK 2. Hasil Evaluasi Organisasi Interpretasi: Dalam upaya menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing tinggi, peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi strategi utama di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Melalui peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai, baik dari aspek teknis maupun manajerial, kebijakan ini diarahkan untuk membentuk aparatur negara yang tidak hanya mampu menjalankan tugas-tugas administratif, tetapi juga mampu berpikir strategis, responsif terhadap perubahan, serta tanggap terhadap dinamika sosial dan kebijakan nasional. Langkah-langkah strategis ini diwujudkan melalui program pelatihan dan sertifikasi	Indeks	Maximize	Ya	Tahunan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

bertujuan...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			bertujuan untuk memperkuat budaya kerja yang mendorong pembentukan karakter ASN profesional. Indeks ini digunakan sebagai <i>baseline</i> untuk target tahun berikutnya dan sebagai pertimbangan dalam penentuan kebijakan, serta menjadi dasar perbaikan manajemen sumber daya manusia.		yang berkelanjutan, yang mencakup berbagai aspek: mulai dari penguatan teknis pertanahan dan tata ruang, keterampilan manajerial, hingga literasi digital. Program tersebut dirancang untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam mengelola risiko (<i>risk management</i>), menyusun kebijakan berbasis data, serta melakukan pengawasan internal dengan pendekatan <i>compliance</i> yang kuat.					
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terwujudnya pembinaan jabatan fungsional bidang agraria, pertanahan dan tata ruang yang profesional	Indeks Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Teknis dan Fungsional Definisi: Ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menilai mutu, efektivitas, dan keberhasilan penyelenggaraan pelatihan bagi ASN sesuai bidang teknis dan fungsional, melalui penggabungan berbagai indikator yang mencerminkan aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil, dan dampak pelatihan.	Perencanaan : 30 Penyelenggaraan : 40 Evaluasi : 30	Variabel Penyelenggaraan : 1. Metode Pembelajaran 2. Kualitas Narasumber/Pengajar 3. Kelengkapan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pelatihan 4. Tingkat Partisipasi Peserta Interpretasi: Gambaran tingkat efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pelatihan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil, serta dampaknya terhadap peningkatan kompetensi ASN. Indeks ini berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan program pelatihan dalam menghasilkan aparatur yang kompeten, profesional, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian tujuan organisasi.	Indeks	Maximize	Ya	Tahunan	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional
		Terwujudnya pengembangan kompetensi bidang manajemen dan kepemimpinan yang berkualitas	Indeks Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Manajemen dan Kepemimpinan Definisi: Nilai gabungan dari komponen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari pelatihan manajemen dan kepemimpinan serta	Bobot : 1. Perencanaan = 30 2. Pelaksanaan = 40 3. Evaluasi = 30	Variabel 1 : Perencanaan : - Data Analisa Kebutuhan Pelatihan - Data Kurikulum Pelatihan - Data Modul Pelatihan - Data Media Pembelajaran - Data Anggaran Kebutuhan Pelatihan - Data dokumen administrasi persiapan pelatihan Variabel 2 Pelaksanaan :	Indeks	Maximize	Ya	Tahunan	Pusat Pengembangan Kompetensi

pelatihan...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			pelatihan teknis selain bidang agraria, pertanahan dan tata ruang yang diselenggarakan terhadap peningkatan kompetensi.		- Data tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan pelatihan - Data dokumentasi dan rekam pelatihan - Data jumlah peserta yang hadir - Data jumlah kelulusan peserta Variabel 3 Evaluasi: - Kuisioner evaluasi penyelenggaraan - Kuisioner evaluasi pengajar - Kuisioner evaluasi pasca pelatihan Interpretasi: Semakin tinggi nilai pada indeks Pelatihan Bidang Manajemen dan Kepemimpinan maka tercapailah indikator-indikator penilaian Indeks Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Manajemen dan Kepemimpinan Interpretasi Indeks 0 – 59 : Kurang 60 – 74 : Cukup 75 – 84 : Baik 85 – 100 : Sangat Baik					Pusat Pengembangan Kompetensi
		Terwujudnya penilaian kompetensi yang akuntabel	Indeks Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Definisi: Penilaian kompetensi adalah proses sistematis untuk mengukur dan membandingkan tingkat kompetensi seseorang (baik yang dimiliki maupun yang dipersyaratkan) dengan standar yang berlaku untuk suatu jabatan atau tugas tertentu. Tujuannya adalah untuk pemetaan kompetensi, perencanaan karier, dan mendukung sistem merit dalam organisasi.	Rumus perhitungan Indeks Penilaian Kompetensi adalah menjumlah variabel yang dihasilkan dibagi total variabel kemudian dikali dengan bobot.	Variabel 1 : Perencanaan : - Data Kebijakan Teknis/SOP dan Rencana Program - Data Instrumen Penilaian Kompetensi dan Uji Kompetensi - Data Bank Soal Penilaian Kompetensi/Uji Kompetensi Variabel 2 Penyelenggaraan : - Data Penilaian Kompetensi Jabatan Pelaksana - Data Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional Setara - Data Penilaian Kompetensi Jabatan Pengawas - Data Penilaian Kompetensi Jabatan Administrator - Data Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Indeks	Maximize	Ya	Tahunan	Pusat Penilaian Kompetensi

Penilaian...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			Penilaian Kompetensi ASN adalah proses sistematis untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dibandingkan dengan standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan. Tujuannya adalah untuk pemenuhan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia ASN, serta memastikan ASN dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai standar kinerja yang ditetapkan.		- Data Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya - Data Uji Kompetensi Jabatan Fungsional - Data Layanan <i>Feedback</i> dan Konseling - Data Uji Kompetensi dan Peningkatan Kompetensi Assessor dan Penyelenggara Penilaian Kompetensi - <i>Data Asesment Center</i> Variabel 3 Evaluasi dan Pelaporan : - Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Hasil Penilaian Kompetensi dan Uji Kompetensi (Pemetaan dan Analisis Gap Kompetensi) - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Penilaian Kompetensi Interpretasi: Dengan dilakukannya Penilaian Kompetensi maka ASN dapat diukur kompetensinya untuk kemudian digunakan sebagai dasar bagi pembinaan pegawai seperti pengisian jabatan, pengembangan karier, dan manajemen talenta, berdasarkan standar dan prinsip objektivitas, validitas, reliabilitas, dan transparansi. Atau dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki seseorang dengan kompetensi yang dipersyaratkan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan karier, seleksi talenta, atau penentuan pelatihan yang tepat.					
	Indikator Kinerja Program (IKP)	Terwujudnya tata kelola dan kepatuhan untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, integritas, dan akuntabilitas	Indeks Kapabilitas APIP Definisi: Skor Kapabilitas APIP adalah tingkat kematangan dan kompetensi fungsi pengawasan intern yang dimiliki oleh APIP berdasarkan Kerangka Kapabilitas APIP	Metode pengukuran menggunakan pendekatan evaluatif deskriptif kualitatif dan kuantitatif berdasarkan <i>Internal Audit Capability Model</i> (IA-CM) yang disusun oleh The IIA (<i>Institute of Internal Auditors</i>) dan diadaptasi oleh BPKP sebagai pembina APIP.	Laporan Penilaian Kapabilitas APIP dari BPKP. Variabel yang digunakan yaitu tingkatan skor Kapabilitas APIP. Semakin besar level tingkatan skor kapabilitas APIP, maka menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal telah bertransformasi menjadi lembaga pengawasan yang profesional, berintegritas, dan mendukung reformasi birokrasi melalui layanan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan yang berkualitas.	Level	<i>Maximize</i>	Ya	Tahunan	Inspektorat Jenderal

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
		Kementerian melalui transformasi pengawasan intern	(<i>Internal Audit Capability Model/IA-CM</i>)		Interpretasi: Skor kapabilitas tidak dihitung secara kuantitatif, melainkan diperoleh melalui penilaian mandiri dan/atau reuiu eksternal oleh BPKP. Semakin besar level tingkatan skor kapabilitas APIP, maka menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal telah bertransformasi menjadi lembaga pengawasan yang profesional, berintegritas, dan mendukung reformasi birokrasi melalui layanan audit, reuiu, evaluasi, dan pemantauan yang berkualitas.					
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Meningkatnya kinerja hasil pengawasan dalam penerapan tata kelola dan pengendalian intern	Indeks Kepuasan Kinerja Pengawasan Definisi: Indeks kepuasan kinerja pengawasan merupakan ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kepuasan dari satuan kerja atau auditi terhadap kualitas, relevansi, kejelasan rekomendasi, serta dampak hasil pengawasan terhadap perbaikan tata kelola dan pengendalian intern di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	$\text{Komponen pengungkit} = \frac{\text{Skala Integritas} + \text{Skala Profesionalisme}}{2}$ $\frac{(Int + obj + rhs + kpt + akt + Prof) + (SP.Audit + Skom.Audit)}{2}$ $\text{Komponen Hasil} = \text{Rata-rata poin yang diperoleh dari seluruh responden}$ $\text{Indeks kepuasan kinerja pengawasan} = \frac{\text{Skala Integritas} + \text{Skala Profesionalisme}}{2}$	Survei yang dilakukan secara <i>online</i> , terdiri atas 2 (dua) komponen yaitu Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil yang akan menghasilkan Nilai Indeks Kinerja Pengawasan. 1. Komponen Pengungkit adalah komponen yang digunakan untuk mengukur etos kerja, etika perilaku, dan standar pengawasan yang diimplementasikan oleh SDM. Dalam komponen pengungkit terdapat 2 (dua) hal yang diukur yaitu: - Skala Integritas menggunakan 6 (enam) variable pengukuran yaitu Integritas, Objektivitas Kerahasiaan, Kompetensi, Akuntabel, dan Perilaku Profesional. Keenam variabel ini merupakan enam prinsip etika yang diatur dalam Kode Etik Auditor AAIP 2014: - Skala Profesionalisme digunakan untuk mengukur 2 (dua) standar pelaksanaan (<i>performances standards</i>) yang diatur dalam Standar Audit Tahun 2014 yaitu Standar Pelaksanaan Audit Intern dan Standar Komunikasi Audit Intern. 2. Komponen Hasil ditujukan untuk mengukur persepsi satuan kerja mengenai dampak positif atas kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal selaku APIP.	Indeks	<i>Maximize</i>	Ya	Semesteran	Inspektorat Wilayah 1 s.d. 4 dan Inspektorat Bidang Investigasi

Nilai...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
					Nilai Indeks Kepuasan Kinerja Pengawasan didapat dari variable-variabel yang berupa 2 (dua) komponen besar yaitu komponen pengungkit (<i>enablers</i>) dan komponen hasil (<i>results</i>). Interpretasi: Indeks kepuasan kinerja pengawasan diinterpretasikan dalam bentuk skor kuantitatif, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Nilai < 69 (indeks persepsi D dengan interpretasi Kurang Baik); 2. Nilai 70 - 79 (indeks persepsi C dengan interpretasi Cukup Baik); 3. Nilai 80 - 89 (indeks persepsi B dengan interpretasi Baik); 4. Nilai > 90 (indeksi persepsi A dengan interpretasi Sangat Baik).					
			Jumlah Rekomendasi Strategis Definisi: Jumlah rekomendasi strategis merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah rekomendasi yang bersifat strategis, yaitu rekomendasi hasil pengawasan yang tidak hanya bersifat teknis atau administratif, tetapi memiliki dampak signifikan terhadap perbaikan sistem, kebijakan, tata kelola, pengendalian intern, dan peningkatan efektivitas kinerja di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	Menghitung jumlah rekomendasi yang diterbitkan dan memiliki dampak signifikan terhadap perbaikan sistem, kebijakan, tata kelola, pengendalian intern, dan peningkatan efektivitas kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, maka penilaiannya Semakin Baik.	Laporan Kajian Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Variabel yang digunakan yaitu jumlah rekomendasi yang diterbitkan dan memiliki dampak signifikan terhadap perbaikan sistem, kebijakan, tata kelola, pengendalian intern, dan peningkatan efektivitas kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Interpretasi: Interpretasi jumlah rekomendasi strategis bersifat kuantitatif berupa jumlah rekomendasi strategis yang diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal dalam satu tahun/periode pelaporan. Semakin banyak jumlah rekomendasi yang diterbitkan dan memiliki dampak signifikan terhadap perbaikan sistem, kebijakan, tata kelola, pengendalian intern, dan peningkatan efektivitas kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, maka penilaiannya Semakin Baik.	Jumlah	Maximize	Tidak	Tahunan	Inspektorat Wilayah 1 s.d. 4 dan Inspektorat Bidang Investigasi

Persentase...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal Definisi: Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan satuan kerja atau auditi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	$\Sigma = A$	A= Jumlah Rekomendasi Hasil Audit Inspektorat Jenderal <i>Database</i> Tindak Lanjut Hasil Audit yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Variabel yang digunakan untuk menghitung persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal antara lain, yaitu: -Jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti (TLS), menunjukkan rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti (TLS) oleh auditi dan dinyatakan sesuai oleh Inspektorat Jenderal; -Jumlah rekomendasi audit, menunjukkan total seluruh rekomendasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal; -Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit, yaitu rasio antara jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti (TLS) oleh auditi dan dinyatakan sesuai oleh Inspektorat Jenderal dengan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal. Interpretasi: Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal diinterpretasikan dalam bentuk skor kuantitatif. Semakin banyak jumlah rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal yang diselesaikan, maka penilaiannya Semakin Baik.	Persen (%)	Maximize	Ya	Triwulan	Inspektorat Wilayah 1 s.d. 4 dan Inspektorat Bidang Investigasi
			Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Definisi: Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase TL BPK $= \frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK yang Diselesaikan (Status 1)}}{\text{Jumlah Total Rekomendasi BPK}} \times 100\%$	A= Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Laporan Hasil Validasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang dikelola oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Variabel yang digunakan untuk menghitung persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK antara lain, yaitu:	Persen (%)	Maximize	Ya	Semesteran	Inspektorat Wilayah 1 s.d. 4

merupakan...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan satuan kerja atau auditi dalam menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil pemeriksaan keuangan, kinerja, maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu.		- Jumlah rekomendasi BPK yang diselesaikan (Status 1), menunjukkan rekomendasi BPK yang telah diselesaikan; - Jumlah rekomendasi BPK, menunjukkan total seluruh rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK; - Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit, yaitu rasio antara jumlah rekomendasi yang telah diselesaikan (Status 1) dengan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK. Interpretasi: Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK diinterpretasikan dalam bentuk skor kuantitatif. Semakin banyak jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang diselesaikan, maka penilaiannya Semakin Baik.					
			Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Definisi: Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pengaduan masyarakat yang diterima oleh Kementerian ATR/BPN telah ditindaklanjuti/ditangani secara tepat dan profesional.	Persentase TL LHA $= \frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang selesai Ditindaklanjuti (TLS)}}{\text{Jumlah Total Rekomendasi}} \times 100\%$	<i>Database</i> Penanganan Pengaduan Masyarakat yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Variabel yang digunakan untuk menghitung persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat antara lain, yaitu: - Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditangani, menunjukkan penanganan pengaduan masyarakat yang selesai ditangani; - Jumlah pengaduan yang masuk, menunjukkan total seluruh pengaduan yang masuk ke Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; - Persentase penanganan pengaduan masyarakat, yaitu rasio antara jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditangani dengan jumlah pengaduan yang masuk ke Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Interpretasi:	Persen (%)	Maximize	Ya	Triwulan	Inspektorat Bidang Investigasi

Persentase...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
					Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat diinterpretasikan dalam bentuk skor kuantitatif. Semakin tinggi/besar persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat menunjukkan unit pengelola pengaduan sangat responsif dan proaktif dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat.					
			Persentase penyelesaian tindak lanjut <i>Area of Improvement</i> (AoI) Hasil Evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Definisi: Persentase tindak lanjut <i>Area of Improvement</i> (AoI) hasil evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian atau implementasi tindak lanjut <i>Area of Improvement</i> (AoI) yang muncul dari hasil evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB).	Persentase TL AoI $= \frac{\text{Jumlah AoI yang Selesai Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Total AoI}} \times 100\%$	Laporan Rencana Aksi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB). Variabel yang digunakan untuk menghitung persentase tindak lanjut <i>Area of Improvement</i> (AoI) hasil evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi antara lain, yaitu: - Jumlah AoI yang selesai ditindaklanjuti, menunjukkan jumlah AoI yang telah ditindaklanjuti melalui aksi nyata, kebijakan, atau pembaruan sistem; - Jumlah total AoI, menunjukkan jumlah keseluruhan <i>Area of Improvement</i> (AoI) yang direkomendasikan oleh evaluator RB dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB); - Persentase penanganan pengaduan masyarakat, yaitu rasio antara jumlah AoI yang selesai ditindaklanjuti dengan jumlah total AoI yang direkomendasikan oleh evaluator RB dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB). Interpretasi: Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Rencana aksi RB diinterpretasikan dalam bentuk skor kuantitatif. Semakin banyak jumlah rekomendasi hasil hasil evaluasi Rencana aksi RB yang diselesaikan, maka penilaiannya Semakin Baik.	Persen (%)	Maximize	Ya	Triwulan	Inspektorat Wilayah 1 s.d. 4 dan Inspektorat Bidang Investigasi
			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut	Persentase TL Rekomendasi SAKIP =	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	Inspektorat Wilayah 1 s.d. 4

Rekomendasi...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Definisi: Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian atau implementasi terhadap rekomendasi hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang selesai Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Total Rekomendasi Evaluasi Sakip}} \times 100\%$	Nasional. Variabel yang digunakan untuk menghitung penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP antara lain, yaitu: - Jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti, menunjukkan jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti oleh satuan kerja; - Jumlah total rekomendasi evaluasi SAKIP, menunjukkan jumlah rekomendasi evaluasi SAKIP yang direkomendasikan oleh evaluator RB dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; - Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP, yaitu rasio antara jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dengan jumlah total rekomendasi evaluasi SAKIP yang direkomendasikan oleh evaluator dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Interpretasi: Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP diinterpretasikan dalam bentuk skor kuantitatif. Semakin tinggi/besar persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas tata kelola di lingkungan Kementerian ATR/BPN.					
		Menjamin mekanisme manajemen risiko yang diterapkan oleh lini pertama dan lini kedua sesuai standar	Persentase rekomendasi hasil evaluasi efektivitas manajemen risiko yang ditindaklanjuti Definisi: Persentase rekomendasi hasil evaluasi efektivitas manajemen risiko yang ditindaklanjuti merupakan indikator	$\frac{\text{Persentase TL Rekomendasi Manajemen Risiko = Jumlah rekomendasi Evaluasi Risiko yang selesai Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Total Rekomendasi Evaluasi Risiko}} \times 100\%$	Laporan Hasil Evaluasi Efektivitas Manajemen Risiko. Variabel yang digunakan untuk menghitung persentase rekomendasi hasil evaluasi efektivitas manajemen risiko yang ditindaklanjuti antara lain, yaitu: - Jumlah rekomendasi evaluasi risiko yang selesai ditindaklanjuti, menunjukkan jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti oleh unit kerja;					Inspektorat Wilayah 1 s.d. 4

yang ...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			yang digunakan untuk mengukur tingkat tindak lanjut atas rekomendasi yang dihasilkan dari evaluasi efektivitas manajemen risiko di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.		- Persentase rekomendasi hasil evaluasi efektivitas manajemen risiko, yaitu rasio antara jumlah rekomendasi evaluasi risiko yang selesai ditindaklanjuti dengan jumlah total rekomendasi evaluasi risiko. Interpretasi: Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi efektivitas manajemen risiko yang ditindaklanjuti di intepretasikan dalam bentuk skor kuantitatif. Semakin tinggi/besar persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi efektivitas manajemen risiko yang ditindaklanjuti menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas tata kelola di lingkungan Kementerian ATR/BPN.					
		Tercapainya Level Kapabilitas Pengawasan Intern	Skor Kapabilitas APIP Definisi: Skor Kapabilitas APIP adalah tingkat kematangan dan kompetensi fungsi pengawasan intern yang dimiliki oleh APIP berdasarkan Kerangka Kapabilitas APIP (<i>Internal Audit Capability Model/IA-CM</i>)	Metode pengukuran menggunakan pendekatan evaluatif deskriptif kualitatif dan kuantitatif berdasarkan <i>Internal Audit Capability Model</i> (IA-CM) yang disusun oleh The IIA (<i>Institute of Internal Auditors</i>) dan diadaptasi oleh BPKP sebagai pembina APIP.	Laporan Penilaian Kapabilitas APIP dari BPKP. Variabel yang digunakan yaitu tingkatan skor Kapabilitas APIP. Semakin besar level tingkatan skor kapabilitas APIP, maka menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal telah bertransformasi menjadi lembaga pengawasan yang profesional, berintegritas, dan mendukung reformasi birokrasi melalui layanan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan yang berkualitas. Interpretasi: Skor kapabilitas tidak dihitung secara kuantitatif, melainkan diperoleh melalui penilaian mandiri dan/atau reviu eksternal oleh BPKP. Semakin besar level tingkatan skor kapabilitas APIP, maka menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal telah bertransformasi menjadi lembaga pengawasan yang profesional, berintegritas, dan mendukung reformasi birokrasi melalui layanan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan yang berkualitas.	Level	Maximize	Ya	Tahunan	Inspektorat Wilayah 1 s.d. 4 dan Inspektorat Bidang Investigasi

Indeks...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
	Indikator Kinerja Program (IKP)	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang BERAKHLAK dan Profesional Bidang Agraria, Pertanahan dan Tata Ruang	Indeks pemenuhan pegawai yang berAkhlak di bidang agraria, pertanahan dan tata ruang Definisi: Indeks BerAKHLAK adalah sistem pengukuran untuk menilai penerapan nilai-nilai dasar BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) pada Aparatur Sipil Negara (ASN). <i>Core Values</i> Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK adalah nilai-nilai yang berorientasi layanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang bertujuan untuk memperkuat budaya kerja yang mendorong pembentukan karakter ASN profesional. Indeks ini digunakan sebagai baseline untuk target tahun berikutnya dan sebagai pertimbangan dalam penentuan kebijakan, serta menjadi dasar perbaikan manajemen sumber daya manusia.	Rumus Perhitungan Indeks BerAKHLAK merupakan hasil penjumlahan antara variabel sebagai berikut: 1. Hasil Survei BerAKHLAK dihitung dengan pembobotan 80% dari hasil pengukuran survei BerAKHLAK 2. Hasil Evaluasi Organisasi dihitung dengan pembobotan 20% dari hasil pengukuran evaluasi organisasi	Sumber Data: Hasil Penilaian Indeks BerAKHLAK KemenpanRB Variable : 1. Hasil Survei BerAKHLAK 2. Hasil Evaluasi Organisasi Interpretasi: Dalam upaya menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing tinggi, peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi strategi utama di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Melalui peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai, baik dari aspek teknis maupun manajerial, kebijakan ini diarahkan untuk membentuk aparatur negara yang tidak hanya mampu menjalankan tugas-tugas administratif, tetapi juga mampu berpikir strategis, responsif terhadap perubahan, serta tanggap terhadap dinamika sosial dan kebijakan nasional. Langkah-langkah strategis ini diwujudkan melalui program pelatihan dan sertifikasi yang berkelanjutan, yang mencakup berbagai aspek: mulai dari penguatan teknis pertanahan dan tata ruang, keterampilan manajerial, hingga literasi digital. Program tersebut dirancang untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam mengelola risiko (<i>risk management</i>), menyusun kebijakan berbasis data, serta melakukan pengawasan internal dengan pendekatan <i>compliance</i> yang kuat.	Indeks	Maximize	Ya	Tahunan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Definisi: Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) adalah ukuran yang diberikan	Nilai SAKIP = (Nilai Perencanaan x 30%) + (Nilai Pengukuran x 25%) + (Nilai Pelaporan x 15%) + (Nilai Evaluasi x 10%) + (Nilai Capaian x 20%)	Komponen penilaian dan bobotnya : 1. Perencanaan Kinerja (Bobot 30%): Menilai seberapa baik instansi merencanakan kinerja, termasuk keselarasan antara Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja.	Rating	Maximize	Ya	Tahunan	

oleh ...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.		2. Pengukuran Kinerja (Bobot 25%): Menilai kualitas dan implementasi pengukuran kinerja, yang membandingkan target dengan capaian secara berkala. 3. Pelaporan Kinerja (Bobot 15%): Menilai kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), termasuk penyajian informasi, dan pemanfaatannya. 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Bobot 10%): Menilai kualitas pelaksanaan evaluasi internal dan pemanfaatan hasilnya untuk perbaikan. 5. Capaian Kinerja (Bobot 20%): Menilai hasil kinerja yang dilaporkan, baik dalam bentuk keluaran (<i>output</i>) maupun dampak (<i>outcome</i>) Interpretasi: Memastikan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan serta agar target-target kinerja baik dari sisi <i>output</i>, <i>outcome</i>, dan anggaran tercapai sesuai dengan rencana kinerja dan peningkatan capaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia					
			Indeks keuangan (IKPA) Definisi: Alat ukur yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas kinerja satuan kerja (satker) dalam melaksanakan anggaran negara	Perhitungan IKPA 2025 Nilai IKPA = (Revisi DIPA x 10%) + (Deviasi Halaman III DIPA x 10%) + (Penyerapan Anggaran x 20%) + (Belanja Kontraktual x 10%) + (Penyelesaian Tagihan x 10%) + (Pengelolaan UP dan TUP x 10%) + (Dispensasi SPM x 5%) + (Capaian <i>Output</i> x 25%)	Perhitungan IKPA didasarkan pada delapan indikator kinerja utama dengan bobot nilai yang berbeda, yaitu Revisi DIPA (10%), Deviasi Halaman III DIPA (10%), Penyerapan Anggaran (20%), Belanja Kontraktual (10%), Penyelesaian Tagihan (10%), Pengelolaan UP dan TUP (10%), Dispensasi SPM (5%), dan Capaian <i>Output</i> (25%). Interpretasi: Mendorong efektivitas, efisiensi dan kepatuhan satker dalam mengelola anggaran sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi	Rating	Maximize	Ya	Tahunan	
			Persentase pengelolaan tindak lanjut pengaduan Definisi: Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran	Persentase tindak lanjut pengaduan = (pengaduan yang telah ditindaklanjuti / jumlah pengaduan yang masuk) x 100%	Pengaduan yang telah ditindaklanjuti Pengaduan yang masuk Interpretasi: Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya		tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya.					
			Indeks profesionalisme aparatur sipil negara Definisi: Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya	Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019	Cukup jelas Interpretasi: Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya.	Rating	Maximize	Ya	Tahunan	
			Indeks penilaian mandiri SPIP Definisi: proses evaluasi mandiri yang dilakukan oleh unit kerja pada suatu instansi pemerintah untuk menilai tingkat kematangan (maturitas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam memastikan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan	Metode pengukuran menggunakan instrumen baku dari BPKP, baik dalam bentuk <i>template</i> dokumen maupun melalui aplikasi elektronik e-SPIP.	Laporan penilaian mandiri SPIP melalui aplikasi PM-SPIP BPKP. Interpretasi: Umpan balik kepada instansi untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan, guna melakukan perbaikan dan peningkatan tata kelola pemerintah	Indeks	Maximize	Ya	Tahunan	
			Persentase layanan perkantoran Definisi:	Persentase Layanan Perkantoran = (Realisasi Fisik / Target Fisik) x 100%	Realisasi Fisik, Target Fisik Interpretasi:	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	

Serangkaian...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			Serangkaian kegiatan operasional dan administratif yang bertujuan untuk menunjang kelancaran operasional sebuah organisasi, meliputi pengelolaan dokumen, komunikasi, data, fasilitas, dan pelayanan.		melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh satuan kerja, dan fasilitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia					
			Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen Definisi: proses di mana temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat dan ditindaklanjuti oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Penyelesaian Temuan Hasil Audit Itjen = (Hasil Temuan yang telah ditindaklanjuti / Jumlah Hasil Temuan) x 100 %	Cukup jelas Interpretasi: Implementasi langkah perbaikan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai tindak lanjut pemantauan dan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1	Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Definisi: Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) adalah ukuran yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	Skor total hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Variabel yang digunakan yaitu skor total hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Interpretasi: Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) diinterpretasikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Kategori AA (Nilai 90 - 100) menunjukkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas penggunaan anggaran sangat tinggi, serta sudah menjadi budaya kerja; 2. Kategori A (Nilai 80 - 89,99) menunjukkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran tinggi dan konsisten; 3. Kategori BB (Nilai 70 - 79,99) menunjukkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran cukup tinggi, serta ada ruang untuk perbaikan;	Indeks	Maximize	Ya	Tahunan	Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
					4. Kategori B (Nilai 60 - 69,99) menunjukkan upaya yang dilakukan satuan kerja serius, tetapi belum konsisten dan belum sepenuhnya berbasis kinerja; 5. Kategori CC (Nilai 50 - 59,99) menunjukkan perencanaan dan pelaporan belum sepenuhnya berbasis kinerja, serta anggaran belum sepenuhnya efektif; 6. Kategori C (Nilai < 50) menunjukkan penerapan SAKIP sangat terbatas, akuntabilitas rendah, dan anggaran tidak digunakan secara optimal. Semakin tinggi indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), maka mencerminkan manajemen kinerja yang baik, efisien, dan berorientasi pada hasil nyata.					
			Indeks Maturitas SPIP Definisi: Indeks Penilaian Mandiri SPIP adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif terhadap efektivitas penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh unit organisasi itu sendiri.	Metode pengukuran menggunakan instrumen baku dari BPKP, baik dalam bentuk <i>template</i> dokumen maupun melalui aplikasi elektronik e-SPIP	Laporan penilaian mandiri SPIP melalui aplikasi PM-SPIP BPKP. Interpretasi: Nilai Indeks Penilaian Mandiri SPIP menggambarkan tingkat kematangan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik pula penerapan pengendalian intern yang efektif, terdokumentasi, dan menjadi bagian dari budaya kerja. Indeks ini juga menjadi salah satu indikator utama keberhasilan organisasi dalam membangun manajemen internal yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.	Indeks	Maximize	Ya	Tahunan	
			Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Definisi: Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat profesionalitas pegawai ASN berdasarkan dimensi	Dimensi dan Bobot Penilaian (mengacu pada BKN): 1. Kualifikasi (20%); 2. Kompetensi (25%); 3. Kinerja (35%); 4. Disiplin (20%).	Data Kepegawaian; Hasil Penilaian Kinerja Pegawai; Rekap Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Kompetensi; dan Data Kedisiplinan Pegawai. Interpretasi: Indeks Profesionalitas ASN mencerminkan sejauh mana pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan memenuhi standar sebagai aparatur yang profesional,	Indeks	Maximize	Ya	Tahunan	

kompetensi...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan kedisiplinan		ditinjau dari aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik pula kualitas manajemen sumber daya manusia dan penguatan tata kelola internal organisasi.					
			Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran Definisi: Serangkaian kegiatan operasional dan administratif yang bertujuan untuk menunjang kelancaran operasional sebuah organisasi, meliputi pengelolaan dokumen, komunikasi, data, fasilitas, dan pelayanan.	Persentase Layanan Perkantoran = (Realisasi Fisik / Target Fisik) x 100%	Realisasi Fisik, Target Fisik Interpretasi: melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh satuan kerja, dan fasilitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	
			Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Definisi: ukuran efektivitas instansi pemerintah dalam menyelesaikan laporan masyarakat, yang dipantau dan dievaluasi	Persentase tindak lanjut pengaduan = (pengaduan yang telah ditindaklanjuti / jumlah pengaduan yang masuk) x 100%	Pengaduan yang telah ditindaklanjuti Pengaduan yang masuk Interpretasi: Menyelesaikan pengaduan yang cepat dan tuntas akan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Persen (%)	Maximize	Ya	Bulanan	
			Persentase penyelesaian temuan hasil audit Inspektorat Jenderal Definisi: Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan satuan kerja atau auditi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan	Persentase Penyelesaian Temuan Hasil Audit Itjen = (Hasil Temuan yang telah ditindaklanjuti / Jumlah Hasil Temuan) x 100 %	Database Tindak Lanjut Hasil Audit yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Variabel yang digunakan untuk menghitung persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal antara lain, yaitu: - Jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti (TLS), menunjukkan rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti (TLS) oleh auditi dan dinyatakan sesuai oleh Inspektorat Jenderal; - Jumlah rekomendasi audit, menunjukkan total seluruh rekomendasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal;	Persen (%)	Maximize	Ya	Triwulan	

Tata Ruang...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.		- Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit, yaitu rasio antara jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti (TLS) oleh auditi dan dinyatakan sesuai oleh Inspektorat Jenderal dengan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal. Interpretasi: Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal diinterpretasikan dalam bentuk skor kuantitatif. Semakin banyak jumlah rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal yang diselesaikan, maka penilaiannya Semakin Baik.					
			Indeks IKPA Definisi: Indeks IKPA adalah indikator yang digunakan oleh Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran pada setiap satuan kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	Nilai IKPA yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) dalam skala 0–100. Semakin tinggi skor IKPA, maka semakin menunjukkan bahwa satuan kerja telah menjalankan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran secara tertib, tepat waktu, dan akuntabel.	Aplikasi <i>Online Monitoring</i> SPAN (OM-SPAN) dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Interpretasi: Semakin tinggi skor IKPA, maka semakin menunjukkan bahwa satuan kerja telah menjalankan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran secara tertib, tepat waktu, dan akuntabel.	Indeks	<i>Maximize</i>	Ya	Bulanan	
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1	Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Definisi: Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) adalah ukuran yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi	Skor total hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Variabel yang digunakan yaitu skor total hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Interpretasi: Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) diinterpretasikan dengan ketentuan sebagai berikut:	Indeks	<i>Maximize</i>	Ya	Tahunan	Sekretariat Direktorat Jenderal Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang

Pemerintah...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.		1. Kategori AA (Nilai 90 - 100) menunjukkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas penggunaan anggaran sangat tinggi, serta sudah menjadi budaya kerja; 2. Kategori A (Nilai 80 - 89,99) menunjukkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran tinggi dan konsisten; 3. Kategori BB (Nilai 70 - 79,99) menunjukkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran cukup tinggi, serta ada ruang untuk perbaikan; 4. Kategori B (Nilai 60 - 69,99) menunjukkan upaya yang dilakukan satuan kerja serius, tetapi belum konsisten dan belum sepenuhnya berbasis kinerja; 5. Kategori CC (Nilai 50 - 59,99) menunjukkan perencanaan dan pelaporan belum sepenuhnya berbasis kinerja, serta anggaran belum sepenuhnya efektif; 6. Kategori C (Nilai < 50) menunjukkan penerapan SAKIP sangat terbatas, akuntabilitas rendah, dan anggaran tidak digunakan secara optimal. Semakin tinggi indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), maka mencerminkan manajemen kinerja yang baik, efisien, dan berorientasi pada hasil nyata.					
			Indeks Maturitas SPIP Definisi: Indeks Penilaian Mandiri SPIP adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif terhadap efektivitas penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh unit organisasi itu sendiri.	Metode pengukuran menggunakan instrumen baku dari BPKP, baik dalam bentuk template dokumen maupun melalui aplikasi elektronik e-SPIP	Laporan penilaian mandiri SPIP melalui aplikasi PM-SPIP BPKP. Interpretasi: Nilai Indeks Penilaian Mandiri SPIP menggambarkan tingkat kematangan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik pula penerapan pengendalian intern yang efektif, terdokumentasi, dan menjadi bagian dari budaya kerja. Indeks ini juga menjadi salah satu indikator utama keberhasilan organisasi dalam membangun manajemen internal yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.	Indeks	Maximize	Ya	Tahunan	

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Definisi: Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat profesionalitas pegawai ASN berdasarkan dimensi kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan kedisiplinan	Dimensi dan Bobot Penilaian (mengacu pada BKN): 1. Kualifikasi (20%); 2. Kompetensi (25%); 3. Kinerja (35%); 4. Disiplin (20%).	Data Kepegawaian; Hasil Penilaian Kinerja Pegawai; Rekap Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Kompetensi; dan Data Kedisiplinan Pegawai. Interpretasi: Indeks Profesionalitas ASN mencerminkan sejauh mana pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal memenuhi standar sebagai aparatur yang profesional, ditinjau dari aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik pula kualitas manajemen sumber daya manusia dan penguatan tata kelola internal organisasi.	Indeks	Maximize	Ya	Tahunan	
			Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran Definisi: Serangkaian kegiatan operasional dan administratif yang bertujuan untuk menunjang kelancaran operasional sebuah organisasi, meliputi pengelolaan dokumen, komunikasi, data, fasilitas, dan pelayanan.	Persentase Layanan Perkantoran = (Realisasi Fisik / Target Fisik) x 100%	Realisasi Fisik, Target Fisik Interpretasi: melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh satuan kerja, dan fasilitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Survei Pemetaan dan Pertanahan dan Ruang	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	
			Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Definisi: ukuran efektivitas instansi pemerintah dalam menyelesaikan laporan masyarakat, yang dipantau dan dievaluasi	Persentase tindak lanjut pengaduan = (pengaduan yang telah ditindaklanjuti / jumlah pengaduan yang masuk) x 100%	Pengaduan yang telah ditindaklanjuti Pengaduan yang masuk Interpretasi: Menyelesaian pengaduan yang cepat dan tuntas akan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Persen (%)	Maximize	Ya	Bulanan	
			Indeks IKPA Definisi: Indeks IKPA adalah indikator yang digunakan oleh Kementerian Keuangan	Nilai IKPA yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) dalam skala 0–100. Semakin tinggi skor IKPA, maka semakin menunjukkan bahwa satuan kerja telah menjalankan proses perencanaan, pelaksanaan, dan	Aplikasi <i>Online Monitoring</i> SPAN (OM-SPAN) dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Interpretasi: Semakin tinggi skor IKPA, maka semakin menunjukkan bahwa satuan kerja telah	Indeks	Maximize	Ya	Bulanan	

(Direktorat...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			(Direktorat Jenderal Perbendaharaan) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran pada setiap satuan kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	pertanggungjawaban anggaran secara tertib, tepat waktu, dan akuntabel.	menjalankan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran secara tertib, tepat waktu, dan akuntabel.					
			Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen Definisi: Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan satuan kerja atau auditi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	Persentase Penyelesaian Temuan Hasil Audit Itjen = (Hasil Temuan yang telah ditindaklanjuti / Jumlah Hasil Temuan) x 100 %	Sumber data yang digunakan yaitu <i>Database</i> Tindak Lanjut Hasil Audit yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Variabel yang digunakan untuk menghitung persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal antara lain, yaitu: - Jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti (TLS), menunjukkan rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti (TLS) oleh auditi dan dinyatakan sesuai oleh Inspektorat Jenderal; - Jumlah rekomendasi audit, menunjukkan total seluruh rekomendasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal; - Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit, yaitu rasio antara jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti (TLS) oleh auditi dan dinyatakan sesuai oleh Inspektorat Jenderal dengan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal. Interpretasi: Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal diinterpretasikan dalam bentuk skor kuantitatif. Semakin banyak jumlah rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal yang diselesaikan, maka penilaiannya Semakin Baik.	Persen (%)	Maximize	Ya	Triwulan	

Indikator...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1	Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Definisi: Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) adalah ukuran yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	Skor total hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Variabel yang digunakan yaitu skor total hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Interpretasi: Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) diinterpretasikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Kategori AA (Nilai 90 - 100) menunjukkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas penggunaan anggaran sangat tinggi, serta sudah menjadi budaya kerja; 2. Kategori A (Nilai 80 - 89,99) menunjukkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran tinggi dan konsisten; 3. Kategori BB (Nilai 70 - 79,99) menunjukkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran cukup tinggi, serta ada ruang untuk perbaikan; 4. Kategori B (Nilai 60 - 69,99) menunjukkan upaya yang dilakukan satuan kerja serius, tetapi belum konsisten dan belum sepenuhnya berbasis kinerja; 5. Kategori CC (Nilai 50 - 59,99) menunjukkan perencanaan dan pelaporan belum sepenuhnya berbasis kinerja, serta anggaran belum sepenuhnya efektif; 6. Kategori C (Nilai < 50) menunjukkan penerapan SAKIP sangat terbatas, akuntabilitas rendah, dan anggaran tidak digunakan secara optimal. Semakin tinggi indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), maka mencerminkan manajemen kinerja yang baik, efisien, dan berorientasi pada hasil nyata.	Indeks	Maximize	Ya	Tahunan	Sekretariat Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
			Indeks Maturitas SPIP Definisi: Indeks Penilaian Mandiri SPIP adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif	Metode pengukuran menggunakan instrumen baku dari BPKP, baik dalam bentuk template dokumen maupun melalui aplikasi elektronik e-SPIP	Laporan penilaian mandiri SPIP melalui aplikasi PM-SPIP BPKP. Interpretasi; Nilai Indeks Penilaian Mandiri SPIP menggambarkan tingkat kematangan					

terhadap...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			terhadap efektivitas penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh unit organisasi itu sendiri.		sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik pula penerapan pengendalian intern yang efektif, terdokumentasi, dan menjadi bagian dari budaya kerja. Indeks ini juga menjadi salah satu indikator utama keberhasilan organisasi dalam membangun manajemen internal yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.					
			Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Definisi: Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat profesionalitas pegawai ASN berdasarkan dimensi kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan kedisiplinan	Dimensi dan Bobot Penilaian (mengacu pada BKN): 1. Kualifikasi (20%); 2. Kompetensi (25%); 3. Kinerja (35%); 4. Disiplin (20%).	Data Kepegawaian; Hasil Penilaian Kinerja Pegawai; Rekap Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Kompetensi; dan Data Kedisiplinan Pegawai. Interpretasi: Indeks Profesionalitas ASN mencerminkan sejauh mana pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan memenuhi standar sebagai aparatur yang profesional, ditinjau dari aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik pula kualitas manajemen sumber daya manusia dan penguatan tata kelola internal organisasi.	Indeks	Maximize	Ya	Tahunan	
			Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran Definisi: Serangkaian kegiatan operasional dan administratif yang bertujuan untuk menunjang kelancaran operasional sebuah organisasi, meliputi pengelolaan dokumen, komunikasi, data, fasilitas, dan pelayanan.	Persentase Layanan Perkantoran = (Realisasi Fisik / Target Fisik) x 100%	Realisasi Fisik, Target Fisik Interpretasi: Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh satuan kerja, dan fasilitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	
			Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Definisi:	Persentase tindak lanjut pengaduan = (pengaduan yang telah ditindaklanjuti / jumlah pengaduan yang masuk) x 100%	Pengaduan yang telah ditindaklanjuti Pengaduan yang masuk Interpretasi:	Persen (%)	Maximize	Ya	Bulanan	

ukuran...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			ukuran efektivitas instansi pemerintah dalam menyelesaikan laporan masyarakat, yang dipantau dan dievaluasi		Menyelesaikan pengaduan yang cepat dan tuntas akan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik					
			Indeks IKPA Definisi: Indeks IKPA adalah indikator yang digunakan oleh Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran pada setiap satuan kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	Nilai IKPA yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) dalam skala 0–100. Semakin tinggi skor IKPA, maka semakin menunjukkan bahwa satuan kerja telah menjalankan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran secara tertib, tepat waktu, dan akuntabel.	Aplikasi <i>Online Monitoring</i> SPAN (OM-SPAN) dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Interpretasi: Semakin tinggi skor IKPA, maka semakin menunjukkan bahwa satuan kerja telah menjalankan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran secara tertib, tepat waktu, dan akuntabel.	Indeks	<i>Maximize</i>	Ya	Bulanan	
			Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen Definisi: Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan satuan kerja atau auditi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	Persentase Penyelesaian Temuan Hasil Audit Itjen = (Hasil Temuan yang telah ditindaklanjuti / Jumlah Hasil Temuan) x 100 %	Sumber data yang digunakan yaitu <i>Database</i> Tindak Lanjut Hasil Audit yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Variabel yang digunakan untuk menghitung persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal antara lain, yaitu: - Jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti (TLS), menunjukkan rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti (TLS) oleh auditi dan dinyatakan sesuai oleh Inspektorat Jenderal; - Jumlah rekomendasi audit, menunjukkan total seluruh rekomendasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal; - Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit, yaitu rasio antara jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti (TLS) oleh auditi dan	Persen (%)	<i>Maximize</i>	Ya	Triwulan	

dinyatakan...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
					dinyatakan sesuai oleh Inspektorat Jenderal dengan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal. Interpretasi: Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal diinterpretasikan dalam bentuk skor kuantitatif. Semakin banyak jumlah rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal yang diselesaikan, maka penilaiannya Semakin Baik.					
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1	Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Definisi: Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) adalah ukuran yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	Skor total hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Variabel yang digunakan yaitu skor total hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Interpretasi: Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) diinterpretasikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Kategori AA (Nilai 90 - 100) menunjukkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas penggunaan anggaran sangat tinggi, serta sudah menjadi budaya kerja; 2. Kategori A (Nilai 80 - 89,99) menunjukkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran tinggi dan konsisten; 3. Kategori BB (Nilai 70 - 79,99) menunjukkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran cukup tinggi, serta ada ruang untuk perbaikan; 4. Kategori B (Nilai 60 - 69,99) menunjukkan upaya yang dilakukan satuan kerja serius, tetapi belum konsisten dan belum sepenuhnya berbasis kinerja; 5. Kategori CC (Nilai 50 - 59,99) menunjukkan perencanaan dan pelaporan belum sepenuhnya berbasis kinerja, serta anggaran belum sepenuhnya efektif;	Indeks	Maximize	Ya	Tahunan	Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Agraria

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
					6. Kategori C (Nilai < 50) menunjukkan penerapan SAKIP sangat terbatas, akuntabilitas rendah, dan anggaran tidak digunakan secara optimal. Semakin tinggi indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), maka mencerminkan manajemen kinerja yang baik, efisien, dan berorientasi pada hasil nyata					
			Indeks Maturitas SPIP Definisi: Indeks Penilaian Mandiri SPIP adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif terhadap efektivitas penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh unit organisasi itu sendiri.	Metode pengukuran menggunakan instrumen baku dari BPKP, baik dalam bentuk template dokumen maupun melalui aplikasi elektronik e-SPIP	Laporan penilaian mandiri SPIP melalui aplikasi PM-SPIP BPKP. Interpretasi: Nilai Indeks Penilaian Mandiri SPIP menggambarkan tingkat kematangan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik pula penerapan pengendalian intern yang efektif, terdokumentasi, dan menjadi bagian dari budaya kerja. Indeks ini juga menjadi salah satu indikator utama keberhasilan organisasi dalam membangun manajemen internal yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.	Indeks	Maximize	Ya	Tahunan	
			Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	Dimensi dan Bobot Penilaian (mengacu pada BKN): 1. Kualifikasi (20%); 2. Kompetensi (25%); 3. Kinerja (35%); 4. Disiplin (20%).	Data Kepegawaian; Hasil Penilaian Kinerja Pegawai; Rekap Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Kompetensi; dan Data Kedisiplinan Pegawai.	Indeks	Maximize	Ya	Tahunan	
			Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen Definisi: Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan satuan kerja atau auditi dalam menindaklanjuti	Persentase Penyelesaian Temuan Hasil Audit Itjen = (Hasil Temuan yang telah ditindaklanjuti / Jumlah Hasil Temuan) x 100 %	Sumber data yang digunakan yaitu <i>Database</i> Tindak Lanjut Hasil Audit yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Variabel yang digunakan untuk menghitung persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal antara lain, yaitu: - Jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti (TLS), menunjukkan rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti	Persen (%)	Maximize	Ya	Triwulan	

rekomendasi...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.		(TLS) oleh auditi dan dinyatakan sesuai oleh Inspektorat Jenderal; - Jumlah rekomendasi audit, menunjukkan total seluruh rekomendasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal; - Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit, yaitu rasio antara jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti (TLS) oleh auditi dan dinyatakan sesuai oleh Inspektorat Jenderal dengan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal. Interpretasi: Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal diinterpretasikan dalam bentuk skor kuantitatif. Semakin banyak jumlah rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal yang diselesaikan, maka penilaiannya Semakin Baik.					
			Persentase Terpenuhi Layanan Perkantoran Definisi: Serangkaian kegiatan operasional dan administratif yang bertujuan untuk menunjang kelancaran operasional sebuah organisasi, meliputi pengelolaan dokumen, komunikasi, data, fasilitas, dan pelayanan.	Persentase Layanan Perkantoran = (Realisasi Fisik / Target Fisik) x 100%	Realisasi Fisik, Target Fisik Interpretasi: melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh satuan kerja, dan fasilitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	
			Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Definisi: Serangkaian kegiatan operasional dan administratif yang bertujuan untuk menunjang kelancaran operasional sebuah	Persentase tindak lanjut pengaduan = (pengaduan yang telah ditindaklanjuti / jumlah pengaduan yang masuk) x 100%	Pengaduan yang telah ditindaklanjuti Pengaduan yang masuk Interpretasi: Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh satuan kerja, dan fasilitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	Persen (%)	Maximize	Ya	Bulanan	

organisasi...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			organisasi, meliputi pengelolaan dokumen, komunikasi, data, fasilitas, dan pelayanan.							
			Indeks IKPA Definisi: Indeks IKPA adalah indikator yang digunakan oleh Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran pada setiap satuan kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	Nilai IKPA yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) dalam skala 0–100. Semakin tinggi skor IKPA, maka semakin menunjukkan bahwa satuan kerja telah menjalankan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran secara tertib, tepat waktu, dan akuntabel.	Aplikasi <i>Online Monitoring</i> SPAN (OM-SPAN) dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Interpretasi: Nilai IKPA yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) dalam skala 0–100. Semakin tinggi skor IKPA, maka semakin menunjukkan bahwa satuan kerja telah menjalankan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran secara tertib, tepat waktu, dan akuntabel.	Indeks	<i>Maximize</i>	Ya	Bulanan	
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1	Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Definisi: Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) adalah ukuran yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	Skor total hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Variabel yang digunakan yaitu skor total hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Interpretasi: Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) diinterpretasikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Kategori AA (Nilai 90 - 100) menunjukkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas penggunaan anggaran sangat tinggi, serta sudah menjadi budaya kerja; 2. Kategori A (Nilai 80 - 89,99) menunjukkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran tinggi dan konsisten; 3. Kategori BB (Nilai 70 - 79,99) menunjukkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran cukup tinggi, serta ada ruang untuk perbaikan;	Indeks	<i>Maximize</i>	Ya	Tahunan	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
					4. Kategori B (Nilai 60 - 69,99) menunjukkan upaya yang dilakukan satuan kerja serius, tetapi belum konsisten dan belum sepenuhnya berbasis kinerja; 5. Kategori CC (Nilai 50 - 59,99) menunjukkan perencanaan dan pelaporan belum sepenuhnya berbasis kinerja, serta anggaran belum sepenuhnya efektif; 6. Kategori C (Nilai < 50) menunjukkan penerapan SAKIP sangat terbatas, akuntabilitas rendah, dan anggaran tidak digunakan secara optimal. Semakin tinggi indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), maka mencerminkan manajemen kinerja yang baik, efisien, dan berorientasi pada hasil nyata.					
			Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Definisi: ukuran efektivitas instansi pemerintah dalam menyelesaikan laporan masyarakat, yang dipantau dan dievaluasi	Persentase tindak lanjut pengaduan = (pengaduan yang telah ditindaklanjuti / jumlah pengaduan yang masuk) x 100%	Pengaduan yang telah ditindaklanjuti Pengaduan yang masuk Interpretasi: Menyelesaikan pengaduan yang cepat dan tuntas akan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Persen (%)	Maximize	Ya	Bulanan	
			Persentase penyelesaian temuan hasil audit Itjen Definisi: Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan satuan kerja atau auditi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	Persentase Penyelesaian Temuan Hasil Audit Itjen = (Hasil Temuan yang telah ditindaklanjuti/Jumlah Hasil Temuan) x 100 %	Sumber data yang digunakan yaitu <i>Database</i> Tindak Lanjut Hasil Audit yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Variabel yang digunakan untuk menghitung persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal antara lain, yaitu: - Jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti (TLS), menunjukkan rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti (TLS) oleh auditor dan dinyatakan sesuai oleh Inspektorat Jenderal; - Jumlah rekomendasi audit, menunjukkan total seluruh rekomendasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal;	Persen (%)	Maximize	Ya	Triwulan	

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
					- Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit, yaitu rasio antara jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti (TLS) oleh auditor dan dinyatakan sesuai oleh Inspektorat Jenderal dengan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal. Interpretasi: Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal di intepretasikan dalam bentuk skor kuantitatif. Semakin banyak jumlah rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal yang diselesaikan, maka penilaiannya Semakin Baik.					
			Indeks Maturitas SPIP Definisi: Indeks Penilaian Mandiri SPIP adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif terhadap efektivitas penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh unit organisasi itu sendiri.	Metode pengukuran menggunakan instrumen baku dari BPKP, baik dalam bentuk <i>template</i> dokumen maupun melalui aplikasi elektronik e-SPIP	Laporan penilaian mandiri SPIP melalui aplikasi PM-SPIP BPKP. Interpretasi: Nilai Indeks Penilaian Mandiri SPIP menggambarkan tingkat kematangan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik pula penerapan pengendalian intern yang efektif, terdokumentasi, dan menjadi bagian dari budaya kerja. Indeks ini juga menjadi salah satu indikator utama keberhasilan organisasi dalam membangun manajemen internal yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.	Indeks	Maximize	Ya	Tahunan	
			Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Definisi: Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat profesionalitas pegawai ASN berdasarkan dimensi	Dimensi dan Bobot Penilaian (mengacu pada BKN): 1. Kualifikasi (20%); 2. Kompetensi (25%); 3. Kinerja (35%); 4. Disiplin (20%).	Data Kepegawaian; Hasil Penilaian Kinerja Pegawai; Rekap Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Kompetensi; dan Data Kedisiplinan Pegawai. Interpretasi: Indeks Profesionalitas ASN mencerminkan sejauh mana pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan memenuhi standar sebagai aparaturnya yang profesional, ditinjau dari aspek kualifikasi, kompetensi,	Indeks	Maximize	Ya	Tahunan	

kompetensi...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan kedisiplinan		kinerja, dan disiplin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik pula kualitas manajemen sumber daya manusia dan penguatan tata kelola internal organisasi.					
			Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran Definisi: Serangkaian kegiatan operasional dan administratif yang bertujuan untuk menunjang kelancaran operasional sebuah organisasi, meliputi pengelolaan dokumen, komunikasi, data, fasilitas, dan pelayanan	Persentase Layanan Perkantoran = (Realisasi Fisik / Target Fisik) x 100%	Realisasi Fisik, Target Fisik Interpretasi: melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh satuan kerja, dan fasilitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	
			Indeks IKPA Definisi: Indeks IKPA adalah indikator yang digunakan oleh Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran pada setiap satuan kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	Nilai IKPA yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) dalam skala 0 –100. Semakin tinggi skor IKPA, maka semakin menunjukkan bahwa satuan kerja telah menjalankan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran secara tertib, tepat waktu, dan akuntabel.	Aplikasi <i>Online Monitoring</i> SPAN (OM-SPAN) dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Interpretasi: Semakin tinggi skor IKPA, maka semakin menunjukkan bahwa satuan kerja telah menjalankan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran secara tertib, tepat waktu, dan akuntabel.	Indeks	Maximize	Ya	Bulanan	
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1	Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Definisi: Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) adalah ukuran yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap kualitas penerapan	Skor total hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Variabel yang digunakan yaitu skor total hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Interpretasi:	Indeks	Maximize	Ya	Tahunan	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang

Sistem...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.		Skor total hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.					
			Indeks Maturitas SPIP Definisi: Indeks Penilaian Mandiri SPIP adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif terhadap efektivitas penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh unit organisasi itu sendiri.	Metode pengukuran menggunakan instrumen baku dari BPKP, baik dalam bentuk template dokumen maupun melalui aplikasi elektronik e-SPIP	Laporan penilaian mandiri SPIP melalui aplikasi PM-SPIP BPKP. Interpretasi: Nilai Indeks Penilaian Mandiri SPIP menggambarkan tingkat kematangan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik pula penerapan pengendalian intern yang efektif, terdokumentasi, dan menjadi bagian dari budaya kerja. Indeks ini juga menjadi salah satu indikator utama keberhasilan organisasi dalam membangun manajemen internal yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.	Indeks	Maximize	Ya	Tahunan	
			Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Definisi: Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat profesionalitas pegawai ASN berdasarkan dimensi kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan kedisiplinan	Dimensi dan Bobot Penilaian (mengacu pada BKN): 1. Kualifikasi (20%); 2. Kompetensi (25%); 3. Kinerja (35%); 4. Disiplin (20%).	Data Kepegawaian; Hasil Penilaian Kinerja Pegawai; Rekap Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Kompetensi; dan Data Kedisiplinan Pegawai. Interpretasi: Indeks Profesionalitas ASN mencerminkan sejauh mana pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan memenuhi standar sebagai aparatur yang profesional, ditinjau dari aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik pula kualitas manajemen sumber daya manusia dan penguatan tata kelola internal organisasi.	Indeks	Maximize	Ya	Tahunan	
			Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran	Persentase Layanan Perkantoran = (Realisasi Fisik / Target Fisik) x 100%	Realisasi Fisik, Target Fisik	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	
			Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Persentase tindak lanjut pengaduan = (pengaduan yang telah ditindaklanjuti / jumlah pengaduan yang masuk) x 100%	Pengaduan yang telah ditindaklanjuti Pengaduan yang masuk	Persen (%)	Maximize	Ya	Bulanan	

Definisi...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			Definisi: ukuran efektivitas instansi pemerintah dalam menyelesaikan laporan masyarakat, yang dipantau dan dievaluasi		Interpretasi: Menyelesaikan pengaduan yang cepat dan tuntas akan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik					
			Indeks IKPA Definisi: Indeks IKPA adalah indikator yang digunakan oleh Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran pada setiap satuan kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	Nilai IKPA yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) dalam skala 0 –100. Semakin tinggi skor IKPA, maka semakin menunjukkan bahwa satuan kerja telah menjalankan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran secara tertib, tepat waktu, dan akuntabel.	Aplikasi <i>Online Monitoring</i> SPAN (OM-SPAN) dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Interpretasi: Semakin tinggi skor IKPA, maka semakin menunjukkan bahwa satuan kerja telah menjalankan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran secara tertib, tepat waktu, dan akuntabel.	Indeks	<i>Maximize</i>	Ya	Bulanan	
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terlaksananya kegiatan dan program Eselon 1	Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Definisi: Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) adalah ukuran yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	Skor total hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Variabel yang digunakan yaitu skor total hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Interpretasi: Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) diinterpretasikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Kategori AA (Nilai 90 - 100) menunjukkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas penggunaan anggaran sangat tinggi, serta sudah menjadi budaya kerja; 2. Kategori A (Nilai 80 - 89,99) menunjukkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran tinggi dan konsisten;	Indeks	<i>Maximize</i>	Ya	Tahunan	Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan

3. Kategori...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
					3. Kategori BB (Nilai 70 - 79,99) menunjukkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran cukup tinggi, serta ada ruang untuk perbaikan; 4. Kategori B (Nilai 60 - 69,99) menunjukkan upaya yang dilakukan satuan kerja serius, tetapi belum konsisten dan belum sepenuhnya berbasis kinerja; 5. Kategori CC (Nilai 50 - 59,99) menunjukkan perencanaan dan pelaporan belum sepenuhnya berbasis kinerja, serta anggaran belum sepenuhnya efektif; 6. Kategori C (Nilai < 50) menunjukkan penerapan SAKIP sangat terbatas, akuntabilitas rendah, dan anggaran tidak digunakan secara optimal. Semakin tinggi indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), maka mencerminkan manajemen kinerja yang baik, efisien, dan berorientasi pada hasil nyata.					
			Indeks Maturitas SPIP Definisi: Indeks Penilaian Mandiri SPIP adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif terhadap efektivitas penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh unit organisasi itu sendiri.	Metode pengukuran menggunakan instrumen baku dari BPKP, baik dalam bentuk template dokumen maupun melalui aplikasi elektronik e-SPIP	Laporan penilaian mandiri SPIP melalui aplikasi PM-SPIP BPKP. Interpretasi: Nilai Indeks Penilaian Mandiri SPIP menggambarkan tingkat kematangan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik pula penerapan pengendalian intern yang efektif, terdokumentasi, dan menjadi bagian dari budaya kerja. Indeks ini juga menjadi salah satu indikator utama keberhasilan organisasi dalam membangun manajemen internal yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.	Indeks	Maximize	Ya	Tahunan	
			Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Definisi: Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran kuantitatif yang	Dimensi dan Bobot Penilaian (mengacu pada BKN): 1. Kualifikasi (20%); 2. Kompetensi (25%); 3. Kinerja (35%); 4. Disiplin (20%).	Data Kepegawaian; Hasil Penilaian Kinerja Pegawai; Rekap Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Kompetensi; dan Data Kedisiplinan Pegawai. Interpretasi:	Indeks	Maximize	Ya	Tahunan	

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			digunakan untuk menilai tingkat profesionalitas pegawai ASN berdasarkan dimensi kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan kedisiplinan		Indeks Profesionalitas ASN mencerminkan sejauh mana pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan memenuhi standar sebagai aparatur yang profesional, ditinjau dari aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik pula kualitas manajemen sumber daya manusia dan penguatan tata kelola internal organisasi.					
			Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran Definisi: Serangkaian kegiatan operasional dan administratif yang bertujuan untuk menunjang kelancaran operasional sebuah organisasi, meliputi pengelolaan dokumen, komunikasi, data, fasilitas, dan pelayanan.	Persentase Layanan Perkantoran = (Realisasi Fisik / Target Fisik) x 100%	Realisasi Fisik, Target Fisik Interpretasi: melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh satuan kerja, dan fasilitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan.	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	
			Persentase tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Definisi: ukuran efektivitas instansi pemerintah dalam menyelesaikan laporan masyarakat, yang dipantau dan dievaluasi	Persentase tindak lanjut pengaduan = (pengaduan yang telah ditindaklanjuti / jumlah pengaduan yang masuk) x 100%	Pengaduan yang telah ditindaklanjuti Pengaduan yang masuk Interpretasi: Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal diinterpretasikan dalam bentuk skor kuantitatif. Semakin banyak jumlah rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal yang diselesaikan, maka penilaiannya Semakin Baik.	Persen (%)	Maximize	Ya	Bulanan	
			Indeks IKPA Definisi: Indeks IKPA adalah indikator yang digunakan oleh Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan	Nilai IKPA yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) dalam skala 0 –100. Semakin tinggi skor IKPA, maka semakin menunjukkan bahwa satuan kerja telah menjalankan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran secara tertib, tepat waktu, dan akuntabel.	Aplikasi <i>Online Monitoring</i> SPAN (OM-SPAN) dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Interpretasi: Semakin tinggi skor IKPA, maka semakin menunjukkan bahwa satuan kerja telah menjalankan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran secara tertib, tepat waktu, dan akuntabel.	Indeks	Maximize	Ya	Bulanan	

anggaran...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			anggaran pada setiap satuan kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.							
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Peningkatan Kualitas Manajemen Internal	Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Definisi: Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) adalah ukuran yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	Skor total hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Variabel yang digunakan yaitu skor total hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Interpretasi: Skor total hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	Indeks	Maximize	Ya	Tahunan	Sekretariat Inspektorat Jenderal
			Indeks Layanan Tata Kelola Pengawasan Definisi: Indeks layanan tata kelola pengawasan adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat kepuasan dan persepsi stakeholder terhadap mutu layanan pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal, khususnya terkait penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.	Metode pengukuran yang digunakan yaitu dengan melakukan survei kepada <i>stakeholder</i> .	Kuesioner survei layanan pengawasan. Interpretasi: Semakin tinggi indeks layanan tata kelola pengawasan maka mencerminkan kualitas relasi Inspektorat Jenderal dengan stakeholder serta keberhasilan peran pengawasan sebagai mitra strategis yang mendukung tata kelola yang bersih dan efektif.	Indeks	Maximize	Ya	Tahunan	
			Indeks IKPA Definisi:	Nilai IKPA yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) dalam skala 0 –100. Semakin tinggi skor IKPA, maka	Aplikasi <i>Online Monitoring</i> SPAN (OM-SPAN) dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).	Indeks	Maximize	Ya	Bulanan	

Indeks...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			Indeks IKPA adalah indikator yang digunakan oleh Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran pada setiap satuan kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	semakin menunjukkan bahwa satuan kerja telah menjalankan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran secara tertib, tepat waktu, dan akuntabel.	Interpretasi: Semakin tinggi skor IKPA, maka semakin menunjukkan bahwa satuan kerja telah menjalankan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran secara tertib, tepat waktu, dan akuntabel.					
			Indeks Layanan Perkantoran/Tata Usaha Definisi: Indeks Layanan Perkantoran/Tata Usaha adalah ukuran tingkat kepuasan pengguna internal (pegawai dan unit kerja) terhadap mutu dan efektivitas layanan administratif yang diselenggarakan oleh unit tata usaha atau kesekretariatan.	Metode pengukuran yang digunakan yaitu dengan Menilai tingkat kepuasan dan efektivitas pelayanan administratif internal (tata usaha, kesekretariatan, dan dukungan logistik) dalam mendukung kelancaran kegiatan organisasi.	Survei internal kepada pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal. Interpretasi: Nilai Indeks Layanan Perkantoran/Tata Usaha yang tinggi menunjukkan bahwa manajemen internal, khususnya dalam aspek administratif dan kesekretariatan, telah berjalan tertib, responsif, dan profesional sehingga mampu menciptakan lingkungan kerja yang produktif.	Indeks	Maximize	Ya	Tahunan	
			Indeks Profesionalitas ASN Definisi: Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat profesionalitas pegawai ASN berdasarkan dimensi kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan kedisiplinan	Dimensi dan Bobot Penilaian (mengacu pada BKN): 1. Kualifikasi (20%); 2. Kompetensi (25%); 3. Kinerja (35%); 4. Disiplin (20%).	Data Kepegawaian; Hasil Penilaian Kinerja Pegawai; Rekap Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Kompetensi; dan Data Kedisiplinan Pegawai. Interpretasi: Indeks Profesionalitas ASN mencerminkan sejauh mana pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal memenuhi standar sebagai aparatur yang profesional, ditinjau dari aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik pula kualitas manajemen sumber daya manusia dan penguatan tata kelola internal organisasi.	Indeks	Maximize	Ya	Tahunan	
			Indeks Penilaian Mandiri SPIP	Metode pengukuran menggunakan instrumen baku dari BPKP, baik dalam	Laporan penilaian mandiri SPIP melalui aplikasi PM-SPIP BPKP.	Indeks	Maximize	Ya	Tahunan	

Definisi...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			Definisi: Indeks Penilaian Mandiri SPIP adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif terhadap efektivitas penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh unit organisasi itu sendiri.	bentuk template dokumen maupun melalui aplikasi elektronik e-SPIP	Interpretasi: Nilai Indeks Penilaian Mandiri SPIP menggambarkan tingkat kematangan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik pula penerapan pengendalian intern yang efektif, terdokumentasi, dan menjadi bagian dari budaya kerja. Indeks ini juga menjadi salah satu indikator utama keberhasilan organisasi dalam membangun manajemen internal yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.					
		Terwujudnya Penguatan Nilai-Nilai Integritas di Lingkungan Kementerian ATR/BPN	Persentase Satuan Kerja berpredikat WTAB/WBK/WBBM Definisi: Persentase satuan kerja berpredikat WTAB/WBK/WBBM adalah indikator yang digunakan untuk mengukur persentase satuan kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang telah memperoleh pengakuan resmi sebagai unit kerja berintegritas tinggi, melalui predikat Wilayah Tertib Administrasi dan Bebas Korupsi (WTAB), Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).	Persentase WTAB/WBK/WBBM = (Jumlah Satuan Kerja yang berpredikat WTAB/WBK/WBBM)/(Jumlah Kantor Wilayah BPN & Kantor Pertanahan) x 100%	dokumen hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas dari Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Tim Penilai Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Surat Keputusan penetapan predikat WTAB/WBK/WBBM, dan data internal Inspektorat Jenderal (sebagai pembina Zona Integritas di lingkungan ementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional). Variabel yang digunakan untuk menghitung persentase satuan kerja berpredikat WTAB/WBK/WBBM antara lain, yaitu: - Jumlah satuan kerja yang berpredikat WTAB/WBK/WBBM, menunjukkan jumlah satuan kerja yang meraih berpredikat WTAB/WBK/WBBM; - Jumlah Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan, menunjukkan jumlah Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan Kab/Kota di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; - Persentase satuan kerja berpredikat WTAB/WBK/WBBM, yaitu rasio antara jumlah satuan kerja yang berpredikat WTAB/WBK/WBBM dengan jumlah Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan.	Persentase (%)	Maximize	Ya	Tahunan	

Interpretasi...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
					Interpretasi: Persentase satuan kerja berpredikat WTAB/WBK/WBBM mengukur keberhasilan Inspektorat Jenderal dalam menginternalisasi dan menerapkan nilai-nilai integritas, transparansi, dan pelayanan publik yang bersih di lingkungan satuan kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Semakin tinggi persentase satuan kerja yang memperoleh predikat WTAB/WBK/WBBM, semakin luas pula jangkauan budaya antikorupsi yang terimplementasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.					
			Persentase <i>success rate</i> Pembangunan Zona Integritas Definisi: Persentase <i>success rate</i> Pembangunan Zona Integritas adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan satuan kerja yang diusulkan untuk meraih predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) atau WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) melalui mekanisme penilaian eksternal yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Persentase ini menunjukkan seberapa besar proporsi satuan kerja yang berhasil lolos dan ditetapkan dari total	Persentase <i>Success Rate</i> $\frac{\text{Jumlah Satuan Kerja yang meraih predikat Zona Integritas dari TPN}}{\text{Jumlah Satuan Kerja yang Diusulkan ke TPN}} \times 100\%$	Dokumen usulan pembangunan Zona IntegritasI, laporan hasil reviu internal oleh Inspektorat Jenderal; Keputusan resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait satuan kerja penerima predikat WBK/WBBM, serta evaluasi tim penilai nasional dan survei ekstern. Variabel yang digunakan untuk menghitung persentase <i>success rate</i> Pembangunan Zona Integritas antara lain, yaitu: - Jumlah satuan kerja yang meraih predikat Zona Integritas dari TPN , menunjukkan jumlah satuan kerja yang meraih predikat Zona Integritas dari TPN Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; -Jumlah satuan kerja yang diusulkan ke TPN, menunjukkan jumlah satuan kerja yang diusulkan ke TPN Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; - Persentase <i>success rate</i> Pembangunan Zona Integritas, yaitu rasio antara jumlah satuan kerja yang meraih predikat Zona Integritas dari TPN dengan jumlah satuan kerja yang diusulkan ke TPN.					

satuan...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			satuan kerja yang diusulkan mengikuti proses penilaian.		Interpretasi: Persentase <i>success rate</i> Pembangunan Zona Integritas mencerminkan efektivitas dan kualitas implementasi nilai-nilai integritas, reformasi birokrasi, serta pelayanan publik bebas korupsi di satuan kerja yang diusulkan. Semakin tinggi persentasenya, semakin besar pula tingkat kesiapan satuan kerja secara substantif dan sistemik untuk diakui sebagai WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) atau WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.					
			Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi Definisi: Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan upaya pencegahan korupsi pada suatu instansi pemerintah. Indeks ini menggambarkan sejauh mana sistem, kebijakan, dan mekanisme pengendalian internal telah berfungsi secara optimal dalam mencegah, mendeteksi, serta menindaklanjuti potensi atau kejadian korupsi di lingkungan organisasi. IEPK disusun dan dihasilkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai bagian dari	Metode penilaian dilakukan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh BPKP.	Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) berasal dari berbagai dokumen dan eviden yang mencerminkan penerapan pengendalian internal serta upaya pencegahan korupsi di instansi pemerintah. Interpretasi: IEPK bertujuan untuk memotret kemampuan organisasi dalam mencegah, mendeteksi, dan menindaklanjuti potensi korupsi melalui penerapan sistem, kebijakan, kapabilitas, serta tindakan pengendalian yang terintegrasi. Indeks ini menjadi salah satu parameter utama dalam menilai tingkat kematangan penerapan SPIP, khususnya pada aspek pengendalian risiko korupsi. IEPK disusun berdasarkan tiga pilar utama, yaitu Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi, Penerapan Strategi Pencegahan Korupsi, dan Penanganan Kejadian Korupsi. Pilar pertama menilai kapasitas organisasi dalam menetapkan kebijakan antikorupsi, membangun sistem pengendalian yang memadai, menyediakan sumber daya, serta mendorong pembelajaran antikorupsi. Pilar kedua berfokus pada pelaksanaan strategi pencegahan melalui asesmen dan mitigasi risiko, pelaksanaan mekanisme pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>), pembentukan kepemimpinan etis, serta	Indeks	Maximize	Ya	Tahunan	

pelaksanaan...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			pelaksanaan tugas pengawasan intern serta merupakan instrumen turunan dari penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).		penguatan budaya integritas dan iklim etis organisasi. Pilar ketiga menilai efektivitas penanganan kejadian korupsi, meliputi kecepatan dan independensi investigasi serta penerapan tindakan korektif dan perbaikan sistem pengendalian.					
		Terciptanya transformasi tata kelola pengawasan yang adatif dan efektif	Persentase Penyusunan Pedoman Tata Kelola Pengawasan Definisi: Persentase Penyusunan Pedoman Tata Kelola Pengawasan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur progres penyusunan dokumen pedoman dan standar yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan internal.	Persentase Penyusunan Pedoman Tata Kelola Pengawasan $\frac{\text{Jumlah Pedoman yang telah disusun}}{\text{Jumlah Pedoman yang direncanakan}} \times 100\%$	Pedoman Tata Kelola Pengawasan yang disusun oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Rancangan Peraturan Menteri. Variabel yang digunakan untuk menghitung persentase penyusunan pedoman tata kelola pengawasan antara lain, yaitu: - Jumlah pedoman yang telah disusun, menunjukkan pedoman yang telah disusun oleh Inspektorat Jenderal; - Jumlah pedoman yang direncanakan, menunjukkan total seluruh pedoman yang direncanakan oleh Inspektorat Jenderal; - Persentase penyusunan pedoman tata kelola pengawasan, yaitu rasio antara jumlah pedoman yang telah disusun oleh Inspektorat Jenderal dengan jumlah pedoman yang direncanakan oleh Inspektorat Jenderal. Interpretasi: Persentase Penyusunan Pedoman Tata Kelola Pengawasan menunjukkan sejauh mana organisasi telah menyediakan dokumen acuan formal untuk menjamin bahwa seluruh proses pengawasan dilakukan secara terstandar, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Semakin tinggi persentasenya, semakin lengkap pula kerangka kerja pengawasan yang dapat digunakan sebagai landasan bersama oleh auditor, pengendali teknis, dan pimpinan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.	Persentase (%)	Maximize	Ya	Tahunan	

Tingkat...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			Tingkat kematangan layanan pengawasan internal dari SPBE Definisi: Tingkat kematangan layanan pengawasan internal dari SPBE adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aplikasi Sistem Informasi Pengawasan yang digunakan pada layanan pengawasan internal (seperti audit internal, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya)	Metode pengukuran yang digunakan yaitu nilai diambil dari sub indikator Layanan Kematangan SPBE sebagaimana terdapat dalam hasil penilaian SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Hasil penilaian SPBE yang diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Interpretasi: Tingkat kematangan layanan pengawasan internal mencerminkan sejauh mana proses, sistem, dan teknologi pengawasan telah diintegrasikan dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Semakin tinggi tingkat kematangan, maka semakin efisien, transparan, terdokumentasi, dan terstandar pula pelaksanaan fungsi pengawasan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	Indeks	Maximize	Ya	Tahunan	
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Profesional dan BerAKHLAK berdasarkan Meritokrasi	Indeks IP ASN Definisi: Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Pasal 1 PerMenPAN/RB No. 28 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN)	Dimensi Kualifikasi Pendidikan : 25% Dimensi Kinerja: 30% Dimensi Disiplin: 5% Dimensi Kompetensi: 40% (menjadi tusi BPSDM)	data tingkat pendidikan, data predikat kinerja, data kompetensi, dan data riwayat hukuman disiplin yang diakses dari https://siasn-instansi.bkn.go.id/tampilanData baik untuk data IPASN individu maupun IPASN instansi Interpretasi: Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran profesionalisme ASN yang dinilai dari aspek sebagai berikut: 1. tingkat pendidikan terakhir dari tingkat pendidikan dibawah SMA hingga tingkat pendidikan S3, 2. peningkatan kompetensi dalam bidang pelatihan yang dilaksanakan oleh BPSDM ditandai dengan jumlah sertifikat pelatihan yang didapat sesuai dengan kompetensi jabatan ASN dengan mempertimbangkan jenis diklat, jumlah JP dan durasi waktu. 3. Kinerja yang diukur dari predikat kinerja yang diperoleh dalam masa penilaian kinerja ASN 4. Disiplin yang diukur dari riwayat hukuman disiplin yang pernah diterina oleh ASN.	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	Biro Sumber Daya Manusia, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan

Indeks...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
					Indeks Profesionalitas ASN masing-masing pegawai selanjutnya diakumulasi nilainya menjadi indeks profesionalitas ASN Kementerian ATR/BPN					
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terwujudnya integritas dan akuntabilitas Kerja	Indeks Maturitas SPIP Definisi: Indeks SPIP merupakan alat untuk mengukur Maturitas Penyelenggaraan SPIP. Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.	Level 1 s.d Level 5	Penilaian Maturitas SPIP satuan kerja daerah berfokus terhadap komponen penyelenggaraan struktur dan proses. Sumber data yang diperlukan dalam penilaian ini adalah dokumen-dokumen yang akurat dan relevan secara substansi terhadap unsur dan subunsur yang ada pada komponen penyelenggaraan struktur dan proses. Kriteria dan bobot dari penyelenggaraan struktur dan proses adalah: Penyelenggaraan Struktur dan Proses (terdiri dari 5 unsur dan 25 subunsur) sebagai berikut 1. Lingkungan Pengendalian (Bobot 30%) Terdiri dari: 1.1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika, 1.2. Komitmen terhadap Kompetensi, 1.3. Kepemimpinan yang Kondusif, 1.4. Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan, 1.5. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat, 1.6. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM, 1.7. Perwujudan Peran APIP yang Efektif, 1.8 Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait 2. Penilaian Risiko (Bobot 20%) Terdiri dari: 2.1. Identifikasi Risiko , 2.2. Analisis Risiko 3. Kegiatan Pengendalian (Bobot 25%) Terdiri dari: 3.1. Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah, 3.2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, 3.3. Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi, 3.4. Pengendalian Fisik atas Aset, 3.5. Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja, 3.6. Pemisahan Fungsi, 3.7. Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting, 3.8. Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian, 3.9. Pembatasan Akses atas	Indeks	Maximize	Tidak	Tahunan	Biro Organisasi Tata Laksana dan Manajemen Risiko, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan

Sumber Daya...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
					Sumber Daya dan Pencatatannya, 3.10. Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya, 3.11. Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting 4. Informasi dan Komunikasi (Bobot 10%) Terdiri dari: 4.1. Informasi yang Relevan dan 4.2. Komunikasi yang Efektif 5. Pemantauan (Bobot 15%) Terdiri dari: 5.1. Pemantauan Berkelanjutan dan 5.2. Evaluasi Terpisah Interpretasi: Proses penilaian pada satuan kerja daerah dilakukan untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang berfokus pada komponen penyelenggaraan struktur dan proses yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP di tingkat satuan kerja daerah. Penetapan skor maturitas penyelenggaraan SPIP menggunakan skor hasil penilaian mandiri dengan membuat rerata tertimbang. Skor ini yang kemudian akan digunakan untuk menentukan tingkat maturitas SPIP di tingkat satuan kerja daerah. Interval skor tingkat maturitas SPIP adalah sebagai berikut. 1. Rintisan (Level 1) = 1,00 ≤ Skor < 2,00 2. Berkembang (Level 2) = 2,00 ≤ Skor < 3,00 3. Terdefinisi (Level 3) = 3,00 ≤ Skor < 4,00 4. Terkelola dan Terukur (Level 4) = 4,00 ≤ Skor < 4,50 5. Optimum (Level 5) = ≥ 4,50					
		Terwujudnya pelayanan prima	Indeks Pelayanan Publik Definisi: Indeks Pelayanan Publik di satuan kerja daerah yang selanjutnya disingkat IPP merupakan hasil pengukuran yang diperoleh dari kegiatan PEKPPP Mandiri. PEKPPP adalah suatu	Penilaian IPP diperoleh dari pengisian kertas kerja penilaian yang berisi pertanyaan dan jawaban dengan nilai skala 1 sampai 5. Interval Penilaian IPP Rentang % Rentang Indeks Kategori Keterangan 90% - 100% 4,51 – 5,00 Pelayanan Prima 80% - 90%	A	Pengisian pada lembar kerja penilaian beserta bukti dukung/dokumen/laporan/peraturan yang relevan sesuai dengan masing-masing aspek penilaian PEKPPP Mandiri. -verifikasi lapang untuk melihat secara langsung pelaksanaan PEKPPP Mandiri PEKPPP Mandiri menggunakan bobot penilaian dari dua dimensi yaitu: 1. Dimensi Tata Kelola (50%) 2. Dimensi Kepuasan Masyarakat (50%)	Indeks	Maximize	Tidak	Tahunan

upaya...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
					Pengalaman pengguna (100%): sesuai dengan indikator SKM					
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Optimalisasi pemberian layanan advokasi hukum	Persentase pemberian layanan advokasi hukum Definisi: IKK ini ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam memberikan pelayanan advokasi hukum	$(A/B) \times 100\%$ A=Jumlah Pelayanan Advokasi hukum, Pertimbangan Hukum dan penanganan pengujian peraturan perundang-undangan B=Jumlah Permohonan yang diterima terkait pelayanan advokasi hukum, pertimbangan hukum dan penanganan pengujian peraturan perundang-undangan tahun berjalan + <i>backlog</i> tahun sebelumnya	1. Permohonan advokasi hukum 2. Kelengkapan Data/Dokumen/Warkah Pertanahan dan Tata Ruang 3. Laporan Penanganan Pelayanan Advokasi Hukum Interpretasi: Pemberian layanan advokasi hukum terhadap pegawai, mantan pegawai, dan pensiunan di lingkungan Kanwil BPN Semakin rendah permohonan pemberian layanan advokasi hukum, maka semakin baik pemberian pelayanan pertanahan dan semakin baik kualitas peraturan perundang-undangan serta implementasinya.	Persen (%)	Minimize	Tidak	Tahunan	Biro Hukum Daerah, Kantor Wilayah
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terselenggaranya layanan Kementerian ATR/BPN berbasis elektronik	Persentase terpenuhinya layanan perkantoran	Jumlah Pra Sertipikat Elektronik/Bidang Tanah Siap Elektronik	Cukup jelas	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis lainnya di Daerah	Nilai SAKIP	Skor total hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	1. Kategori AA (Nilai 90 - 100) menunjukkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas penggunaan anggaran sangat tinggi, serta sudah menjadi budaya kerja; 2. Kategori A (Nilai 80 - 89,99) menunjukkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran tinggi dan konsisten; 3. Kategori BB (Nilai 70 - 79,99) menunjukkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran cukup tinggi, serta ada ruang untuk perbaikan; 4. Kategori B (Nilai 60 - 69,99) menunjukkan upaya yang dilakukan satuan kerja serius, tetapi belum konsisten dan belum sepenuhnya berbasis kinerja;	Indeks	Maximize	Ya	Tahunan	Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan

5. Kategori...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
					5. Kategori CC (Nilai 50 - 59,99) menunjukkan perencanaan dan pelaporan belum sepenuhnya berbasis kinerja, serta anggaran belum sepenuhnya efektif; 6. Kategori C (Nilai < 50) menunjukkan penerapan SAKIP sangat terbatas, akuntabilitas rendah, dan anggaran tidak digunakan secara optimal.					
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terwujudnya Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Definisi: IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran	Formulasi IKPA yang berlaku saat ini mengikuti ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2024. IKPA terdiri atas 8 indikator yang dinilai yaitu: 1. Revisi DIPA 10% 2. Deviasi halaman III DIPA 15% 3. Penyerapan anggaran 20% 4. Belanja kontraktual 10% 5. Penyelesaian tagihan 10% 6. Pengelolaan UP dan TUP 10% 7. Dispensasi Surat Perintah Membayar SPM pengurang nilai IKPA 8. Capaian <i>output</i> 25% Nilai IKPA pada aplikasi yang dikelola oleh DJPb untuk K/L/unit Eselon I/Satker diperoleh dengan menjumlahkan 7 tujuh nilai kinerja indikator dikalikan dengan bobot masing-masing indikator pada tingkat K/L/unit Eselon I/Satker lalu dikurangi Dispensasi SPM. Dalam hal terdapat satu atau lebih indikator kinerja yang tidak memiliki transaksi, maka nilai akhir IKPA K/L/unit Eselon I/Satker dihitung sebagaimana formulasi berikut. Nilai IKPA Wilayah memperhitungkan rata-rata nilai IKPA seluruh satker yang berada di lingkup wilayahnya.	Variabel berupa 8 indikator penilaian IKPA yaitu: 1. Revisi DIPA 10% 2. Deviasi halaman III DIPA 15% 3. Penyerapan anggaran 20% 4. Belanja kontraktual 10% 5. Penyelesaian tagihan 10% 6. Pengelolaan UP dan TUP 10% 7. Dispensasi Surat Perintah Membayar SPM pengurang nilai IKPA 8. Capaian <i>output</i> 25% Interpretasi: Semakin tinggi dan optimal nilai IKPA maka akan mendukung tercapainya nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang baik	Nilai	Maximize	Tidak	Bulanan	Biro Keuangan dan BMN, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan
			Capaian target PNBP Definisi: Capaian target PNBP digunakan untuk mengukur capaian target	Capaian target PNBP dihitung dengan membandingkan antara realisasi PNBP dengan target PNBP realisasi PNBP : target PNBP	1. Target PNBP 2. Realisasi PNBP Interpretasi: Capaian PNBP mencerminkan tingkat keberhasilan Kementerian ATR/BPN dalam	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	

PNBP...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			PNBP tingkat Kementerian/Lembaga dengan membandingkan nilai realisasi PNPB dengan target PNPB, tidak termasuk PNPB yang berasal dari pengembalian belanja		mengelola dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan negara di Kementerian ATR/BPN pendapatan fungsional dan umum. Ini juga menunjukkan kontribusi pendapatan tersebut terhadap pembiayaan pembangunan nasional dan peningkatan pelayanan publik.					
			Kualitas Laporan Keuangan Definisi: Kualitas laporan keuangan merupakan tingkat keandalan, relevansi, dan kebenaran informasi keuangan yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat Wilayah (UAPPA-W) Persentase kualitas laporan keuangan dihitung dengan rumus perhitungan: Kualitas LK = 50% A + 20% B + 30% C Keterangan: A: Ketepatan Waktu Penyelesaian Rekonsiliasi = (Jumlah SHR* yang Terbit/ Frekuensi Rekonsiliasi)/Jumlah satker*** x 100% B: Ketepatan Waktu Penyampaian LK = Jumlah LK yang Diupload/Jumlah satker*** x 100% C: Penyelesaian Anomali Data = (Jumlah Nilai Skala/Jumlah satker**)/Jumlah Skala** x 100% Skala Nilai Penyelesaian Anomali Data Skala 5 : Total To-Do-List < 4 transaksi dalam periode pelaporan Skala 4 : Total To-Do-List 4 - 9 transaksi dalam periode pelaporan Skala 3 : Total To-Do-List 10 - 14 transaksi dalam periode pelaporan Skala 2 : Total To-Do-List 15 - 20 transaksi dalam periode pelaporan Skala 1 : Total To-Do-List > 20 transaksi dalam periode pelaporan *SHR = Surat Hasil Rekonsiliasi **Jumlah Skala Nilai Penyelesaian Anomali Data = 5 (untuk konversi nilai dari skala ke persentase) ***Jumlah satker dalam wilayah yang bersangkutan	Variabel yang ditetapkan dalam pengukuran kualitas LK: 1. Jumlah SHR yang terbit per periode rekonsiliasi 2. Ketepatan waktu penyampaian LK ke KPPN per periode pelaporan 3. Jumlah transaksi To Do List yang dapat diselesaikan per periode pelaporan Interpretasi: Semakin tinggi persentase kualitas laporan keuangan, maka laporan keuangan dinilai semakin andal dan dapat dipertanggungjawabkan yang memengaruhi opini BPK atas laporan keuangan	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	

Definisi...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			Indeks Pengelolaan Aset Definisi: IPA merupakan salah satu indikator capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi di bidang pengelolaan Barang Milik Negara guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif;	$\sum_{n=1}^5 (Indeks\ Parameter\ n \times Bobot\ Parameter\ n)$ Nilai IPA Kanwil dan Kantah dinilai menggunakan rumus sebagai berikut: Keterangan: Σ = Total 5 = Jumlah Parameter n = Tahun berjalan Indeks Parameter = 1 - 4 (menyesuaikan indeks Kementerian Keuangan) Bobot Parameter: P1 : Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (10%) P2 : Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (20%) P3 : Tindak lanjut BMN rusak berat (25%) P4 : BMN memiliki dokumen kepemilikan (25%) P5 : Penggunaan BMN sesuai ketentuan (20%)	Aplikasi SIMAN Indeks Pengelolaan Aset Tingkat K/L mengukur 3 sasaran strategis yang terdiri dari 5 Parameter utama, yaitu : SS1 : Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-Undangan - P1 : Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (10%) SS2 : Pengawasan dan Pengendalian BMN yang efektif - P2 : Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (20%) - P3 : Tindak lanjut BMN rusak berat (25%) SS3 : Administrasi BMN yang andal - P4 : BMN memiliki dokumen kepemilikan (25%) - P5 : Penggunaan BMN sesuai ketentuan (20%) Interpretasi: Semakin tinggi nilai indeks IPA menyimpulkan bahwa semakin berkualitas dan akuntabel Pengelolaan Aset di lingkungan Kementerian ATR/BPN;	Indeks	Maximize	Tidak	Tahunan	
			Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran Definisi: Serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kegiatan operasional seperti pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan, penyiapan bahan bimbingan teknis dan pelaksanaan administrasi keuangan, perencanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Biro, pengelolaan rekening, laporan akuntabilitas kinerja, pembayaran	Persentase Realisasi layanan Perkantoran = $(A/B) \times 100\%$ Keterangan: A=Realisasi layanan Perkantoran B=target layanan Perkantoran	Semua komponen pendukung KRO Layanan perkantoran pada tahun anggaran berjalan Data diperoleh dari Aplikasi Kementerian Keuangan yaitu OM SPAN Interpretasi: Semakin besar persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran maka semakin baik aktivitas rutin dan strategis Biro Keuangan dan BMN dalam memberikan dukungan administrasi, teknis, dan operasional guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas serta pencapaian sasaran organisasi.	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	

biaya...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			biaya pindah mutasi/pemulangan pensiun, serta melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.							
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terlaksananya Pengelolaan PBJ Pemerintah Secara Elektronik, Pengelolaan Tata Naskah Dinas secara elektronik, Pengelolaan Arsip, serta Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor Pusat dan Daerah	Persentase Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik Definisi: Pengelolaan naskah dinas secara elektronik melalui aplikasi E-Office	Persentase jumlah naskah dinas yang tercipta secara elektronik/jumlah naskah dinas yang tercipta keseluruhan * 100 %	1. Jumlah naskah dinas yang tercipta secara elektronik melalui aplikasi E-Office 2. Jumlah seluruh naskah dinas yang tercipta selama satu tahun Interpretasi: Semakin banyak naskah dinas yang diciptakan secara elektronik melalui aplikasi E-Office	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan
			Jumlah terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor Daerah yang mendukung layanan pertanahan Definisi: Pemenuhan Sarana dan Prasarana di Kantor Daerah	Persentase terpenuhinya = realisasi fisik yang terlaksana/target fisik keseluruhan * 100 %	Jumlah paket sarana dan prasarana yang terpenuhi di Kantor Daerah Interpretasi: Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor wilayah dan kantor pertanahan untuk layanan pertanahan sesuai rencana dan kebutuhan	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terwujudnya Tata Kelola Kehumasan yang Berkualitas untuk Mendukung Citra Positif Kementerian	Persentase Terpenuhinya Komunikasi Publik di Daerah Definisi: Persentase rata-rata indeks pelaksanaan strategi komunikasi, indeks pengaduan masyarakat, dan persentase layanan permohonan informasi publik	Persentase terpenuhinya komunikasi publik =(Indeks pelaksanaan strakom + IPM + Persentase layanan informasi publik)/3 Indeks pelaksanaan strakom = (PM+EM+SMP+SME+OM/Maksimum Nilai Ideks (4))*100% Indeks Pengaduan Masyarakat (IPM) = $IPM = (\Sigma P D T L / \Sigma P D S K) \times 100\%$ $\Sigma P D T L$ = Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti $\Sigma P D S K$ = Jumlah pengaduan dari semua kanal Persentase Layanan Informasi Publik = $(A/B) \times 100\%$ A: Jumlah informasi yang direspon B: Permintaan informasi	Variabel : - Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti - Jumlah pengaduan dari semua kanal - Jumlah informasi yang direspon - Permintaan informasi - Data realisasi strakom tahun berjalan Interpretasi: Indikator citra positif Kementerian ditentukan dari capaian pelaksanaan strategi komunikasi, pengelolaan layanan pengaduan serta layanan pemberian informasi publik	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan

Persentase...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Tersedianya instrumen pemanfaatan ruang	Persentase Akumulasi Penilaian Kesesuaian Rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RTR Definisi: - Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR). Pelaksanaan KKPR terdiri atas: a. KKPR untuk kegiatan berusaha; b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional. - KKPR sebagai salah satu instrumen sinkronisasi pemanfaatan ruang yang menjadi salah satu persyaratan dasar dalam perizinan berusaha sebagai amanat UUCK. - Sebagai evidence kinerja: Dokumen penerbitan KKPR dengan penilaian yang menjadi kewenangan pusat	$= \frac{\sum_{t=2025}^{t=2029} \text{KKPR Penilaian Terbit (t)}}{\text{KKPR Penilaian Terbayar (t)}} \times 100\%$	(Variabel) 1. KKPR PENILAIAN_TERBIT(t): akumulasi jumlah Penerbitan KKPR dengan penilaian kewenangan pusat pada tahun t 2. KKPR PENILAIAN_TERBAYAR(t): akumulasi jumlah Permohonan KKPR dengan penilaian kewenangan pusat yang PNBPN-nya sudah dibayar Interpretasi: - Dengan terbitnya KKPR, diharapkan kegiatan pemanfaatan ruang/pembangunan tidak bertentangan dengan kebijakan tata ruang nasional maupun daerah dan sesuai dengan RTRW/RDTR yang berlaku - Semakin meningkatnya persentase dan terlayannya penerbitan KKPR, diharapkan akan meningkatkan ekosistem kemudahan berusaha	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan

Indikator...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terselenggara nya pendaftaran tanah lengkap seluruh indonesia berbasis digital	Persentase bidang tanah yang bersertipikat Definisi: Ukuran kuantitatif sejauh mana bidang tanah yang sudah memiliki sertipikat Hak Atas Tanah sebagai capaian dalam memberikan kepastian hukum atas tanah melalui pendaftaran tanah	Jumlah bidang tanah bersertipikat di T1 dikurangi T-1 dibagi jumlah seluruh bidang tanah *100%	Cukup jelas Interpretasi: Semakin tinggi persentase, berarti semakin banyak bidang tanah yang sudah memiliki kepastian hukum melalui penerbitan sertipikat	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan
		Peningkatan dukungan multisektor dan potensi jejaring kerja sama global dalam kebijakan di bidang pertanahan dan pelaksanaan pendaftaran tanah	Persentase PPAT yang telah lulus sertifikasi dan Persentase Mitra Kerja Definisi: Perbandingan antara jumlah PPAT yang lulus sertifikasi dengan jumlah seluruh PPAT yang menjadi sasaran	PPAT yang lulus mengikuti ujian di T1 ditambah dengan PPAT yang mengikuti peningkatan kualitas di T1 dikurangi dengan PPAT yang lulus di T-1 ditambah dengan PPAT yang mengikuti peningkatan kualitas di T-1 dibagi dengan jumlah PPAT yang mengikuti ujian sertifikasi PPAT dikali 100 persen.	Cukup jelas Interpretasi: Semakin tinggi persentase maka semakin banyak PPAT yang sudah memenuhi standar kompetensi dan kualitas pelayanan akan semakin baik	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	
			Persentase menurunnya pengaduan terkait pelayanan PPAT Definisi: perhitungan yang menunjukkan tingkat penurunan jumlah pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dibandingkan dengan periode sebelumnya.	Jumlah Pengaduan PPAT tahun sebelumnya dikurangi jumlah pengaduan PPAT tahun berjalan dibagi dengan jumlah Pengaduan tahun sebelumnya dikali 100 persen	Cukup jelas Interpretasi: Semakin rendah nilai pengaduan maka berarti adanya penurunan signifikan pengaduan, berarti kualitas pelayanan PPAT meningkat, pengawasan efektif, dan kepatuhan terhadap peraturan semakin baik.	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	
		Peningkatan dan Perbaikan Tata Kelola Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan	Persentase Surat Keputusan Hak Atas Tanah dan ruang perorangan dan badan hukum Definisi:	Jumlah SK Pemberian atau Penetapan Hak Atas Tanah untuk instansi pemerintah, BUMN, BUMD, serta Hak Pengelolaan di T1 dikurangi T-1 dibagi Jumlah SK Pemberian atau Penetapan Hak Atas Tanah untuk instansi pemerintah, BUMN, BUMD, serta Hak Pengelolaan di T-1 dikali 100 persen.	Variabel : -Jumlah SK hak atas tanah instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan HPL yang diterbitkan. -Jumlah SK hak atas tanah instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan HPL yang menjadi target sasaran. Sumber data :	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	

ruang...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
		ruang Badan Hukum dan Perorangan	Perhitungan Surat Keputusan (SK) pemberian atau penetapan Hak Atas Tanah untuk instansi pemerintah, BUMN, BUMD, serta Hak Pengelolaan (HPL) yang telah diterbitkan dibandingkan dengan jumlah SK yang direncanakan atau ditargetkan dalam periode tertentu.		*LKJ *KKP Interpretasi: Semakin tinggi persentase maka menunjukkan dukungan optimal pemerintah dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah untuk instansi pemerintah, BUMN, BUMD, serta penguatan pengelolaan tanah melalui HPL.					
		Peningkatan dan Perbaikan Tata Kelola Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, Hak Pengelolaan dan Pengadministrasian Tanah Ulayat	Persentase Surat Keputusan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, Hak Pengelolaan Definisi: Perhitungan Surat Keputusan (SK) pemberian atau penetapan Hak Atas Tanah untuk instansi pemerintah, BUMN, BUMD, serta Hak Pengelolaan (HPL) yang telah diterbitkan dibandingkan dengan jumlah SK yang direncanakan atau ditargetkan dalam periode tertentu.	Jumlah SK Pemberian atau Penetapan Hak Atas Tanah untuk instansi pemerintah, BUMN, BUMD, serta Hak Pengelolaan di T1 dikurangi T-1 dibagi Jumlah SK Pemberian atau Penetapan Hak Atas Tanah untuk instansi pemerintah, BUMN, BUMD, serta Hak Pengelolaan di T-1 dikali 100 persen.	Variabel : -Jumlah SK hak atas tanah instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan HPL yang diterbitkan. -Jumlah SK hak atas tanah instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan HPL yang menjadi target sasaran. Sumber data : *LKJ *KKP Interpretasi: Semakin tinggi persentase maka menunjukkan dukungan optimal pemerintah dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah untuk instansi pemerintah, BUMN, BUMD, serta penguatan pengelolaan tanah melalui HPL.	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Penyelesaian Sengketa Pertanahan yang Optimal	Persentase Penyelesaian Sengketa Pertanahan Definisi: Kasus dinyatakan selesai, yang ditangani sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020	Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan s.d. tahun berjalan/jumlah sengketa pertanahan masuk s.d. tahun berjalan * 100%	Cukup jelas Interpretasi: Semakin tinggi penyelesaian kasus pertanahan, maka capaian kinerja semakin baik	Persen (%)	Maximize	Tidak	Triwulan	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan

Penyelesaian...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
		Penyelesaian Konflik Pertanahan yang Optimal	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan Definisi: Semakin tinggi penyelesaian kasus pertanahan, maka capaian kinerja semakin baik	Jumlah Penyelesaian Konflik Pertanahan s.d. tahun berjalan / Jumlah Konflik pertanahan masuk s.d. tahun berjalan * 100%	Cukup jelas Interpretasi: semakin tinggi penyelesaian kasus pertanahan, maka capaian kinerja semakin baik	Persen (%)	Maximize	Tidak	Triwulan	
			Persentase Penyelesaian Mafia Pertanahan Definisi: Kasus dinyatakan selesai, yang ditangani sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020	Jumlah Penyelesaian Mafia Pertanahan s.d. tahun berjalan / Jumlah Mafia pertanahan masuk s.d. tahun berjalan * 100%	Cukup jelas Interpretasi: Semakin tinggi penyelesaian kasus pertanahan, maka capaian kinerja semakin baik	Persen (%)	Maximize	Tidak	Triwulan	
		Tersusunnya rekomendasi dan strategi pencegahan kasus pertanahan	Persentase Rekomendasi Pencegahan Kasus Pertanahan. Definisi: Rekomendasi Pencegahan Kasus Pertanahan yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2024	Jumlah Realisasi Rekomendasi Pencegahan Kasus Pertanahan tahun berjalan / Jumlah Target Rekomendasi Pencegahan Kasus Pertanahan * 100%	Cukup jelas Interpretasi: semakin tinggi kesesuaian jumlah rekomendasi dengan target rekomendasi yang ditetapkan, maka capaian kinerja semakin baik	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	
			Persentase terselesaikannya penanganan perkara pertanahan Definisi; Kasus dinyatakan selesai, yang ditangani sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020	Jumlah Penyelesaian Perkara Pertanahan s.d. tahun berjalan / Jumlah Perkara pertanahan masuk s.d. tahun berjalan * 100%	Cukup jelas Interpretasi: Semakin tinggi penyelesaian kasus pertanahan, maka capaian kinerja semakin baik	Persen (%)	Maximize	Tidak	Triwulan	

Indikator...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemberdayaan Subjek Reforma Agraria	Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria Definisi: Merupakan Indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah Subjek Reforma Agraria yang menerima Akses Reforma Agraria	$\sum A$ A= Kepala Keluarga yang menerima akses reforma agraria	Variabel: Data Subjek Penerima Akses Reforma Agraria; Interpretasi: Semakin banyak jumlah subjek Reforma Agraria yang ditindaklanjuti dengan Akses Reforma Agraria maka kesejahteraan dan pemberdayaan subjek reforma agraria meningkat	Kepala Keluarga	Maximize	Ya	Tahunan	Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terwujudnya Penatagunaan Tanah yang berkualitas	Jumlah Rekomendasi Penatagunaan Tanah Definisi: Merupakan indikator untuk mengukur terwujudnya penatagunaan tanah yang berkualitas dalam rangka memberikan bahan pertimbangan penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR)	$\sum A$ A= Rekomendasi Penatagunaan Tanah	Variabel : - Data Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) Regional, Data NPGT Sektoral, Data Tanah Kritis Interpretasi: Semakin banyak rekomendasi yang dihasilkan akan meningkatkan kualitas Rencana Tata Ruang yang disusun	Rekomen dasi Kebijakan	Maximize	Ya	Tahunan	
		Terwujudnya Penatagunaan Tanah berbasis mikro yang berkelanjutan	Jumlah Rekomendasi Penatagunaan Tanah Skala Detail Definisi: Merupakan indikator untuk mengukur terwujudnya penatagunaan tanah berbasis mikro yang berkelanjutan dalam rangka memberikan bahan pertimbangan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	$\sum A$ A= Rekomendasi Penatagunaan Tanah Skala Detail	Variabel : - Data Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) Kecamatan, Data Potensi Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu, Data Potensi Penataan Pertanahan Pulau-Pulau Kecil dan Pulau Kecil Terluar Interpretasi: Semakin banyak rekomendasi yang dihasilkan akan meningkatkan kualitas Rencana Detail Tata Ruang yang disusun	Rekomen dasi Kebijaka n	Maximize	Ya	Tahunan	
			Jumlah Layanan Kebijakan Penatagunaan Tanah Definisi: Merupakan indikator yang digunakan untuk	$\sum A$ A =Layanan Kebijakan Kebijakan Penataan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Variabel: Layanan Penatagunaan Tanah Interpretasi: Semakin banyak layanan yang dihasilkan, maka semakin baik karena dukungan	Layanan	Maximize	Ya	Tahunan	

mengukur...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			mengukur jumlah layanan yang dihasilkan dalam rangka kebijakan Penataan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang berkelanjutan		regulatif dan fasilitatif pemerintah dalam mewujudkan tertib tata guna tanah.					
		Terwujudnya Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Optimal dan Berkelanjutan	Jumlah Data dan Informasi Penatagunaan Tanah Definisi: Merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur penggunaan dan pemanfaatan tanah yang optimal dan berkelanjutan	ΣA A = Data dan Infomasi Penatagunaan Tanah	Variabel: Data Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, NSPK, Data Lahan Baku Sawah (LBS) Interpretasi: Semakin banyak data dan informasi yang dihasilkan akan meningkatkan kualitas penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah	Data	Maximize	Ya	Tahunan	
		Tersedianya TORA dan Potensi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan TORA dan Potensi Objek Redistribusi Tanah Definisi: Merupakan Indikator yang digunakan untuk mengukur ketersediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan potensi Objek Redistribusi Tanah	ΣA A = Data dan Infomasi TORA dan Potensi Objek Redistribusi Tanah	Variabel: 1. Data Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) 2. Data Potensi Objek Redistribusi Tanah Interpretasi: Semakin banyak data dan informasi TORA dan Potensi Objek Redistribusi Tanah yang dihasilkan	Data	Maximize	Ya	Tahunan	
		Penurunan ketimpangan kepemilikan tanah	Jumlah Subjek & Objek Redistribusi Tanah	ΣA A = Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Interpretasi: Merupakan Indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah objek Reforma Agraria yang didistribusikan kepada subjek Reforma Agraria	Bidang	Maximize	Ya	Tahunan	
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Tersedianya Tanah untuk Mendukung Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Melalui Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah	Persentase ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Definisi: Mencerminkan kesesuaian luas pengadaan tanah yang terealisasi dengan target	Realisasi luas pengadaan tanah/Target luas pengadaan tanah dalam SK Penlok) x 100%	Realisasi Luas dari pengukuran di tahap pelaksanaan, Luas Penlok dari Luas yang tertera dalam SK Penetapan Lokasi. Interpretasi: Semakin tinggi persentase ketersediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum mencerminkan kesesuaian realisasi dengan target yang telah ditetapkan	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	Direktorat Jenderal Pengadan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan

luas pengadaan...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			luas pengadaan tanah di SK penetapan lokasi yang telah ditetapkan							
		Terwujudnya Bidang-bidang Tanah Yang Tertata Pada Lokasi Konsolidasi Tanah serta Optimalisasi Pengembangan Pertanahan dengan Pemanfaatan Tanah Tertinggi dan Terbaik	Realisasi Bidang Tanah yang ditata di lokasi Konsolidasi Tanah Definisi: Jumlah bidang tanah yang dihasilkan dari kegiatan pelaksanaan konsolidasi tanah. Bidang tanah yang ditata di lokasi Konsolidasi Tanah merupakan perwujudan dari Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menciptakan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang optimal, meningkatkan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dan ruang, meningkatkan kualitas lingkungan, serta memberikan kepastian hukum hak atas tanah	ΣA	Keterangan A : Jumlah bidang tanah yang selesai dilaksanakan konsolidasi tanah Interpretasi: Semakin tinggi realisasi bidang tanah yang ditata melalui Konsolidasi Tanah, maka semakin tinggi penataan terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dapat menciptakan lingkungan hidup yang baik sesuai rencana tata ruang serta semakin tinggi tanah yang tersedia untuk kepentingan umum	Bidang	Maximize	Ya	Tahunan	
			Luas wilayah perencanaan pengembangan pertanahan Definisi: Dalam melakukan pengembangan pertanahan, dibutuhkan suatu perencanaan kegiatan untuk menentukan dimana lokasi potensi pengembangan itu akan dilakukan. Kegiatan ini bernama Identifikasi	A x % target penambahan setiap tahun	Keterangan A :Total Luas Wilayah Perencanaan Pengembangan Pertanahan Tahun Sebelumnya % target penambahan setiap tahun : Persentase penambahan % target 2025 : 10 % % target 2026 : 10 % % target 2027 : 15 % % target 2028 : 15 % % target 2029 : 20 % Interpretasi: Semakin banyak lokasi wilayah perencanaan pengembangan pertanahan	Hektar	Maximize	Ya	Tahunan	

Potensi...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			Potensi Pengembangan Pertanahan (IP3). Jumlah lokasi IP3 yang dilaksanakan merupakan akumulasi dari target lokasi IP3 yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan per tahun sehingga angkanya akan berbeda- beda tiap tahun. Hasil akhirnya berupa lokasi potensial yang dapat dikembangkan untuk pengembangan pertanahan berbasis Kawasan, dan diharapkan jumlah luas lokasi potensial yang dapat dikembangkan akan terus bertambah tiap tahun secara terukur		(dihitung dalam satuan Ha) artinya semakin banyak lokasi yang lebih bisa dioptimalisasi maanfaat tanah dengan meningkatkan penggunaan tanah dan pengembangan kawasan agar lebih produktif, berdaya guna, dan bermanfaat untuk kepentingan umum, sesuai dengan rencana tata ruang					
			Persentase partisipasi peserta Konsolidasi Tanah Definisi: Perbandingan jumlah masyarakat yang sepakat ikut konsolidasi tanah dibandingkan jumlah masyarakat yang disosialisasikan hasil kegiatan perencanaan konsolidasi tanah. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mendukung ketersediaan tanah bagi berbagai	(A/B)x100	Keterangan A : Jumlah masyarakat sepakat ikut konsolidasi tanah B : Jumlah masyarakat yang disurvei dalam Perencanaan Konsolidasi Tanah Interpretasi: Semakin banyak masyarakat yang menjadi peserta konsolidasi tanah, maka semakin tinggi tingkat keberhasilan penyelenggaraan konsolidasi tanah. Pembentukan kesepakatan/consensus <i>building</i> merupakan salah satu tahapan dalam Perencanaan Konsolidasi Tanah.	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	

kebutuhan...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah							
		Optimalisasi Pemanfaatan Peta Nilai Tanah untuk layanan Pertanahan, Penilai yang Berkompeten, dan Pendayagunaan Ekonomi Pertanahan	Persentase cakupan Informasi Nilai Tanah Definisi: Informasi Nilai tanah merupakan nilai yang digunakan sebagai dasar penentuan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada layanan pertanahan di seluruh Indonesia. pembuatan dan pembaruan cakupan informasi nilai tanah sangat dibutuhkan untuk penarikan PNBP yang ada di Kantor Pertanahan	$(A/B) \times 100$	Keterangan A : Total luas peta nilai tanah dalam satuan hektare B : Luas Area Penggunaan Lain (APL) dalam satuan hektar Interpretasi: Nilai tanah bersifat dinamis, secara ideal nilai tanah akan cenderung naik setiap tahun mengikuti perkembangan suatu wilayah, nilai tanah dapat naik secara signifikan karena adanya perubahan penggunaan lahan misalnya dari pertanian menjadi non-pertanian, namun tidak menutup kemungkinan nilai tanah akan turun karena ada faktor-faktor tertentu, misalnya bencana alam atau penetapan suatu wilayah menjadi suatu peruntukan yang mengakibatkan nilai tanah turun misalnya penetapan lokasi tempat pembuangan sampah akhir.	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	
			Jumlah lokasi yang memiliki informasi ekonomi pertanahan yang multiguna Definisi: Informasi Ekonomi Pertanahan pada dasarnya berisi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang secara langsung juga mempengaruhi nilai tanah.	ΣA	Keterangan A : Total lokasi yang membuat Laporan Pendayagunaan Ekonomi Pertanahan Interpretasi: Peningkatan nilai tanah dapat terjadi sebagai akibat dari program maupun kegiatan pertanahan yang dilaksanakan. Peningkatan nilai tanah selanjutnya akan menstimulasi peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut kemudian akan mendorong suatu pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan.	Laporan	Maximize	Tidak	Tahunan	
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Tersedianya infrastruktur dasar geospasial tematik pertanahan dan ruang	Persentase kesesuaian cakupan model dasar pertanahan dan ruang terhadap Luas APL Definisi:	Persentase Kesesuaian $= ((A+B)/2) \times 100\%$ A: persentase kesesuaian cakupan peta foto dengan bidang tanah yang terpetakan B: persentase tersedianya model dasar 3D untuk mendukung 3D Kadaster	Variabel: 1. Realisasi cakupan peta foto dan model dasar 3D 2. Target luasan bidang tanah yang terpetakan (2025-2029) Interpretasi:	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
		yang berkualitas dan termutakhir	Persentase kesesuaian cakupan model dasar pertanahan dan ruang terhadap Luas APL adalah ukuran tingkat kesesuaian antara luasan cakupan model dasar pertanahan dan ruang (hasil penyusunan/pemodelan data spasial dasar) dengan luas Areal Penggunaan Lain (APL) yang menjadi objek wilayah kerja	A = (C/D)*100% C: realisasi cakupan peta foto dengan bidang tanah yang terpetakan D: target luasan bidang tanah yang terpetakan (2025-2029) B = (E/D)*100% E: realisasi cakupan model dasar 3D dengan bidang tanah yang terpetakan D: target luasan bidang tanah yang terpetakan (2025-2029)	Nilai kesesuaian menunjukkan sejauh mana model dasar pertanahan dan ruang telah mencakup serta sesuai dengan batas wilayah APL yang seharusnya terpetakan. misal nilai ≥ 95% = sangat baik (model hampir seluruhnya sesuai) 80% – 94% = baik (masih terdapat sebagian wilayah APL yang belum sesuai/tercakup) < 80% = perlu perbaikan (cakupan model belum optimal) Semakin tinggi persentase, semakin baik kualitas model dasar pertanahan dan ruang dalam mencakup wilayah APL. Target ideal mendekati 100%, menunjukkan seluruh luas APL telah tercakup dan sesuai dalam model dasar pertanahan dan ruang					
		Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang yang terpetakan dan tervalidasi	Persentase cakupan bidang tanah dan ruang yang terpetakan valid Definisi: Persentase cakupan bidang tanah dan ruang yang terpetakan dan tervalidasi mengacu pada perbandingan total luas bidang tanah yang berhasil terpetakan valid pada sistem pendaftaran tanah dengan total luas areal penggunaan lain atau total luas non kawasan hutan	IKK= (Total Luas Bidang Tanah Valid)/(Total luas areal penggunaan lain atau total luas non kawasan hutan) x 100%	Variabel: 1. Total Luas Bidang Tanah Tervalidasi 2. Total luas areal penggunaan lain atau total luas non kawasan hutan Interpretasi: Nilai/angka persentase merupakan representasi status pertanahan di Indonesia, dari aspek kepastian hukum hingga kesiapan dalam rencana pengembangan dan pembangunan.	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	
		Tersedianya pelayanan pemenuhan surveyor berlisensi yang berkompeten	Persentase penyelesaian pelayanan pemenuhan surveyor berlisensi yang berkompeten Definisi: Persentase penyelesaian pelayanan pemenuhan Surveyor Berlisensi yang	Persentase Penyelesaian = (A/B)*100% A: Realisasi jumlah pemenuhan Surveyor Berlisensi yang berkompeten B: Target Surveyor Berlisensi yang berkompeten (2025-2029)	Variabel yang digunakan : 1. Target Surveyor Berlisensi (2025-2029) 2. Realisasi Jumlah Pemenuhan Surveyor Berlisensi Kompeten Interpretasi: Untuk menilai sejauh mana proses pelayanan yang dilakukan oleh unit kerja telah menghasilkan Surveyor Berlisensi	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	

berkompeten...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			berkompeten adalah ukuran tingkat capaian penyelesaian pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Surveyor Berlisensi yang memiliki kompetensi sesuai standar yang ditetapkan		yang memenuhi persyaratan kompetensi teknis, administrasi, dan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Nilai tinggi (mendekati 100%) menunjukkan bahwa pelayanan telah efektif, efisien, dan sesuai standar dalam memenuhi kebutuhan Surveyor Berlisensi yang berkompeten. - Nilai rendah menunjukkan adanya kendala dalam proses pelayanan, baik dari sisi administrasi, teknis, maupun manajemen sumber daya.					
		Tersedianya pelayanan cakupan peta tematik yang berkualitas dan termutakhir	Persentase cakupan Peta Tematik yang berkualitas dan termutakhir Definisi: Persentase cakupan peta tematik yang berkualitas dan termutakhir mengacu pada jumlah cakupan peta tematik dengan tema yang berkualitas baik berbasis bidang tanah maupun kawasan yang dimutakhirkan secara berkala berdasarkan kebutuhan	Persentase Penyelesaian = (A/B)*100% A: Realisasi cakupan peta tematik B: Target cakupan peta tematik 2025 - 2029	Variabel: 1. Realisasi cakupan peta tematik 2. Target cakupan peta tematik Interpretasi: Nilai persentase terhadap realisasi cakupan peta tematik dan target cakupan peta tematik 2025-2029	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	
		Tersedianya pelayanan cakupan bidang tanah dan ruang terpetakan yang valid.	Persentase penyelesaian pelayanan cakupan bidang tanah dan ruang terpetakan yang valid. Definisi: Persentase cakupan bidang tanah dan ruang yang terpetakan dan tervalidasi mengacu pada perbandingan total luas bidang tanah yang berhasil terpetakan valid pada sistem pendaftaran tanah dengan total luas areal penggunaan lain	IKK= (Total Luas Bidang Tanah Valid)/(Total luas areal penggunaan lain atau total luas non kawasan hutan) x 100%	Variabel: 1. Total Luas Bidang Tanah Tervalidasi 2. Total luas areal penggunaan lain atau total luas non kawasan hutan Interpretasi: Nilai/angka persentase merupakan representasi status data pertanahan yang berimplikasi pada kesiapan data pertanahan sebagai dasar dalam kegiatan pendaftaran tanah maupun kegiatan pertanahan dan ruang lainnya. Data spasial bidang tanah dan ruang yang valid dapat menjadi added value dan berdaya guna dalam peningkatan nilai	Persen (%)	Maximize	Tidak	Tahunan	

atau...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			atau total luas non kawasan hutan		ekonomi, khususnya dalam konteks hilirisasi informasi hingga peran strategisnya dalam rencana pengembangan dan pembangunan.					
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terlaksananya Penertiban Pemanfaatan Ruang dalam Rangka Mewujudkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	Persentase Penanganan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Definisi: Nilai yang mengukur tingkat keberhasilan dalam melaksanakan upaya penertiban pemanfaatan ruang, baik melalui pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang maupun fasilitasi penguatan kapasitas perangkat daerah. Penilaian dilakukan dengan memperhitungkan jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi atau pendampingan dari Pemerintah Pusat dalam pengenaan sanksi administratif, serta jumlah Daerah (Provinsi) yang melaksanakan kegiatan Operasionalisasi Sekretariat PPNS Penataan Ruang Daerah, masing-masing dibandingkan dengan target lima tahunan. Aspek daerah memiliki besaran kontribusi sebesar 10%	$\left(\frac{\sum \text{Operasionalisasi PPNS Daerah}_{(t)}}{\sum_{t=1}^n \text{Operasionalisasi PPNS Daerah}} \right)$	Cukup jelas Interpretasi: Persentase penanganan pelanggaran pemanfaatan ruang mencerminkan sejauh mana upaya penertiban pemanfaatan ruang telah dilaksanakan secara optimal melalui mekanisme pengenaan sanksi dan fasilitasi penguatan perangkat daerah. Tingkat keberhasilan jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi pendampingan pelaksanaan pengenaan sanksi administratif serta jumlah Daerah (Provinsi) yang melaksanakan kegiatan Operasionalisasi Sekretariat PPNS Penataan Ruang Daerah mencerminkan dukungan Pemerintah Pusat dalam membangun kapasitas kelembagaan pelaksanaan penegakan hukum di daerah. Besaran bobot kontribusi digunakan sehingga setiap aspek dapat diukur secara proporsional sesuai dengan peran dan tingkat pengaruhnya terhadap keberhasilan pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang. Bobot 10% diberikan kepada operasionalisasi sekretariat PPNS penataan ruang daerah sebagai kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh daerah dalam pencapaian <i>output</i> peneriban pemanfaatan ruang.	Persentase	Maximize	Tidak	Tahunan	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan

(pelaksanaan...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			(pelaksanaan kegiatan Operasionalisasi Sekretariat PPNS Penataan Ruang Daerah).							
		Tersedianya Rekomendasi Hasil Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rasio Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Definisi: Jumlah luas/bidang objek hak atas tanah yang masih berlaku untuk menghasilkan rekomendasi pengendalian P4T yang hasilnya akan ditindak lanjuti untuk dilakukan penertiban hak tanah, sebagai pertimbangan perpanjangan/pembaruan hak maupun tindak lanjut kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	$(\sum \text{Rekomendasi Hasil Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah}_{(t)} / \sum_{t=1}^n \text{Rekomendasi Hasil Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah})$	Cukup jelas Interpretasi: Semakin luas/banyak bidang hak atas tanah yang masih berlaku dilakukan pengendalian P4T maka, semakin optimal pemanfaatan tanahnya	Rasio	Maximize	Tidak	Tahunan	
		Tersedianya Hasil Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah	Rasio Pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah Definisi: Nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat penurunan alih fungsi lahan sawah dan terintegrasinya LSD ke dalam rencana tata ruang	$(\sum \text{Target Pemantauan Evaluasi LSD Daerah}_{(t)} / \sum_{t=1}^n \text{Target Pemantauan Evaluasi LSD Daerah})$	Cukup jelas Interpretasi: Pemantauan dan evaluasi terhadap integrasi LSD terhadap rencana tata ruang Semakin tinggi rasio penurunan alih fungsi lahan sawah maka semakin luas penetapan lahan sawah dilindungi (LSD) dan semakin luas LSD yang berhasil diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang untuk kemudian menjadi bahan penetapan LP2B.	Rasio	Maximize	Tidak	Tahunan	
		Tersedianya Rekomendasi Hasil Penertiban	Rasio Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	$(\sum \text{Rekomendasi Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah}_{(t)} / \sum_{t=1}^n \text{Rekomendasi Hasil Penertiban})$	Cukup jelas Interpretasi:	Rasio	Maximize	Tidak	Tahunan	

Penguasaan...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
		Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Definisi: Nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan penertiban P4T terhadap target luas (bidang) tanah yang ditertibkan.	Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah)	Semakin tinggi rasio luas (bidang) tanah yang dilakukan penertiban P4T terhadap target luas (bidang) tanah yang dilakukan penertiban P4T maka semakin tinggi luas (bidang) tanah yang optimal penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanahnya					
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal Definisi: Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan satuan kerja atau auditi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	Persentase TL LHA = $\frac{\text{Jumlah rekomendasi yangselesai ditindaklanjuti (TLS)}}{\text{Jumlah total rekomendasi}} \times 100\%$	Sumber data yang digunakan yaitu <i>Database</i> Tindak Lanjut Hasil Audit yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Variabel yang digunakan untuk menghitung persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal antara lain, yaitu: - Jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti (TLS), menunjukkan rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti (TLS) oleh auditi dan dinyatakan sesuai oleh Inspektorat Jenderal; - Jumlah rekomendasi audit, menunjukkan total seluruh rekomendasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal; - Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit, yaitu rasio antara jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti (TLS) oleh auditi dan dinyatakan sesuai oleh Inspektorat Jenderal dengan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal. Interpretasi: Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal diinterpretasikan dalam bentuk skor kuantitatif, dengan ketentuan sebagai berikut: ≥ 90% (Sangat Baik, menunjukkan tingkat kepatuhan dan komitmen yang sangat tinggi dari satuan kerja terhadap hasil pengawasan);	Persen (%)	<i>Maximize</i>	Ya	Tahunan	Inspektorat Jenderal, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
					80 - 89% (Baik, menunjukkan sebagian besar rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja); 60 - 79% (Cukup, menunjukkan bahwa rekomendasi hasil audit belum sepenuhnya direspons secara optimal); < 60% (Kurang, menunjukkan hasil audit sebagian besar tidak ditindaklanjuti oleh satuan kerja).					
		Terwujudnya Penguatan Nilai-Nilai Integritas di Lingkungan Kementerian ATR/BPN	Persentase Satuan Kerja berpredikat WTAB/WBK/WBBM (Kanwil) Definisi: Persentase satuan kerja berpredikat WTAB/WBK/WBBM adalah indikator yang digunakan untuk mengukur persentase satuan kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang telah memperoleh pengakuan resmi sebagai unit kerja berintegritas tinggi, melalui predikat Wilayah Tertib Administrasi dan Bebas Korupsi (WTAB), Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).	Persentase WTAB/WBK/WBBM = (Jumlah Satuan Kerja yang berpredikat WTAB/WBK/WBBM)/(Jumlah Kantor Wilayah BPN & Kantor Pertanahan) x 100%	Sumber data yang digunakan yaitu dokumen hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas dari Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Kantor Wilayah BPN (TPI Kanwil BPN). Variabel yang digunakan untuk menghitung persentase satuan kerja berpredikat WTAB/WBK/WBBM antara lain, yaitu: - Jumlah satuan kerja yang berpredikat WTAB/WBK/WBBM, menunjukkan jumlah satuan kerja yang meraih berpredikat WTAB/WBK/WBBM; - Jumlah Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan, menunjukkan jumlah Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; - Persentase satuan kerja berpredikat WTAB/WBK/WBBM, yaitu rasio antara jumlah satuan kerja yang berpredikat WTAB/WBK/WBBM dengan jumlah Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan. Interpretasi: Persentase satuan kerja berpredikat WTAB/WBK/WBBM mengukur keberhasilan Inspektorat Jenderal dalam menginternalisasi dan menerapkan nilai-nilai integritas, transparansi, dan pelayanan publik yang bersih di lingkungan satuan kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Semakin tinggi persentase satuan kerja	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	

yang...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
					yang memperoleh predikat WTAB/WBK/WBBM, semakin luas pula jangkauan budaya antikorupsi yang terimplementasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.					
			Persentase <i>success rate</i> Pembangunan Zona Integritas (Kanwil) Definisi: Persentase <i>success rate</i> Pembangunan Zona Integritas adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan satuan kerja yang diusulkan untuk meraih predikat Zona Integritas	Persentase <i>Success Rate</i> $\frac{\text{Jumlah Satuan Kerja yang meraih predikat Zona Integritas dari TPN}}{\text{Jumlah Satuan Kerja yang Diusulkan ke TPN}} \times 100\%$	Variabel yang digunakan untuk menghitung persentase <i>success rate</i> Pembangunan Zona Integritas antara lain, yaitu: - Jumlah satuan kerja binaan yang meraih predikat Zona; - Jumlah satuan kerja binaan. Interpretasi: Persentase <i>success rate</i> Pembangunan Zona Integritas mencerminkan capaian Kantor Wilayah BPN Provisini atas predikat Zona Integritas di lingkungan wilayahnya.	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	
			Nilai Implementasi Pembangunan Zona Integritas Definisi: Nilai Implementasi Pembangunan Zona Integritas pada Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah (sebagai satuan kerja) merupakan ukuran capaian pembangunan Zona Integritas yang diperoleh dari hasil penilaian Tim Penilai Internal (TPI) Kantor Wilayah BPN Provinsi. Penilaian ini didasarkan pada nilai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Nilai Implementasi Pembangunan Zona Integritas pada satuan kerja dihitung berdasarkan nilai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) serta capaian predikat yang diperoleh sesuai Peraturan Menteri PAN RB Nomor 90 Tahun 2021. Dasar Perhitungan Nilai LKE minimal adalah 75. Jika Nilai LKE ≤ 75, maka capaian dinyatakan 0 (nol). Jika Nilai LKE > 75, maka capaian dihitung dengan menambahkan nilai dasar dan bobot predikat yang diperoleh. Komponen Nilai Implementasi ZI Non Predikat : 50 poin (nilai dasar bagi satuan kerja yang memenuhi syarat minimal LKE). Predikat Wilayah Terkendali Anti Gratifikasi (WTAB) : tambahan +20 poin. Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) : tambahan +35 poin.	Cukup jelas Interpretasi: Nilai Implementasi Pembangunan Zona Integritas pada Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah (sebagai satuan kerja) merupakan ukuran capaian pembangunan Zona Integritas yang diperoleh dari hasil penilaian Tim Penilai Internal (TPI) Kantor Wilayah BPN.	Nilai	Maximize	Ya	Tahunan	

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.	Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) : tambahan +50 poin.						
			Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Definisi: Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) adalah ukuran yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	Skor total hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	Sumber data yang digunakan yaitu Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Variabel yang digunakan yaitu skor total hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Interpretasi: Skor total hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	Indeks	Maximize	Ya	Tahunan	
			Indeks Layanan Tata Kelola Pengawasan Definisi: Indeks layanan tata kelola pengawasan adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat kepuasan dan persepsi stakeholder terhadap mutu layanan pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal, khususnya terkait penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.	Metode pengukuran yang digunakan yaitu dengan melakukan survei kepada stakeholder.	Sumber data yang digunakan yaitu kuesioner survei layanan pengawasan. Interpretasi: Semakin tinggi indeks layanan tata kelola pengawasan maka mencerminkan kualitas relasi Inspektorat Jenderal dengan stakeholder serta keberhasilan peran pengawasan sebagai mitra strategis yang mendukung tata kelola yang bersih dan efektif.	Indeks	Maximize	Ya	Tahunan	

Indeks...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
			Indeks IKPA Definisi: Indeks IKPA adalah indikator yang digunakan oleh Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran pada setiap satuan kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	Nilai IKPA yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam skala 0–100. Semakin tinggi skor IKPA, maka semakin menunjukkan bahwa satuan kerja telah menjalankan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran secara tertib, tepat waktu, dan akuntabel.	Sumber data yang digunakan yaitu berasal dari Aplikasi <i>Online Monitoring</i> SPAN (OM-SPAN) dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Interpretasi: Semakin tinggi skor IKPA, maka semakin menunjukkan bahwa satuan kerja telah menjalankan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran secara tertib, tepat waktu, dan akuntabel.	Indeks	<i>Maximize</i>	Ya	Tahunan	
			Indeks Layanan Perkantoran/Tata Usaha Definisi: Indeks Layanan Perkantoran/Tata Usaha adalah ukuran tingkat kepuasan pengguna internal (pegawai dan unit kerja) terhadap mutu dan efektivitas layanan administratif yang diselenggarakan oleh unit tata usaha atau kesekretariatan.	Metode pengukuran yang digunakan yaitu dengan Menilai tingkat kepuasan dan efektivitas pelayanan administratif internal (tata usaha, kesekretariatan, dan dukungan logistik) dalam mendukung kelancaran kegiatan organisasi.	Sumber data yang digunakan yaitu berasal dari survei internal kepada pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal. Interpretasi: Nilai Indeks Layanan Perkantoran/Tata Usaha yang tinggi menunjukkan bahwa manajemen internal, khususnya dalam aspek administratif dan kesekretariatan, telah berjalan tertib, responsif, dan profesional sehingga mampu menciptakan lingkungan kerja yang produktif.	Indeks	<i>Maximize</i>	Ya	Tahunan	
			Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Definisi: Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat profesionalitas pegawai ASN berdasarkan dimensi kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan kedisiplinan	Dimensi Kualifikasi Pendidikan : 25% Dimensi Kinerja: 30% Dimensi Disiplin: 5% Dimensi Kompetensi: 40% (menjadi tusi BPSDM)	Sumber data yang digunakan yaitu Data Kepegawaian; Hasil Penilaian Kinerja Pegawai; Rekap Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Kompetensi; dan Data Kedisiplinan Pegawai. Interpretasi: Indeks Profesionalitas ASN mencerminkan sejauh mana pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal memenuhi standar sebagai aparatur yang profesional, ditinjau dari aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik pula kualitas manajemen	Indeks	<i>Maximize</i>	Ya	Tahunan	

sumber daya...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
					sumber daya manusia dan penguatan tata kelola internal organisasi.					
			Indeks Penilaian Mandiri SPIP Definisi: Indeks Penilaian Mandiri SPIP adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif terhadap efektivitas penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh unit organisasi itu sendiri.	Metode pengukuran menggunakan instrumen baku dari BPKP, baik dalam bentuk <i>template</i> dokumen maupun melalui aplikasi elektronik e-SPIP	Sumber data yang digunakan yaitu Laporan penilaian mandiri SPIP melalui aplikasi PM-SPIP BPKP. Interpretasi: Nilai Indeks Penilaian Mandiri SPIP menggambarkan tingkat kematangan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik pula penerapan pengendalian intern yang efektif, terdokumentasi, dan menjadi bagian dari budaya kerja. Indeks ini juga menjadi salah satu indikator utama keberhasilan organisasi dalam membangun manajemen internal yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.	Indeks	Maximize	Ya	Tahunan	
			Nilai SPI KPK Definisi: Nilai SPI KPK adalah skor yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengukur tingkat integritas suatu instansi pemerintah berdasarkan persepsi dan pengalaman para responden internal (pegawai), eksternal (mitra kerja/pengguna layanan), serta para ahli/pengamat.	Metode pengukuran yang digunakan yaitu berdasarkan hasil penilaian SPI yang dikeluarkan oleh KPK.	Sumber data yang digunakan yaitu hasil survei tahunan yang dilakukan oleh KPK (biasanya melalui metode kuantitatif dan kualitatif); wawancara dan kuesioner terhadap ASN, pengguna layanan publik, mitra kerja, dan akademisi; serta validasi melalui data sekunder dan analisis sistem pengendalian internal. Interpretasi: Nilai SPI KPK menunjukkan tingkat persepsi dan pengalaman terhadap integritas organisasi, baik dari pegawai internal, mitra kerja, maupun masyarakat yang menerima layanan. Semakin tinggi nilai SPI, semakin baik pula budaya antikorupsi, transparansi, dan sistem pengendalian yang diterapkan di lingkungan organisasi tersebut.	Indeks	Maximize	Ya	Tahunan	
		Terciptanya transformasi tata kelola pengawasan	Tingkat kematangan layanan pengawasan internal dari SPBE	Metode pengukuran yang digunakan yaitu nilai diambil dari sub indikator Layanan Kematangan SPBE sebagaimana terdapat dalam hasil penilaian SPBE oleh	Sumber data yang digunakan yaitu hasil penilaian SPBE yang diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Indeks	Maximize	Ya	Tahunan	

yang...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
		yang efisien dan efektif	Definisi: Tingkat kematangan layanan pengawasan internal dari SPBE adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aplikasi Sistem Informasi Pengawasan yang digunakan pada layanan pengawasan internal (seperti audit internal, revidu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya).	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Interpretasi Tingkat kematangan layanan pengawasan internal mencerminkan sejauh mana proses, sistem, dan teknologi pengawasan telah diintegrasikan dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Semakin tinggi tingkat kematangan, maka semakin efisien, transparan, terdokumentasi, dan terstandar pula pelaksanaan fungsi pengawasan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.					
			Persentase Penyusunan Pedoman Tata Kelola Pengawasan Definisi: Persentase Penyusunan Pedoman Tata Kelola Pengawasan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur progres penyusunan dokumen pedoman dan standar yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan internal.	$\text{Persentase Penyusunan Pedoman Tata Kelola Pengawasan} = \frac{\text{Jumlah Pedoman yang Telah Disusun}}{\text{Jumlah Pedoman yang Direncanakan}} \times 100\%$ Keterangan: Pedoman Tata Kelola Pengawasan terdiri atas: 1. Konsep Rancangan Peraturan Menteri di bidang pengawasan yang sudah diserahkan ke Biro Hukum; 2. Pedoman Tata Kelola Bidang Pengawasan yang telah ditetapkan.	Sumber data yang digunakan yaitu Pedoman Tata Kelola Pengawasan yang disusun oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Rancangan Peraturan Menteri. Variabel yang digunakan untuk menghitung persentase penyusunan pedoman tata kelola pengawasan antara lain, yaitu: - Jumlah pedoman yang telah disusun, menunjukkan pedoman yang telah disusun oleh Inspektorat Jenderal; - Jumlah pedoman yang direncanakan, menunjukkan total seluruh pedoman yang direncanakan oleh Inspektorat Jenderal; - Persentase penyusunan pedoman tata kelola pengawasan, yaitu rasio antara jumlah pedoman yang telah disusun oleh Inspektorat Jenderal dengan jumlah pedoman yang direncanakan oleh Inspektorat Jenderal. Interpretasi: Persentase Penyusunan Pedoman Tata Kelola Pengawasan menunjukkan sejauh mana organisasi telah menyediakan dokumen acuan formal untuk menjamin bahwa seluruh proses pengawasan dilakukan secara terstandar, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Semakin tinggi persentasenya, semakin	Persen (%)	Maximize	Ya	Tahunan	

lengkap...

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Satuan	Polarisasi	Akses Publik	Periode Penyajian Data	Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan					
					lengkap pula kerangka kerja pengawasan yang dapat digunakan sebagai landasan bersama oleh auditor, pengendali teknis, dan pimpinan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.					

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,



MUSRON WAHID